

AKSI

TIDAK LEGALKAN ZINA,
MK LINDUNGI ANAK TAK BERDOSA

RUANG SIDANG

MK TOLAK PERMOHONAN HALIMAH

MAJALAH

KONSTITUSI

Wakil Menteri (in)Konstitusional ?



Edisi Maret 2012 No.62



LAPORAN UTAMA 8

Wakil Menteri (In)Konstitusional?

Wakil menteri ibarat di ujung tanduk. Bagaimana tidak, saat ini nasibnya sedang dipertaruhkan oleh ketukan palu Mahkamah Konstitusi. Namun sebelum Mahkamah memutuskan, ada baiknya kita menyimak perdebatan yang tersaji dalam persidangan selama ini. Pandangan dari masing-masing pihak cukup memberikan gambaran betapa persoalan ini tak sederhana. Hal ini tersaji dalam Laput kali ini.

KONSTITUSI MAYA 5

www.wartadunia.com

Koran Online

www.imm.or.id

Kelahirannya Direstui Soekarno

RUANG SIDANG 13

**MK Tolak
Permohonan Halimah**



KONSTITUSI MAYA	5
OPINI	6
LAPORAN UTAMA	8
RUANG SIDANG	12
CATATAN PERKARA	49
JEJAK KONSTITUSI	53
GELAR MAHFUD MD	55
AKSI	58
CAKRAWALA	77
RAGAM TOKOH	79
KONSTITUSIANA	80
PUSTAKA KLASIK	81
PUSTAKA	83
KAMUS HUKUM	85
CATATAN MK	87



JEJAK KONSTITUSI 53

Pieter Frederich Dahler

**Pejuang Kesetaraan Peranakan
Nasionalis**

KULIT MUKA: HERMANTO (DESAIN)



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Ayo ini ramuan
sakti pemilukada...

- Campurkan segepok money politik
- Dengan sebungkah kolusi dan
- Taburkan anarkis



Itu kuno... ini ramuan
asli...

- Masukkan kejujuran setulusnya
- Campur dengan sebanyak-banyaknya kesantunan
- Aduk sesuai aturan main



**WUJUDKAN DEMOKRASI YANG BERMARTABAT
UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT**

MAJALAH KONSTITUSI

Dewan Pengarah:

Moh. Mahfud MD.
Achmad Sodiki
Harjono
Maria Farida Indrati
M. Akil Mochtar
Muhammad Alim
Ahmad Fadlil Sumadi
Hamdan Zoelva
Anwar Usman

Penanggung Jawab: Janedjri M. Gaffar

Pemimpin Redaksi: Saiful Bachri

Wakil Pemimpin Redaksi: Budi A. Djohari

Redaktur Pelaksana: Heru Setiawan

Redaktur: Miftakhul Huda
Nano Tresna Arfana
Nur Rosihin Ana
Dodi H

Reporter: Abdullah Yazid
Lulu Anjarsari P
Yusti Nurul Agustin
Shohibul Umam

Fotografer: Gani
Yogi Djatnika
Andhini Sayu Fauzia
Fitri Yuliana
Annisa Lestari

Kontributor: Ardli Nuryadi
Rita Triana
Fitri Yuliana

Desain Visual: Herman To
Rudi
Syawaludin
Nur Budiman
Teguh

Distribusi:
Fitri Y

Alamat Redaksi:

Gedung MK
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000
Fax. 3520 177
email: bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id
www.mahkamahkonstitusi.go.id



Majalah KONSTITUSI tak henti-hentinya kembali memberi informasi-informasi menarik dan bermanfaat bagi pembaca. Bulan Maret ini saja, rubrik ‘Laporan Utama’ menampilkan berita “Wakil Menteri (In) Konstitusional?” Pengujian Pasal 10 UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara itu apakah dinyatakan oleh Pemohon bertentangan dengan Konstitusi.

“Pasal 17 UUD 1945 tidak mengenal istilah jabatan wakil menteri, sehingga pengangkatan wakil menteri yang dilakukan oleh Presiden pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia,” ujar kuasa hukum Pemohon M. Arifsyah Matondang, dalam sidang pendahuluan. Selain itu, kata dia, pengangkatan jabatan wakil menteri hanyalah akan menaikkan anggaran untuk kantor kementerian.

Masih terkait dengan Wakil Menteri, Pemohon juga beranggapan, jabatan wakil menteri dapat diindikasikan sebagai politisasi pegawai negeri sipil, dengan modus operandi: membagi-bagi jabatan wakil menteri dalam kalangan dan lingkungan presiden, termasuk kroni-kroni Presiden. Namun, memasuki sidang kedelapan, Mahkamah belum memutuskan perkara ini.

Selanjutnya pada rubrik ‘Ruang Sidang’ ditampilkan berita-berita aktual dan bisa dijadikan pegangan konstitusi, antara lain “MK Tolak UU Perkawinan.” Pada intinya, pengujian yang dilakukan oleh Halimah Agustina istri Bambang Trihatmojo oleh Mahkamah dinyatakan tidak beralasan hukum. Makna sepanjang frasa, “*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ...*” menurut Mahkamah justru memberikan salah satu jalan keluar ketika suatu perkawinan tidak lagi memberikan kemanfaatan.

Berita ‘Ruang Sidang’ lainnya, misalnya berita berjudul “Pemerintah: RSBI dan BSI Tidak Menimbulkan Diskriminasi dan Kastanisasi.” Namun menurut Pemohon Pasal 50 ayat (3) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang di dalamnya ada pengaturan RSBI dan SBI bertentangan dengan UUD 1945.

Sementara dalam rubrik ‘Aksi’ dihadirkan berita “Dua belas Ormas Uji Konstitusionalitas UU Migas Ke MK.” Topik ini menjadi isu paling hangat dan menyita perhatian publik karena bertepatan dengan hiruk pikuk rencana kenaikan harga BBM. Di sisi lain, putusan Mahkamah tentang UU Perkawinan yang dimohonkan oleh Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar dinilai oleh sebagian masyarakat melegalkan perzinaan, namun komentar-komentar tersebut ditanggapi langsung oleh hakim konstitusi.

Demikian pengantar redaksi dari Majalah KONSTITUSI Edisi Maret 2012. Akhir kata, kami mengucapkan Selamat Membaca!

Dilema Jabatan Wakil Menteri



Sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengocok ulang anggota kabinet, Oktober tahun lalu, konstitusionalitas jabatan wakil menteri dipertanyakan kembali. Terlebih lagi, pada saat itu Presiden mengangkat 20 wakil menteri. Masalah tersebut kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Adi Warman dan H. TB. Imamudin, yang masing-masing

adalah Ketua Umum Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) dan sekretaris jenderalanya.

Kedua pemohon mempertanyakan konstitusionalitas jabatan wakil menteri yang diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pemohon menilai, ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945. Permohonan pengujian undang-undang yang tercatat dengan nomor perkara 79/PUU-IX/2011 itu saat ini masih diperdebatkan di Ruang Sidang MK.

Bagi Pemohon, jabatan wakil menteri dapat diindikasikan sebagai politisasi pegawai negeri sipil, dengan modus operandi membagi-bagi jabatan wakil menteri dalam kalangan dan lingkungan Presiden. Hal tersebut, lanjut Pemohon, dibuktikan dengan terbitnya revisi Perpres Nomor 47/2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara menjadi Perpres Nomor 76/2011 pada tanggal 13 Oktober 2011. Perpres baru tersebut memperbaiki persyaratan dalam perpres lama, sehingga menurut Pemohon, “orang dekat” Presiden RI yang tidak memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi wakil menteri.

Di hadapan sidang MK, yuris tata negara Yusril Ihza Mahendra yang bertindak sebagai ahli berpendapat, Undang-Undang Dasar 1945 tidak pernah mengamanatkan posisi wakil menteri dalam struktur pemerintahan. Konstitusi, menurut dia, hanya memerintahkan membentuk UU untuk membuat UU yang mengatur soal pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara, bukan tentang pengorganisasian kementerian negara yang sangat detil seperti yang ada sekarang. Karena itu, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu menyimpulkan pengaturan tersebut tidak sesuai dengan perintah konstitusi.

Sekalipun demikian, Yusril tidak menepis adanya konvensi ketatanegaraan tentang keberadaan wakil menteri. Yakni, adanya tiga wakil menteri dalam anggota kabinet pertama Presiden Soekarno. Selain itu, pada masa pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto juga pernah mengangkat menteri muda. Namun, mantan Menteri Kehakiman dan HAM itu memandang, kehadiran menteri muda memunculkan perang dingin di antara para menteri pada posisi tersebut. Karena itu, dari segi kemanfaatan, ia menilai posisi wakil menteri dalam UU Kementerian Negara mubazir dan berlebihan.

Saksi ahli lain yang diundang MK, Sofian Effendi, merupakan salah satu penyusun UU Kementerian Negara. Ketika UU tersebut disusun, mantan Rektor Universitas Gadjah Mada itu sudah menduga pemerintahan pasca reformasi akan berbeda

dengan pemerintahan sebelumnya. Karena pemerintahan sekarang lebih demokratis, menurut mantan Kepala Badan Kepegawaian Negara itu, dibutuhkan sistem kepegawaian yang berbeda.

Adanya intervensi politik dalam bidang kepegawaian, menurut Sofian, memunculkan dua cabang jabatan, yaitu jabatan karir dan jabatan negara. Jabatan karir, lanjut dia, ditujukan untuk PNS yang menduduki jabatan struktural, fungsional, dan administratif. Sedangkan jabatan negara terbuka untuk semua warga negara yang sebagian dipilih oleh rakyat dan sebagian lain ditunjuk oleh presiden.

Masalahnya, menurut dia, UU Kepegawaian Negara mengatur jabatan wakil menteri sebagai jabatan karir eselon yang terbuka hanya untuk PNS. Konsekuensinya, jabatan tersebut harus diisi orang yang memenuhi persyaratan sesuai hierarki birokrasi pemerintah. Sebenarnya, tutur Sofian, ada jalan keluar untuk mengangkat wakil menteri yang bukan pejabat karir.

Sofian mengungkapkan, presiden memiliki kewenangan mengangkat jabatan non-PNS dengan cara memberi pangkat lokal atau lebih tinggi atau sama dari pejabat-pejabat di bawah calon wakil menteri tersebut. Kewenangan tersebut, lanjut dia, pernah dilakukan oleh Presiden Soeharto maupun Presiden Habibie. Ia juga menambahkan bahwa hingga kini kewenangan itu belum dicabut.

Sedangkan Agun Gunanjar Sudarsa, Ketua Pansus RUU Kementerian Negara yang dihadirkan sebagai saksi sekaligus ahli menyebutkan, pada intinya wakil menteri bukanlah anggota kabinet. Bahkan, menurut dia, jabatan tersebut tidak tercantum dalam draf usulan maupun naskah akademik RUU Kementerian Negara. Kemudian, dalam draf DPR dicantumkan adanya lima staf khusus. Namun, menurut Agun, ketika itu rumusan staf khusus mendapat tentangan cukup keras dari Pemerintah.

Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin, yang memberikan keterangan Pemerintah dalam sidang pengujian Pasal 10 UU Kementerian Negara tersebut menyatakan, wakil menteri bertugas untuk meningkatkan kinerja menteri. Selain itu, menurut dia, pengangkatan wakil menteri merupakan hak yang melekat pada presiden apabila presiden berpendapat ada beban berat di suatu kementerian.

Adapun dalil Pemohon yang menyatakan keberadaan wakil menteri hanya memboroskan APBN, menurut Amir, tidaklah beralasan dan hanya bersifat asumsi belaka. Ia juga membantah adanya konflik kepentingan di balik keberadaan wakil menteri. Sebab, lanjut dia, pengangkatan wakil menteri ditindaklanjuti dengan pembagian tugas antara menteri dan wakil menteri sehingga tercipta integrasi dan sinergitas.

Sekalipun demikian, saksi Anggito Abimanyu, yang pernah gagal dilantik sebagai calon Wakil Menteri Keuangan, mengungkapkan ketidakpastian hukum manakala ia dicalonkan sebagai wakil menteri. Kendati sudah melewati tahap uji kepatutan dan kelayakan di depan Presiden serta memenuhi syarat kepangkatan, namun pada kenyataannya Presiden melantik calon wakil menteri yang lain. Kondisi itulah dianggap sebagai jabatan dengan pertimbangan politis.

Lalu bagaimanakah pendapat Mahkamah tentang konstitusionalitas jabatan wakil menteri? Agaknya kita masih harus bersabar menunggu putusan Mahkamah karena persidangan masih berlangsung.

Saran untuk Menerbitkan Buku Tokoh Pejuang Hukum dan Konstitusi

Ada sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa “bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya”. Saya sangat senang dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap redaksi Majalah Konstitusi karena di dalam setiap edisinya selalu mengulas tentang tokoh-tokoh pejuang hukum dan konstitusi yang mungkin bagi generasi sekarang sudah mengenalnya, tetapi tidak menutup kemungkinan ada yang belum mengenalnya.

Rintisan pemikiran para tokoh-tokoh di rubrik “Jejak Konstitusi” menjadi hal yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang ingin menumbuhkembangkan jiwa berdemokrasi dalam kehidupan di masyarakat.

Tentu akan lebih menarik lagi kalau redaksi Majalah Konstitusi menerbitkan buku edisi khusus yang mengulas tentang tokoh-tokoh pejuang hukum dan konstitusi secara berkala. Misalnya, edisi khusus untuk memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Harapannya, para generasi penerus bangsa bisa meneladani dan meneruskan jiwa pengabdian yang tulus dari para tokoh-tokoh tersebut.

Dheny Wiratmoko (dheny.wiratmoko@yahoo.co.id)
Pecinta Kajian Sejarah, Hukum, dan Konstitusi

Redaksi :

Pertama-tama redaksi Majalah Konstitusi mengucapkan banyak terima kasih kepada Sdr Dheny atas perhatiannya yang begitu besar kepada kami.

Saran Sdr Dheny sebenarnya sudah kami lakukan dalam bentuk penerbitan Majalah Konstitusi Edisi Khusus. Majalah Konstitusi Edisi Khusus yang sudah terbit antara lain, Edisi Khusus Pemilu 2009, Edisi Khusus HUT ke-7 MK, Edisi Khusus Pertemuan Sedunia 2010, Edisi Khusus Pancasila 2011, dan Edisi Khusus The 7th Conference of Constitutional Court Judges 2011. Memang, sampai saat ini kami belum pernah menerbitkan Majalah Konstitusi Edisi Khusus Tokoh Konstitusi dan Hukum. Dengan adanya saran Anda, kami akan mencari momentum yang tepat untuk menerbitkan Majalah Konstitusi Edisi Khusus Tokoh Konstitusi dan Hukum.

Namun, untuk penerbitan buku yang Anda sarankan, kami belum bisa mewujudkannya karena terkendala banyak hal terkait masalah keredaksian. Sekali lagi terima kasih banyak atas ide Anda.

Salam.

Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik “Opini”, “Suara Pembaca” dan “Pustaka”.

Rubrik “Opini”, merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik “Suara Pembaca” merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik “Pustaka” merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177; atau
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id



Untuk rubrik Pustaka harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.



www.wartadunia.com

Koran Online

Situs ini mendeklarasikan diri sebagai koran online yang *up to date* dan menyuguhkan info-info menarik. Untuk memudahkan anda, terutama para wartawan yang biasa *browsing* berita-berita terkini, situs ini bahkan menyediakan kolom “berita favorit” yang sering berisi berita yang belum dimuat di situs *online news* lainnya.

Warta dunia mengusung motto “terkini dan terpercaya”. Setidaknya di awal itu memang terbukti, karena info-infonya cukup aktual dan akurat. Meskipun dalam *traffic rank* Indonesia, *warta dunia* masih di peringkat 15.682, situs ini tetap berusaha memperbaiki tampilan dan konten berita. Buktinya, tidak hanya fokus pada *online news*, *warta dunia* juga menyediakan info games terbaru, perkembangan bursa saham, hingga *money converter*, terutama bagi anda yang sering bepergian ke luar negeri dan ingin tahu harga mata uang.

Fitur-fitur yang disediakan adalah berita favorit, berita terkini, ekonomi, hiburan, dan internasional. Jika melihat sepintas, memang ada kesan situs ini masih amat sederhana, tidak seramai *detik.com*, atau *vivanews.com*, namun dari segi nama, sebenarnya cukup mudah diingat dan diakses orang.

Yang perlu ditingkatkan situs ini barangkali adalah penambahan informasi, yang otomatis berarti penambahan wartawan koran *online* ini. Kedua, tampilan perlu lebih atraktif lagi agar ketika orang baik secara sengaja atau tidak sengaja menemukan situs ini, bisa berhenti sejenak dan membuka-buka apa isi di dalamnya karena merasa tertarik. (Yazid)

www.imm.or.id

Kelahirannya Direstui Soekarno

Seungguhnya ada dua faktor integral yang menjadi dasar dan latar belakang sejarah berdirinya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Yang dimaksud dengan faktor intern adalah faktor yang terdapat dan ada dalam organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Sedangkan faktor ekstern adalah hal-hal dan keadaan yang datang dari dan berada di luar Muhammadiyah, yaitu situasi dan kondisi kehidupan umat dan bangsa serta dinamika gerakan organisasi-organisasi mahasiswa.

Interaksi dan persinggungan Muhammadiyah dengan mahasiswa untuk merealisasikan maksud dan tujuannya itu, cara dan strateginya bukan secara langsung terjun mendakwahi dan mempengaruhinya di kampus-kampus perguruan tinggi. Tetapi caranya adalah dengan menyediakan dan membentuk wadah khusus yang bisa menarik animo dan mengembangkan potensi mahasiswa. Anggapan mengenai pentingnya wadah bagi mahasiswa tersebut lahir pada saat Mukhtamar ke-25 Muhammadiyah (Kongres Seperempat Abad Kelahiran Muhammadiyah) pada tahun 1936 di Jakarta. Pada kesempatan itu dicetuskan pula cita-cita besar Muhammadiyah untuk mendirikan universitas atau perguruan tinggi Muhammadiyah.

IMM sendiri pada masa-masa awal berdirinya tidak luput dari ancaman dan teror PKI. Reaksi jahat dari PKI terhadap kelahiran IMM tersebut tidak saja terjadi di pusat, tetapi juga di daerah-daerah. Untuk menyelamatkan eksistensi IMM yang baru berdiri itu, maka dalam kesempatan audiensi dan silaturahmi dengan Presiden Soekarno di Istana Negara Jakarta pada tanggal 14 Februari 1965 DPP IMM meminta restunya. “Saja beri restu kepada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah”, demikian pernyataan yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno.

Susunan dan Struktur Organisasi Seperti Muhammadiyah dan organisasi otonom lainnya, secara vertikal IMM memiliki susunan organisasi mulai dari tingkat pusat sampai komisariat. Lengkapnya: Komisariat, Cabang, Daerah, dan Pusat. Kepemimpinannya disebut Pmpinan Komisariat (PK), Pimpinan Cabang (PC), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Komisariat ialah kesatuan anggota dalam suatu fakultas/akademi atau tempat tertentu. Cabang ialah kesatuan komisariat-komisariat dalam suatu Daerah Tingkat II atau daerah tertentu. Daerah ialah kesatuan cabang-cabang dalam suatu Propinsi/Daerah Tingkat I. Pusat ialah kesatuan daerah-daerah dalam Negara Republik Indonesia.

Sebagai salah satu organisasi otonom Muhammadiyah, maka masing-masing level dari susunan organisasi tersebut mempunyai hubungan keorganisasian yang horizontal dengan Pimpinan Muhammadiyah. DPP IMM dengan PP Muhammadiyah; DPD IMM dengan PW Muhammadiyah; PC IMM dengan PD Muhammadiyah; dan PK IMM dengan PC/PR Muhammadiyah. (Yazid)



Mengawal Nilai-Nilai Pancasila Melalui Putusan MK

Oleh **Alkautsar Prawira Sailanov**
Sekretaris Sekjen Mahkamah Konstitusi

Pancasila telah disepakati oleh para pendiri bangsa menjadi dasar dan ideologi negara Republik Indonesia sejak 18 Agustus 1945 dan telah berulang kali diperkuat dan dipertahankan dalam berbagai momentum sejarah ketatanegaraan Indonesia. Berbagai gerakan bersenjata yang berwujud pemberontakan maupun pergerakan politik yang bersifat konstitusional melalui perdebatan-perdebatan di dalam lembaga perwakilan rakyat telah beberapa kali mencoba menggugat eksistensi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

Pada era reformasi yang dimulai sejak pertengahan tahun 1998, Pancasila kembali mendapat tantangan tatkala muncul gagasan untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar yang bersamaan dengan gagasan tersebut muncul pula pemikiran untuk mengkaji ulang pembukaan UUD 1945 khususnya pada alinea keempat negara agar dikembalikan ke piagam Jakarta, akan tetapi gagasan ini ditolak dengan adanya kesepakatan di MPR pada masa itu yang menyatakan bahwa pembukaan UUD 1945 tidak akan diamandemen, sehingga semakin memperkokoh kedudukan pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

Dengan diposisikannya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, maka hal ini berkonsekuensi kepada tiga hal (aspek) yaitu: aspek politik, filosofis, dan yuridis. Ditinjau dari aspek politik Pancasila dipandang sebagai suatu *modus vivendi* atau kesepakatan luhur bangsa yang mempersatukan kemajemukan ke dalam bingkai persatuan sebagai sebuah negara kesatuan sekaligus negara kebangsaan. Adapun dari aspek filosofis bermakna bahwa Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang telah ada dan tumbuh serta mengakar dalam kehidupan masyarakat di Indonesia secara turun temurun sehingga menjadi cita-cita dan pandangan hidup bangsa yang melahirkan sistem penyelenggaraan negara. Sedangkan aspek yuridis kemudian menjadikan Pancasila sebagai *rechtsidee* atau cita hukum yang menjadi dasar dan tujuan setiap produk hukum di Indonesia, konsekuensi dari aspek ketiga inilah yang kemudian menjadi dasar mengapa setiap aturan hukum yang lahir di Indonesia harus berdasar pada Pancasila sebagai nilai (*value*) yang kemudian secara konsisten melahirkan Undang-Undang Dasar sebagai normatisasi dari nilai-nilai

Pancasila berikut peraturan perundang-undangan di bawahnya dalam bentuk hierarki vertikal.

Pembentukan peraturan perundang-undangan berhubungan erat dengan politik hukum bangsa Indonesia yang dengan secara tegas disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 yakni bertujuan untuk membangun segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karena itu, menurut Prof. Mohammad Mahfud MD terdapat empat kaidah penuntun hukum yang harus dituangkan dan dielaborasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu: pertama, hukum yang dibuat di Indonesia harus bertujuan untuk membangun dan menjamin integrasi negara dan bangsa. Kedua, hukum yang dibuat di Indonesia harus didasarkan pada demokrasi dan nomokrasi sekaligus. Ketiga, hukum yang dibuat di Indonesia harus ditujukan untuk membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan keempat, hukum yang dibuat di Indonesia harus berdasarkan pada toleransi beragama yang berkeadaban dan tidak diskriminatif.

Dengan mendasarkan pada keempat kaidah penuntun hukum tersebut dapat terlihat bahwa kedudukan Pancasila sebagai cita hukum sangatlah relevan, hal ini terlihat dari kesesuaian turunan nilai-nilai pancasila terhadap norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang harus diarahkan agar sejalan dengan tujuan bangsa dan negara Indonesia, hal ini pula yang kemudian melahirkan tata cara bernegara dan sistem hukum Indonesia. Penyeimbangan prinsip demokrasi dan nomokrasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mengambil wujud dalam hubungan yang bersifat sinergis antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, yang kemudian menjadikan Undang-Undang sebagai produk hukum di bawah Undang-Undang Dasar yang memiliki legitimasi tertinggi, Oleh karena itu segala jenis peraturan yang sifatnya membatasi Hak Asasi Manusia dan hak-hak konstitusional warga negara harus dituangkan dalam bentuk Undang-Undang, hal ini kemudian disempurnakan dengan adanya mekanisme *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji kesesuaian antara Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar agar sedapat mungkin menjamin tidak dibatasinya hak-hak



tersebut secara semena-mena dan untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pancasila merupakan sebuah ideologi yang memiliki karakter “hierarkis piramidal” artinya sila pertama menjadi dasar bagi sila kedua, sila kedua menjadi dasar bagi sila ketiga dan seterusnya hingga sila kelima yang menjadi puncak piramida ideologi Pancasila sekaligus sebagai tujuan akhir bangsa sebagaimana disebutkan di bagian akhir alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Hal ini menunjukkan adanya *sequences* nilai-nilai Pancasila yang perlu diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang diatur oleh instrumen hukum, maka hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara hukum. Akan tetapi sebagai sebuah ideologi yang juga mengakomodir paham kerakyatan, maka Pancasila mensyaratkan adanya proses musyawarah (*deliberation*) dalam menjalankan paham kerakyatan tersebut, agar hikmat/kebijaksanaan yang terkandung dalam kemajemukan masyarakat Indonesia tidak tertutup oleh dominasi kelompok mayoritas yang biasa terdapat dalam sistem demokrasi konvensional, dan dilengkapi dengan sistem perwakilan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Amandemen UUD 1945 yang dilakukan pada era reformasi kemudian melahirkan doktrin supremasi konstitusi sebagai *the supreme law of the land* sehingga reformasi yang dilakukan sejak tahun 1998 disebut juga sebagai reformasi konstitusi karena dari proses amandemen tersebutlah struktur ketatanegaraan dan sistem norma hukum Indonesia mengalami perubahan. Adapun untuk menjaga supremasi konstitusi tersebut, maka dibentuklah MK sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang berfungsi sebagai *the guardian of constitution*. Sebutan ini diberikan kepada MK karena MK memiliki kewenangan untuk melakukan *judicial review* (pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar). Pengujian UU ini dimaksudkan untuk menjaga agar setiap UU yang dibentuk tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini memposisikan MK sebagai legislator negatif atau pembatal UU, namun hal tersebut dapat berkonsekuensi pada “kekosongan norma hukum” sehingga menjadikan proses derivasi nilai-nilai Pancasila dan norma dasar dalam UUD 1945 ke dalam UU terhambat sampai dirumuskan kembali oleh legislatif. Konsekuensi ini bertentangan terhadap dua hal: pertama, norma yang dibatalkan oleh MK mengakibatkan kekosongan

hukum yang dapat menimbulkan ketidakstabilan, terlebih apabila pembatalan norma tersebut memiliki dampak sistemik terhadap keseluruhan norma UU di mana hal ini akan berdampak pada kepastian hukum. Kedua, Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul *General Theory Of Law And State* menyebutkan bahwa lembaga peradilan memiliki wewenang untuk membuat norma hukum substantif yang dianggap memuaskan, patut, dan adil terhadap sebuah kasus. Maka MK dapat berfungsi sebagai legislator positif atau pembuat UU, di mana dalam menjatuhkan putusan, pengadilan selalu bertindak sebagai organ pembentuk UU karena melahirkan norma hukum melalui putusnya dan di dalam tindakan pembuatan norma hukum dengan sendirinya norma konstitusi itu diterapkan, maka hal ini menjadikan MK sebagai *The Final Interpreter Of The Constitution*.

Hal penting lainnya terdapat dalam Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 hasil amandemen disebutkan “Dengan ditetapkannya perubahan UUD ini, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal”. Hal ini menjadi penting karena di dalam Pembukaan UUD khususnya alinea keempat terkandung Pancasila sebagai dasar negara (meskipun tidak secara konkret terdapat istilah kata Pancasila), maka hal ini menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk menggunakan Pancasila sebagai batu uji dalam menjatuhkan putusan, terlebih ketika Pancasila dipandang sebagai *staatsfundamentalnorm* yang mana sesuai dengan teori Hans Nawiasky yaitu *Die Theorie vom Stufenbau der Rechtsordnung* bahwa dalam negara yang merupakan sebuah kesatuan tata hukum, terdapat suatu norma dasar atau norma yang tertinggi (*der oberste norm*), yang kedudukannya lebih tinggi dari konstitusi atau undang-undang dasar, dan berdasarkan norma dasar atau norma tertinggi inilah maka undang-undang dasar dibentuk. Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* dimaknai sebagai sumber segala sumber hukum di Indonesia. Bahwa segala aturan hukum yang ada haruslah bersumber pada Pancasila. Nilai-nilai Pancasila juga hendaknya dijadikan sumber hukum baik secara formal maupun material tidak hanya dalam prosedur pembentukannya, namun juga sebagai acuan dalam menguji konstitusionalitas sebuah UU, sehingga mungkin dapat pula ditambahkan sebutan baru bagi MK yaitu sebagai penjaga nilai-nilai luhur bangsa atau *The Protector of National Values*.

Wakil Menteri (In)Konstitusional?

Pemohon prinsipal, Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) Pusat, Adi Warman, tampak berbincang-bincang dengan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin se usai sidang perkara No. 79/PUU-IX/2011, Kamis (16/2), di Ruang Sidang Pleno MK.



HUMAS MK/GANIE

Wakil menteri ibarat di ujung tanduk. Bagaimana tidak, saat ini nasibnya sedang dipertaruhkan di ujung ketukan palu Mahkamah Konstitusi. Mungkin MK akan memutusnya dalam waktu yang tidak lama lagi. Apapun putusannya nanti, kita tunggu saja jawaban akhir Mahkamah dalam perkara nomor 79/PUU-IX/2011 ini.

Namun sebelum Mahkamah memutuskan, menarik juga untuk menyimak perdebatan, atau lebih tepatnya, argumentasi yang tersaji dalam persidangan selama ini. Pandangan dari masing-masing pihak, baik Pemohon maupun Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, melalui para ahlinya cukup memberikan gambaran betapa persoalan ini tak sederhana. Dari jumlah sidang saja, perkara ini sudah digelar sebanyak delapan kali.

Adalah Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) Pusat, Adi Warman, yang melempar bola panas ini ke MK. Dalam

permohonannya, ia menguji Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Menurutnya, Pasal tersebut bertentangan dengan Konstitusi.

“Pasal 17 UUD 1945 tidak mengenal istilah jabatan wakil menteri, sehingga pengangkatan wakil menteri yang dilakukan oleh presiden pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang bersandarkan pada Pasal 10 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara adalah bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia,” ujar Kuasa Hukum Pemohon M. Arifsyah Matondang, dalam sidang pendahuluan (1/12/2011). “Sudah sangat jelas jabatan wakil menteri tidak dikenal dalam Susunan Organisasi Kementerian sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.”

Selain itu, kata dia, pengangkatan jabatan wakil menteri hanya akan memboroskan anggaran. Tidak main-main, ia mengakui sudah melakukan estimasi

Rumusan UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Pasal 10

Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu.

Penjelasan Pasal 10

Yang dimaksud dengan "Wakil Menteri" adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet.

pemakaian uang negara untuk seorang wakil menteri, meski tanpa merinci data dan proses penghitungannya. Menurutnya, miliaran rupiah digelontorkan tiap tahunnya bagi wakil menteri. "Menimbulkan pemborosan keuangan negara yang kalau kita estimasi sama dengan sejumlah Rp 900 miliar per 3 tahun," papar Arifsyah dalam sidang Rabu, (4/1/2012).

Di samping itu, Pemohon juga beranggapan, jabatan wakil menteri dapat diindikasikan sebagai politisasi pegawai negeri sipil, dengan modus operandi: membagi-bagi jabatan wakil menteri dalam kalangan dan lingkungan presiden (kroni-kroni Presiden). Buktinya, diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 sebagai perubahan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009. "Dengan tujuan agar orang dekat dengan Presiden RI yang tidak memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Wakil Menteri," ungkap Arifsyah.

Untuk memperkuat argumentasinya, Pemohon juga telah menghadirkan ahli dalam persidangan. Hadir sebagai ahli Pemohon adalah Yusril Ihza Mahendra dan Margarito Khamis. Dalam paparannya, Yusril menuturkan, sebenarnya UU Kementerian Negara ini sudah cacat sejak lahir. Artinya, tidak hanya secara materil bermasalah, melainkan juga secara formil.

"Keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, bukan lagi mengatur lebih lanjut, melainkan membuat norma pengaturan tersendiri yang tidak sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak memenuhi syarat formil pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Dia berpendapat, perintah Pasal 17 ayat (4) UUD 1945 adalah untuk membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan, Pengubahan, dan Pembubaran Kementerian Negara, bukan Undang-Undang Kementerian Negara yang begitu detail mengatur tentang kementerian negara seperti berlaku sekarang.

Selain itu, Yusril juga mengomentari isi penjelasan pasal yang diuji oleh Pemohon. Menurut dia, penjelasan dari Pasal 10 UU Kementerian Negara tersebut berisi norma yang sifatnya mengatur. Sebab, jika ditilik dari ketentuan yang ada, semestinya penjelasan tidak boleh bersifat mengatur.

"Penjelasan Pasal 10 ini bukan lagi sekedar sebuah tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma yang ada di dalam batang tubuh undang-undang, sebagaimana dikemukakan dalam lampiran 2 angka 178 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, tetapi telah membuat norma tersendiri," papar Yusril.

Tidak hanya itu, dalam penjelasannya Yusril juga mengungkap proses pembentukan UU Kementerian Negara. Yusril menjelaskan, pada masa dia masih menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara, draft RUU yang diajukan oleh Pemerintah tidak ada menyinggung keberadaan wakil menteri. "Pada waktu rancangan undang-undang yang disampaikan kepada Presiden pada tahun 2007, keberadaan wakil menteri juga belum ada di dalam draft. Ini baru muncul ketika pembahasan saya sebagai Mensesneg yang mewakili Presiden digantikan oleh Saudara Hatta Rajasa."

Senada dengan pernyataan Yusril, Saksi Ahli dari MK yang juga Ketua Panitia Khusus RUU Kementerian Negara Agun Gunanjar Sudarsa, mengakui bahwa saat itu memang tidak terdapat kata-kata wakil menteri dalam draft yang diajukan oleh Pemerintah.

"Dalam draft, jabatan wakil menteri itu tidak ada. Dalam naskah akademik, jabatan wakil menteri itu juga tidak ada. Dalam rancangan, jabatan wakil menteri itu juga tidak ada. Wakil menteri itu ada diawali dari draft yang dikerjakan oleh DPR, adanya

”

Penjelasan Pasal 10 ini bukan lagi sekedar sebuah tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma yang ada di dalam batang tubuh undang-undang, tetapi telah membuat norma tersendiri.

”

Ahli Pemohon Yusril Ihza Mahendra

Tampak ahli pemerintah: Laica Marzuki, Arief Hidayat, dan Prijono Tjiptoherijanto, sedang memaparkan keterangan ahlinya dalam sidang mendengarkan keterangan ahli, Kamis (16/2), di Ruang Sidang Pleno MK.



staf khusus berjumlah lima orang,” jelasnya. Namun, kata Agun, usul adanya staf khusus ini mendapatkan penolakan yang keras dari Pemerintah karena bisa terjadi politisasi di kementerian.

Akhirnya, Yusril pun berkesimpulan bahwa keberadaan wakil menteri tidak memberikan kontribusi positif dalam pemerintahan. “Mubazir dan berlebihan, jumlahnya begitu banyak, tapi saya kira itu lebih banyak pada persoalan-persoalan politik dan birokrasi praktis,” katanya.

Sedangkan Ahli Pemohon lainnya, Margarito Khamis, mencoba mengupas dari sudut historis munculnya Pasal 17 UUD 1945, yang membahas tentang kementerian negara. Dia mengurai tentang *original intent* (dasar pemikiran) munculnya rumusan dalam pasal tersebut. Menurut dia, tak satu pun anggota MPR ketika pembahasan pasal itu yang menyinggung jabatan wakil menteri.

Nalarnya, lanjut Margarito, makna normatif Pasal 17 ayat (4) UUD 1945 adalah perintah kepada DPR dan presiden untuk membentuk undang-undang yang mengatur syarat-syarat pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian. Bukan mengatur organisasi kementerian, apalagi menciptakan jabatan wakil menteri. “Sungguh terlalu sulit menalar Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara ini, kecuali harus menyatakan bahwa pasal ini inkonstitusional,” imbuhnya.

Menurutnya, pasal tersebut rumusnya pun kabur sekaligus tak berkepastian. “Karena logikanya adalah sekalipun beban kerja satu kementerian berat. Tapi bila tidak dipandang perlu oleh presiden, maka tentu tidak perlu diangkat wakil menteri. Dalam arti itu, perlu atau tidak mengangkat wakil menteri pada kementerian yang sekalipun bebannya dinilai berat oleh presiden. Jadi semuanya terserah presiden.”

Keanehan lainnya, kata dia, dari sisi prosedur pengisian dan pelantikan jabatan wakil menteri. “Cara mengisi jabatan karier, misalnya Sekjen dan lain-lain, berbeda secara fundamental dengan pengangkatan wakil menteri. Cara pengisian jabatan karier dinominasikan oleh menteri, diputuskan oleh presiden, dan diresmikan oleh menteri. Pertanyaannya, dengan nalar apa jabatan karier diangkat dan diresmikan langsung oleh presiden? Di kantor presiden pula ia dilantik. Sejak kapan pejabat karier diresmikan atau dilantik di kantor presiden?” tanyanya keheranan.

Menanggapi pertanyaan dan argumentasi Pemohon, Pemerintah dan DPR pun tak tinggal diam. Pemerintah misalnya, hingga sidang pembuktian dan mendengarkan keterangan ahli pada 29 Februari 2012, telah menghadirkan sejumlah ahli untuk mementahkan seluruh pendapat ahli Pemohon. Setidaknya terdapat sepuluh ahli yang telah didengarkan keterangannya oleh Mahkamah. Mereka adalah Maruarar Siahaan,

Philippus M. Hadjon, Laica Marzuki, Arief Hidayat, Prijono Tjiptoherijanto, Eko Sutrisno, Adnan Buyung Nasution, Anhar Gonggong, Zudan Arif Fakrulloh, dan Miftah Thoha.

Intinya, menurut Pemerintah dan DPR, Pasal 10 UU Kementerian Negara tersebut tidaklah bertentangan dengan Konstitusi. Karena pada dasarnya, pengangkatan wakil menteri sepenuhnya kewenangan Presiden. Bahkan dalam kondisi tidak ada undang-undang yang mengaturnya sekalipun.

“Ya, kalau tidak ada pun misalnya undang-undang ini, tidak ada Undang-Undang Kementerian. Bolehkah presiden mengangkat wakil menteri? Saya kira boleh, karena dia menafsirkan mandatnya itu sebagai pemegang pemerintahan kekuasaan, dia akan menyusun organisasinya seperti menyusun satu pasukan,” ujar Maruarar Siahaan.

Hal itu juga diamini oleh Hadjon. “Jawabannya tetap mungkin. Karena apa? Kewenangan Pasal 17 itu adalah dalam konteks Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar. Dan dengan demikian, tanpa undang-undang ini pun presiden tetap dapat membentuk jabatan wakil menteri,” jelasnya. Pandangan ini juga disepakati oleh dua ahli lainnya Adnan Buyung Nasution dan Zudan Arif Fakrulloh

Akan tetapi Adnan Buyung memberi catatan terkait penjelasan pasal yang di uji tersebut. “Yang saya anggap menjadi rancu adalah adanya penjelasan ini yang sebetulnya merupakan norma tersendiri,” ucapnya. Dia menyarankan, agar Mahkamah menghapus penjelasan pasal tersebut atau memberikan penjelasan yang tegas disertai batasan-batasannya.

Namun menurut Hadjon, persoalan yang timbul dalam perkara ini, walaupun ada, lebih merupakan persoalan legalitas, sehingga bukanlah masalah konstitusionalitas. “Itu berkaitan dengan persoalan cacat legalitas bukan inkonstitusionalitas,” katanya. “Tidak ada satupun konsep yang inkonstitusional.”

Dia menegaskan, isu yang mungkin muncul dalam Pasal 10 yang diuji Pemohon ialah persoalan implementasi. “Saya lebih melihat ini persoalan pelaksanaan Pasal 10.”

Selain itu, Hadjon juga berpandangan, tidak ada keharusan membentuk undang-undang tentang pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara seperti yang dirumuskan dalam UUD 1945. Karena, dalam rumusan itu menggunakan kata ‘dalam’ bukan memakai kata ‘dengan’ undang-undang. Konsekuensinya, jika menggunakan kata dalam maka penamaan undang-undangnya pun tidak mengharuskan kata yang sama seperti pada rumusan UUD.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin mengungkapkan, pada pokoknya, ada tidaknya jabatan wakil menteri adalah pilihan kebijakan (*legal policy*) pembuat UU. Apalagi wakil menteri bukanlah jabatan yang tabu dalam praktik pemerintahan di Indonesia dan di negara-negara lain. Banyak negara di dunia hingga sekarang pun memiliki jabatan wakil menteri dan tidak dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.

Dia juga menganggap, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci, jelas, dan tegas, apakah telah timbul kerugian hak dan/atau kerugian konstitusional atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut. “Kalau kita persoalkan dari *legal standing*-nya lebih dulu. Saya tidak melihat apa kerugian konstitusional daripada Pemohon. Apalagi Pemohon maju sebagai Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi. Dari namanya saja sudah enggak ada kaitannya dengan masalah ini saya rasa,” Adnan Buyung menambahkan.

Sedangkan terkait dalil pemborosan keuangan negara, Amir berpendapat, dalil tersebut hanyalah asumsi saja. “Mereka (wakil menteri) hadir untuk melancarkan kinerja dan produktivitas,” tegasnya.

Menanggapi proses pelantikan wakil menteri yang dilakukan oleh Presiden langsung, Prijono Tjiptoherijanto, memberikan jawabannya. Menurutnya, berdasarkan peraturan yang ada, Presiden memang dimungkinkan untuk melantik langsung wakil menteri atau dengan memberikan kewenangannya kepada pejabat pembina kepegawaian. “Pada saat ini, memang wakil menteri dilantik oleh presiden. Pada masa yang lalu, ada wakil menteri yang dilantik oleh menterinya karena delegasi kewenangan dimungkinkan sesuai dengan Undang-Undang Kepegawaian.” (Dodi)

”

Yang saya anggap menjadi rancu adalah adanya penjelasan ini yang sebetulnya merupakan norma tersendiri. Jadi dihapus sama sekali pasal penjelasan ini atau diberikan penjelasan oleh majelis batasan-batasannya.

”

Ahli Pemerintah Adnan Buyung Nasution

■ PUU Perkawinan

MK Tolak Permohonan Halimah



Tampak kuasa hukum Pemohon Halimah, Laica Marzuki, dan Sinta Nuriyah Wahid, sesuai memberikan keterangan ahlinya dalam persidangan uji UU Perkawinan, Selasa (11/10/2011).

HUMAS MK/GANIE

Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak permohonan dalam pengujian Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan yang dimohonkan oleh Halimah Agustina. “Dalil Pemohon tidak beralasan hukum,” ucap Ketua MK Moh. Mahfud MD, saat membacakan amar putusan Perkara No. 38/PUU-IX/2011, Selasa (27/3), di Ruang Sidang Pleno MK. Halimah adalah mantan isteri Bambang Trihatmodjo, putra mantan Presiden Soeharto.

Ketentuan yang diuji dalam UU Perkawinan tersebut adalah Pasal 39 ayat (2) terutama dalam penjelasan huruf f. Pasal ini berbunyi: “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.” Sedangkan dalam penjelasannya menyebutkan, “Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:... f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.”

Mahkamah berkesimpulan,

sepanjang frasa, “*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ...*” justru memberikan salah satu jalan keluar ketika suatu perkawinan tidak lagi memberikan kemanfaatan karena perkawinan sudah tidak lagi sejalan dengan maksud perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU Perkawinan serta tidak memberikan kepastian dan keadilan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

“Dalil Pemohon tersebut tidak tepat dan tidak benar karena Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945 tersebut merupakan ketentuan mengenai *affirmative action*, sedangkan kedudukan suami dan istri dalam perkawinan menurut UU No. 1/1974 adalah seimbang, sehingga tidak memerlukan perlakuan khusus semacam *affirmative action*,” tegas Mahkamah dalam putusannya.

Menurut Mahkamah, perkawinan di dalam UU Perkawinan memiliki dimensi hukum, dimensi kehidupan batin, dimensi kemasyarakatan, dan dimensi keagamaan. Bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan

kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dengan kata lain, dimensi kehidupan tersebut bisa berupa ‘madu’ yang manis dan menyehatkan, namun bisa pula menjadi ‘racun’ yang berakibat buruk dalam sebuah hubungan perkawinan. “Dapat menjadi ‘hama’ yang senantiasa menggerogoti cinta dan kasih dan mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian (*al-adawah wa al baghdha`*)” ungkap Mahkamah dalam pendapat hukumnya.

Selanjutnya, sambung Mahkamah, ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami isteri sulit diharapkan untuk bersatu kembali. “Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*syiqaq, broken marriage*), meskipun ikatan lahir, secara hukum, masih ada,” ungkap Mahkamah.

Dalam kondisi perkawinan seperti itulah, secara rasional, kata Mahkamah, telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga. Bahkan dalam kasus tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak maupun

keluarga. Dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan. Dalam konteks ini, jalan keluar itu adalah pembubaran perkawinan yang di dalam UU Perkawinan disebut dengan putusannya perkawinan yang ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusannya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan. "Putusan pengadilan hanya menyatakan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan suami istri dimaksud," ingat Mahkamah.

Seharusnya Dikabulkan

Dalam putusan ini, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar. Pada intinya, menurut dia, Mahkamah seharusnya mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU Perkawinan bertentangan dengan Konstitusi dan

tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

"Dengandikabulkannya permohonan maka peraturan pelaksana Undang-Undang Perkawinan yang terkait dengan alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga harus dinyatakan inkonstitusional," tutur Akil. "Tetapi, dikabulkannya permohonan Pemohon tidak menghapuskan lembaga *syiqaq* karena didasarkan dan diatur dalam Undang-Undang yang berbeda yaitu Undang-Undang Peradilan Agama."

Menurut Akil, ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip yang dianut oleh UU Perkawinan, yaitu 'prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian' demi mengukuhkan tujuan perkawinan yaitu

untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum UU Perkawinan. Dia berpandangan, ketentuan itu telah mempermudah perceraian dan berdampak buruk. "Proses perceraian seolah menjadi sangat mudah," ujarnya.

Selain itu, menurut Akil, alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam penjelasan pasal yang diuji tersebut tidak didukung dengan peraturan pelaksana maupun perangkat hukum pendukung dalam upaya penegakan hukum perdata dalam lingkup Peradilan Umum. "Keterbatasan rincian aturan ini merugikan hak konstitusional warga negara Indonesia yang mengajukan gugatan cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus melalui Peradilan Umum," katanya. (Dodi/mh)

KLIK www.mahkamahkonstitusi.go.id

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Home
Perkara Online
Sembara
Aplikasi
Help

Profile

Nama: Welcome, admin

Logout

Pencarian

File:

Go

Kalender

Mai 2009

S	S	R	K	J	S
				1	2
4	5	6	7	8	9
11	12	13	14	15	16
18	19	20	21	22	23
25	26	27	28	29	30

Download

Riwayat Perkara

Resume Perkara

DETAIL PERMOHONAN ONLINE

No Online	: 2009.05.11.055
Tanggal Permohonan	: 11-05-2009
Pelanggaran Pemilu Legislatif dan Hasil Rekapitulasi Suara Pada Pemilu Tpt. 9 April 2009 di Kab. Gayo Lues Prov. NAD	
Jenis Perkara	: PHPU (Persetujuan Hasil Pemilihan Umum)
No Surat Kuasa	: 0153/DPA-PA/3/2009 Tanggal: 11 Mei 2009
Kuasa Pemohon	: Sofyan Ard.

[Edit Permohonan](#)

DOKUMEN YANG DI UPLOAD

Jenis File	Nama Berkas	Download Berkas

DATA PEMOHON

Nama Pemohon	Alamat	Telepon	Status Pemohon	Email	Edit
di Pante					
Pantai Perak (045)					
Aceh No. 1	28113, 081269911080		PERSEORANGAN		Edit
Sanda Aceh					
Aceh					

[Tambah Pemohon](#)

Manfaatkan permohonan perkara di MK melalui Permohonan Online

PUU KUHAP

MK Tidak Berwenang Menilai Perkara Konkret, Uji KUHAP Tidak Diterima

Pasal 67 dan Pasal 244 Undang-Undang No. 8/1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diajukan oleh Gubernur Bengkulu Non-Aktif Agusrin M. Najamudin selaku Pemohon No. 56/PUU-IX/2011 dan memberi kuasa terhadap Yusril Ihza Mahendra, di Mahkamah Konstitusi (MK) dinyatakan tidak dapat diterima. “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” papar pimpinan sidang Moh. Mahfud MD, didampingi hakim konstitusi lainnya dalam sidang putusan yang digelar pada hari Kamis (15/3), di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam Pasal 67 UU tersebut berbunyi, “*Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas*”. Sedangkan Pasal 244 selengkapnya berbunyi, “*Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas*”.

Ketentuan pasal tersebut menurut Pemohon adalah sebagai norma yang sah dan konstitusional sejalan dengan norma Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Sementara, tafsiran-tafsiran terhadap putusan bebas oleh pengadilan yang diatur dalam pasal tersebut, Pemohon mengatakan bahwa penuntut umum boleh dan/ atau dapat mengajukan banding maupun kasasi dengan alasan adanya pembagian putusan bebas ke dalam dua jenis, yakni putusan “bebas murni” dan “bebas tidak murni”, adalah tafsiran yang tidak konstitusional.

Hal demikian, lanjut Pemohon, sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 275K/Pid/1983 yang telah menyampingkan norma Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP yang kemudian dianggap

sebagai yurisprudensi. Hal itu, menurut Pemohon, bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

Dalam Perkara ini, Mahkamah menjelaskan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang sudah diundangkan secara sah, dan oleh Pemohon didalilkan sesuai dengan UUD 1945, bukanlah merupakan objek pengujian undang-undang. “Semua undang-undang yang telah diundangkan secara sah oleh yang berwenang harus dianggap sesuai dengan UUD 1945 sampai dicabut oleh pembentuk UU atau dinyatakan tidak konstitusional oleh putusan Mahkamah berdasarkan permohonan yang diajukan dengan dalil ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945,” tulis Mahkamah.

Selanjutnya mengenai putusan Mahkamah Agung No. 275K/Pid/1983, Mahkamah mempertimbangkan bahwa putusan tersebut merupakan perkara konkret. “Oleh karena itu, berdasarkan UUD 1945, Mahkamah tidak berwenang untuk menilai konstitusionalitas suatu yurisprudensi Mahkamah Agung,” ujar Mahkamah.

Walaupun dalam beberapa putusan Mahkamah telah menyatakan suatu UU bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, sambung Mahkamah, namun dalam petitum permohonan Pemohon yang dipermasalahkan, bukanlah pertentangan norma suatu UU terhadap UUD 1945, melainkan tafsir-tafsir atas isi suatu UU yang melahirkan yurisprudensi Mahkamah Agung.

“Terlebih lagi, permohonan Pemohon dengan tegas menyatakan bahwa Pasal 67 dan Pasal 244 Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga tidak terdapat permasalahan konstitusionalitas norma suatu Undang-Undang,” ungkap Mahkamah dalam putusannya.

Dalam pertimbangan tersebut, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan. “Amar putusan, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” tegas Mahfud. (Shohibul Umam/mh)



HUMAS MK/GANIE

Gubernur Bengkulu Non-Aktif Agusrin M. Najamudin, didampingi kuasa hukumnya terlihat sedang mendengarkan putusan MK, dalam perkara No. 56/PUU-IX/2011, Kamis (15/3).

Permohonan Bupati Lampung Timur Nonaktif Tidak Diterima

Permohonan uji materi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang diajukan oleh Bupati Lampung Timur (non-aktif), H. Satono, diputus tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK). “Amar putusan, mengadili, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya,” kata Ketua Pleno Hakim Konstitusi Moh. Mahfud MD dalam sidang dengan agenda pengucapan putusan Nomor 85/PUU-IX/2011 yang digelar di MK pada Selasa (27/3) sore.

Satono menganggap hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya Pasal 244, Pasal 259 KUHAP dan Pasal 30, 31, 33 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008. Pasal 259 KUHAP menyatakan, “(1) Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung; (2) Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan”.

Kemudian Pasal 33 ayat (1) UU No. 32/2004 *juncto* UU No. 12/2008 yang menyatakan, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lambat 30 (tiga puluh) hari Presiden telah merehabilitasikan dan mengaktifkan kembali kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya”.

Mahkamah dalam pertimbangan hukum menyatakan, permohonan kasasi



Kuasa hukum Pemohon Andi M Asrun, terlihat sedang membacakan permohonan pemohon, dalam persidangan pemeriksaan perkara No. 85/PUU-IX/2011, Selasa (20/12/2011).

HUMAS MK/YOGI DJ

demi kepentingan hukum, oleh pembentuk Undang-Undang ditempatkan pada Bab XVIII tentang Upaya Hukum Luar Biasa, Bagian Kesatu tentang Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum. Dengan demikian, permohonan kasasi demi kepentingan hukum, bukan upaya hukum biasa. Karena yang dapat dimohonkan kasasi hanyalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang berarti sudah dieksekusi maka tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 259 ayat (2) KUHAP.

“Suatu putusan oleh pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding dari peradilan umum atau tingkat pertama atau tingkat banding dari peradilan militer yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap itulah yang dapat dimohonkan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung,” kata Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati membacakan pertimbangan hukum.

Makna kasasi demi kepentingan hukum, lanjut Maria, adalah adanya kemungkinan atas suatu putusan di tingkat pertama atau tingkat banding yang tidak dilakukan upaya hukum oleh jaksa penuntut umum maupun oleh terdakwa, sehingga putusannya memperoleh kekuatan hukum tetap, padahal putusan tersebut mengandung kekeliruan atau kesalahan hukum yang tidak dapat diperbaiki. Untuk membetulkan putusan yang demikian hanya dapat ditempuh melalui permohonan kasasi demi kepentingan hukum. Berbeda dengan keputusan administrasi negara yang di dalamnya terdapat klausula, “Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya”, sehingga memungkinkan pejabat administrasi negara yang bersangkutan memperbaiki keputusannya.

Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 259 KUHAP tidak merugikan hak konstitusional Satono sebagaimana

dijamin Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Justru dengan adanya ketentuan Pasal 259 KUHAP memungkinkan adanya koreksi atas kekeliruan atau kesalahan menerapkan hukum. Selain itu, menurut ketentuan Pasal 259 ayat (2) KUHAP putusan kasasi demi kepentingan hukum disyaratkan tidak boleh merugikan yang berkepentingan.

Mengenai persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan, menurut Mahkamah, tidak ada seorang pun yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 259 KUHAP karena ditujukan kepada “semua” putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang telah diputus oleh pengadilan selain Mahkamah Agung. Kepastian hukum yang adil dan

perlakuan diskriminatif, sudah ditegaskan dalam Pasal 259 KUHAP, bahwa terhadap putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diputus oleh pengadilan selain Mahkamah Agung dapat dimohonkan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung, dan itu pun hanya sekali serta berlaku untuk semua orang tanpa pembedaan apapun. “Dengan demikian menurut Mahkamah tidak ada unsur ketidakpastian hukum maupun unsur diskriminatif dalam pasal *a quo*,” lanjut Maria.

Kemudian, mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 33 ayat (1) UU No. 32/2004 *juncto* UU 12/2008, yang menurut Pemohon frasa “... berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ...” yang menurut

Satono bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak ditambah dengan frasa “termasuk putusan bebas”. Menurut Mahkamah, suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan. Adapun persoalan yang mana yang dimaksud putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan harus dilaksanakan atau dieksekusi, apakah putusan yang sudah tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh, atau termasuk putusan bebas, atau suatu putusan yang meskipun masih ada upaya hukum, akan tetapi upaya hukum luar biasa, sudah dapat dieksekusi, ataukah sekalian menunggu putusan peninjauan kembali baru dieksekusi, hal itu adalah masalah penerapan hukum, bukan masalah konstitusionalitas norma. (Nur Rosihin Ana/mh)

**Untuk Memahami Hak-hak
Konstitusional Anda**

KLIK

www.mahkamahkonstitusi.go.id

Dalil Sama dan Pernah Diputus, Permohonan Wakil Ketua PKNU Jatim Tidak Diterima

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan Perkara No. 83/PUU-IX/2011 yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK, Senin (5/3). Sidang perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) Pemerintahan Daerah yang dimohonkan oleh Imam Buchori itu diputuskan tidak diterima oleh Mahkamah. Melalui konklusi putusan Mahkamah, permohonan Pemohon dianggap *ne bis in idem*.

Imam Buchori yang juga “bermimpi” menjadi Calon Bupati Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur Periode 2013-2018 merasa dirugikan hak konstitusionalitasnya. Pasalnya, sebagai Wakil Ketua Pengurus Wilayah PKNU Jawa Timur Periode 2010-2015 berdasarkan ketentuan UU Pemda, partainya tidak bisa mengusung atau mengusulkan dirinya menjadi calon Bupati Kabupaten Bangkalan Madura Jawa Timur Periode 2013-2018.

Partai Pemohon yang tidak memenuhi kriteria 15 persen dari jumlah kursi yang ada di DPRD dan hanya mendapat lima kursi di DPRD harus bergabung dengan partai lain. Hal itu dimaksudkan agar partai Pemohon memenuhi kriteria 15 persen dan dapat mengusulkan Pemohon menjadi calon Bupati Bangkalan.

Dengan kata lain, Pemohon menganggap syarat penggabungan bagi partai politik yang tidak mendapatkan kursi 15 persen atau akumulasi suara 15 persen merupakan bentuk kesewenang-wenangan pembuat UU, terutama UU Pemda.

Terhadap permohonan Pemohon itu, Mahkamah menimbang dalam pertimbangan hukumnya bahwa dalil



Kuasa Hukum Pemohon 83/PUU-IX/2011 sedang mendengarkan dengan seksama putusan, di Ruang Sidang Pleno MK, Senin (5/3).

HUMAS MK/GANIE

seperti yang diajukan Imam sudah pernah diputus MK dalam putusan Nomor 5/PUU-V/2007 tertanggal 23 Juli 2007. Pada putusan Perkara No. 5/PUU-V/2007 itu, Mahkamah sudah berpendapat bahwa pencalonan lewat parpol atau gabungan parpol tetap dipertahankan, mengingat pencalonan oleh parpol atau gabungan parpol juga konstitusional.

Berdasarkan Pasal 60 UU PMK yang menyatakan “*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali*”, maka Mahkamah tidak dapat menerima permohonan Pemohon. Selain itu, berdasar Pasal 42 ayat (1) UU PMK juga mengatur bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau

bagian dalam UU yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Mempertimbangkan itu semua, Mahkamah yang diwakili Ketua MK, Moh. Mahfud MD membacakan konklusi putusan kali ini. “Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo. Pokok permohonan Pemohon *ne bis in idem*,” ujar Mahfud.

Dalam amar putusan Mahkamah pun ditegaskan bahwa Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. (Yusti Nurul Agustin/mh)

■ PUU Penyelenggara Pemilu

DPR: Aturan Timsel KPU-Bawaslu Laporkan ke DPR Sudah Jelas dan Tegas

MK menggelar pengujian Pasal 13 ayat (5) UU No. 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi, “*Tim seleksi melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada Dewan Perwakilan Rakyat*”. Menurut Perwakilan Rakyat (DPR), norma yang terkandung dalam Pasal tersebut sudah jelas dan tegas mengatur proses seleksi terhadap anggota KPU yang dilakukan oleh Tim Seleksi.

“Sehingga tidak berdasar apabila norma ini oleh para Pemohon dipahami telah menghilangkan semangat mewujudkan independensi penyelenggara pemilu,” urai Ganjar Pranowo selaku perwakilan dari DPR, saat memberi keterangan permohonan Perkara No. 8/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No. 15/2011, Senin (5/3), di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi.

DPR juga tidak sependapat terhadap dalil para Pemohon yang menganggap ketentuan Pasal 13 ayat (5) tersebut, mengandung kekaburan hukum yang berujung terjadinya ketidakpastian hukum bagi tim seleksi. “DPR sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi pengawasan berhak mengetahui proses tersebut. Hal ini merupakan penerapan suatu norma dan tidak ada persoalan konstitusionalitas suatu norma yang dilanggar,” ujar Ganjar.

Sementara dalam Pasal 15 ayat (4) UU tersebut, khususnya frasa “*Dalam hal tidak ada calon anggota KPU yang terpilih atau calon anggota KPU terpilih kurang dari 7 (tujuh) orang...*”, menurut para Pemohon, menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hasil kerja yang telah dan akan dilakukan oleh mereka. Berkenaan dengan persoalan ini, DPR berpendapat pasal tersebut justru memberikan kepastian hukum untuk mengatur segala kemungkinan yang terjadi. “Sehingga tidak terdapat kekosongan hukum,” ucap Ganjar.

Dalam akhir keterangannya, Ganjar meminta Mahkamah untuk menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, dan permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. “Permohonan para Pemohon ditolak untuk



Ganjar Pranowo selaku perwakilan dari DPR, hadir dan memberikan keterangan terkait dengan Pengujian Pasal 13 ayat (5) UU No. 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Senin (5/3).

seluruhnya,” tegas Ganjar.

Namun, hal berbeda dengan yang disampaikan oleh Pemerintah. Menurut Zudan Arif Fahrullah selaku perwakilan Pemerintah mengatakan bahwa Pemerintah secara umum juga memiliki tujuan yang sama dengan para Pemohon, yaitu menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil melalui penyelenggara Pemilu yang profesional, berintegritas, dan mempunyai kapasitas yang akuntabel.

“Oleh karena itu, apabila norma *a quo* memang dianggap belum mampu mewujudkan politik hukum yang sudah diterapkan tersebut. Maka, marilah kita secara bersama-sama mencari norma yang tepat,” tutur Zudan.

Berdasarkan uraian tersebut, lanjut Zudan, Pemerintah dalam keterangan menyimpulkan bahwa Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Konstitusi terkait dengan perkara yang diajukan oleh para Pemohon. “Pemerintah menyerahkan kepada Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, para Pemohon yakni Yuliani (dosen perundang-undangan UNAND), Zainal Arifin Mukhtar (dosen administrasi negara

UGM), Charles Simabura (dosen dan peneliti PUSAKO), dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) telah mendalilkan Pasal 13 ayat (5), Pasal 15 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 87 ayat (5), Pasal 89 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dalam Pasal 13 ayat (5) selengkapnya berbunyi: “*Tim seleksi melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada Dewan Perwakilan Rakyat*”. Menurut para Pemohon, ketentuan tersebut telah bertentangan dengan semangat pembentukan penyelenggara Pemilu yang independen. Sebab, otoritas membentuk tim seleksi calon anggota KPU merupakan kewenangan Presiden.

Hal itu, lanjut para Pemohon, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU Penyelenggara Pemilu. Kemudian sebagai pihak yang dibentuk dan/ atau diangkat oleh Presiden, sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2), maka tugas pokok Tim seleksi calon anggota KPU adalah membantu Presiden untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada DPR. (Shohibul Umam/mh)

UU Dianggap Tidak Pro Minoritas

Lima kepala adat di wilayah Tembrauw, Papua, menguji konstitusionalitas Pasal 159 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi, Selasa (20/3). Melalui kuasanya, Edward Dewaruci, Pemohon menganggap bahwa ketentuan dalam pasal tersebut telah berpotensi mendiskriminasikan golongan minoritas dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Lima kepala adat itu adalah Hofni Ajoin, Maurits Major, Barnabas Sedik, Marthen Yeblo, dan Stevanus Syufi. Pengujian ini diregistrasi dengan nomor perkara 25/PUU-X/2012. “Kami anggap dalam menentukan kemenangan dalam pilpres itu tidak memiliki keadilan bagi etnis minoritas,” ujar Edward. “Sehingga ada potensi bentuk diskriminasi secara terselubung dari etnis mayoritas terhadap etnis minoritas di Indonesia.”

Adapun Pasal 159 ayat (1) yang diuji tersebut berbunyi, “Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.”

Ayat (2)-nya menyatakan: “Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.” Sedangkan ayat (3) merumuskan: “Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”



Para kuasa hukum Pemohon dalam pemeriksaan pendahuluan, Selasa (20/3).

HUMAS MK/ANNISA LESTARI

Kemudian ayat (4) menyebutkan, “Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.” Dan ayat (5), “Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.”

Menurut Pemohon, ketentuan tersebut, khususnya kata “suara”, telah mengalami degradasi makna dengan penyebutan sebagai “suara pemilih”. Dengan kata lain, penyebutan itu telah mereduksi pengertian rakyat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. “Suara rakyat tidak bisa dikesalkan sebagai suara pemilih,” tegas Edward.

Pemohon berkesimpulan, pasal yang diuji itu bertentangan dengan Pasal 6A Ayat (1) dan Ayat (4), Pasal 18B Ayat (2), Pasal 28B Ayat (2), Pasal 28H Ayat

(2), serta Pasal 28I Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945. Karena itu, Pemohon meminta penafsiran kata ‘suara’ dalam ketentuan yang diuji tersebut adalah suara rakyat terbanyak. “Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6A Ayat (4) UUD 1945,” pintanya.

Di samping itu, Pemohon menginginkan adanya perlakuan khusus terhadap etnis minoritas dengan cara memberikan pembobotan berbeda atas suara yang diberikan. “Tidak hanya sekadar satu pemilih satu suara,” ujarnya.

Selanjutnya, setelah Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonannya, Panel Hakim Konstitusi yang terdiri dari Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar (Ketua Panel), Hakim Konstitusi Anwar Usman, dan Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi, memberikan beberapa saran perbaikan terhadap permohonan. Menurut Panel Hakim, pemohon perlu memperbaiki beberapa hal, diantaranya: argumentasi permohonan, kerugian konstitusional Pemohon, kejelasan penanggalan surat permohonan, serta terkait pemberian kuasa. (Dodi/mh)

■ PUU Kejaksaan, PTPK, KPK

Pemohon: Wewenang Koordinasi Penyidikan Korupsi, Jaksa Agung atau KPK Tumpang Tindih?



HUMAS MK/GANIE

Salah satu Pemohon Muhamad Zainal Arifin, sedang menuturkan perbaikannya, saat sidang perbaikan permohonan di dapan Majelis Hakim Konstitusi, Kamis (15/3).

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perbaikan permohonan pengujian UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan, UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) dan UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) - Perkara No. 16/PUU - X/2012 - pada Kamis (15/3) siang di Ruang Sidang Panel MK.

Beberapa poin perbaikan yang diperbaiki adalah menyangkut koordinasi penyidikan tindak pidana korupsi apakah menjadi kewenangan Jaksa Agung atau KPK sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon.

Dalam persidangan, Pemohon menjelaskan kepada Majelis Hakim Konstitusi soal perbaikan permohonan Pemohon pada pemeriksaan pendahuluan.

“Bagian-bagian mana saja yang sudah Anda perbaiki? Tidak usah seluruhnya, cukup poin-poinnya saja,” tanya Ketua Pleno M. Alim saat membuka sidang.

Pemohon mengungkapkan, perbaikan pertama masalah pasal-pasal yang diuji, yang dulunya ada penjelasan, sekarang fokus pada pasal-pasal. Di antaranya, Pasal 31 ayat (1) huruf D UU No. 16/2004, Pasal 39 UU No. 31/1999, Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) UU No. 30/2002.

“Perbaikan pertama itu mengikuti saran dari Hakim Maria Farida Indrati,” ujar Pemohon kepada Majelis hakim.

Perbaikan berikutnya, kata Pemohon, terkait dengan kerugian konstitusional sesuai saran Hakim Achmad Sodiki dan Hakim Ahmad Fadlil Sumadi dalam sidang sebelumnya.

“Kami mengutip beberapa putusan MK, yakni Putusan No. 27/PUU/2009, Putusan No. 5/PUU/2011 dan Putusan No. 49/PUU/2011 yang pada intinya menyatakan Mahkamah menetapkan *legal standing* minimal seorang pembayar pajak dari berbagai asosiasi demi kepentingan publik, badan hukum pemerintah daerah maupun lembaga negara dan lain-lain,” terangnya.

Pemohon juga menerangkan alasan mengajukan Pasal 39 UU No. 31/1999. Menurut Pemohon, pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena ketentuan tersebut tumpang tindih dengan Pasal 42 UU No. 30/2002.

Di satu sisi, Pasal 39 UU No. 31/1999 menyatakan Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang-orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer.

Di sisi lain, justru Pasal 42 UU No. 30/2002 menyatakan KPK lah yang berwenang mengkoordinasikan. Jadi, sebagai *taxt payer*, Pemohon dirugikan dengan ketentuan Pasal 39 UU No. 31/1999 karena pajak-pajak yang dibayarkan oleh Pemohon digunakan untuk menjadi kegiatan koordinasi penyidikan korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Agung.

“Padahal berdasarkan UU No. 30/2002, kewenangan koordinasi penyidikan korupsi hanya berada di tangan KPK,” imbuh Pemohon. (Nano Tresna Arfana/mh)

Ahli: Jaksa, Tokoh Utama Peradilan Pidana

Walaupun kepolisian lebih terlatih untuk mengumpulkan bukti-bukti di tempat terjadinya kejahatan, jaksa merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Karena ia memainkan peranan penting dalam proses pembuatan keputusan. Sehingga polisi tergantung terhadap jaksa.

“Jaksa itu lebih mahir dalam masalah yuridis (hukum) dan memiliki hak utama yang eksklusif dalam menghubungkan ke pengadilan,” ucap Ahli Pemerintah Achmad Ali selaku Guru Besar Universitas Hasanuddin Makassar, saat memberikan keterangan Perkara No. 2/PUU-X/2012, dalam pengujian UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan RI, khususnya Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasannya, terhadap UUD 1945, di Mahkamah Konstitusi, Rabu (7/3).

Bahkan di negara-negara di dunia, lanjut Ali, walaupun melakukan penyidikan sendiri, jaksa tetap bisa memiliki kebijaksanaan (diskresi) penentuan yang luas. “Dengan kata lain, jaksa itu memiliki kekuasaan untuk menentukan apakah akan menentukan atau tidak menentukan terkait segala perkara pidana,” ucap Ali.

Di samping itu, Ali menambahkan bahwa dalam pidana khusus, khususnya tindak pidana korupsi, yang namanya *criminal justice sistem* (sistem peradilan pidana) dalam dewasa ini adalah penyidikan dan penuntutan berada dalam satu atap. “Alangkah kelirunya jika ada anggapan bahwa dengan memberikan kewenangan penyidikan dan proses penuntutan kepada kejaksaan merupakan disharmoni,” ungkap Ali.

Oleh karena itu, menurut Ali, berdasarkan fakta dari sudut profesionalisme, kejaksaan ataupun Jaksa Agung, jauh lebih mahir dalam masalah yuridis, mengingat persyaratan untuk menjadi jaksa adalah minimal berpendidikan sarjana hukum. “Sehingga tidak bertentangan dengan asas profesionalisme,” ucapnya.

Mayoritas Negara

Ahli Pemerintah yang lain adalah Andi Hamzah selaku Guru Besar Fakultas



Ahli Pemerintah Achmad Ali (sebelah kanan), dalam sidang perkara No. 2/PUU-X/2012, dalam pengujian UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan.

HUMAS MK/GANIE

Hukum Universitas Trisakti. Dalam keterangannya, ia mengatakan bahwa kewenangan jaksa menyidik berlaku di mayoritas negara. Hanya minoritas negara yang tidak memberlakukan kewenangan jaksa menyidik. “Mayoritas negara di dunia menganut jaksa dapat menyidik dan mensupervisi penyidikan,” katanya.

Kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan, menurut Andi, telah dinyatakan legal oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). “Jaksa dapat menyidik delik tertentu dan pelaku tertentu diperkuat oleh putusan Kongres PBB 1990 tentang peran jaksa di dunia. Putusan tersebut diterima secara aklamasi, termasuk delegasi Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, Andi juga mencontohkan negara yang menerapkan kewenangan jaksa dalam menyidik adalah negara Belanda. Hal ini, mereka merujuk Pasal 141 Sv (KUHAP Belanda). Selain itu, tambah Andi, Perancis juga menerapkan kewenangan penyidikan pada jaksa. Hal itu termaktub dalam Pasal 38 *code de procedure penale*.

Sementara, Indriyanto Seno Adjie melengkapi ahli berikutnya. Dalam penjelasannya, ia mengatakan bahwa jaksa memiliki kewenangan penyidikan secara legislatif yaitu tindak pidana khusus, tindak pidana yang meresahkan masyarakat,

dan yang sulit pembuktiannya, serta adanya pencucian uang yang mengancam keselamatan negara. “Jaksa juga berhak melakukan petunjuk dan menentukan tepat tidaknya alat bukti penyidikan dari penegak hukum lainnya,” terangnya.

Sidang perkara ini dimohonkan oleh Djailudin Kaisupy. Dalam dalilnya, Pemohon mengatakan bahwa UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan RI dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d, yang berbunyi bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Kemudian penjelasan pasal tersebut menyatakan kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo*. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Pemohon, pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan (2) UUD 1945. (Shohibul Umam/mh)

■ PUU MA dan Kejaksaan

Pengacara Negara Dianggap Diskriminatif

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung (UU MA) dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang UU Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) kembali diajukan untuk di-*judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (28/3), di Ruang Sidang Pleno MK. Perkara yang teregistrasi Kepaniteraan MK dengan Nomor 28/PUU-X/2012 dimohonkan oleh Agus Yahya.

Diwakili oleh kuasa hukumnya, M. Said Utomo, mendalilkan bahwa hak konstitusional Pemohon terlanggar dengan berlakunya Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA dan Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan. Pemohon merasa mendapat perlakuan diskriminatif dengan berlakunya pasal *a quo*. Pemohon merasa dirugikan dengan keluarnya Putusan PTUN Surabaya yang dimohonkan Pemohon terhadap Bupati Pasuruan. “Perkara tersebut merupakan perkara antara atasan dan bawahan di mana Pemohon menggugat pemberhentian Pemohon sebagai Kepala Desa Tanggul Angin, namun Bupati diwakili oleh pengacara negara,” urai Said dihadapan Majelis Hakim Panel yang diketuai oleh Hakim konstitusi Muhammad Alim.

Said menjelaskan Majelis Hakim PTUN telah menghilangkan kesaksian dua ahli sehingga Pemohon kalah. Pemohon merasa diperlakukan tidak adil dengan berlakunya Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA. “Bupati menggunakan pengacara negara, karena Pemohon diduga teroris, padahal Pemohon mengajukan (permohonan) antara atasan dan bawahan mengenai kasus pemecatan (Pemohon) sebagai Kepala Desa Tanggul Angin. Pemohon kalah karena harus berhadapan dengan pengacara negara dan tidak seimbang dengan pemohon. Bupati Pasuruan menggunakan pengacara negara, Widyantoro yakni Kepala Kejaksaan Kabupaten Bangil. Untuk itu, Pemohon meminta agar Majelis Hakim menyatakan

Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA dan Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” urainya.

Menanggapi permohonan Pemohon, Majelis Hakim Konstitusi memberikan saran perbaikan kepada Pemohon. Alim mengungkapkan terlalu banyak pasal dalam UUMa maupun UU Kejaksaan yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon. “Banyak sekali pasal yang diujikan dari mungkin bisa dipersingkat dengan yang paling relevan dengan permohonan. Jangan berulang-ulang. Pada *petitum*, mengabulkan permohonan menyatakan Pasal 45A ayat (2) huruf c dan Pasal 30 ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta memohon supaya putusan itu dimuat dalam berita negara sebagaimana mestinya. Karena nantinya, putusan MK ini akan berlaku juga untuk seluruh rakyat Indonesia,” saran Alim.

Sementara, Hakim Konstitusi Anwar Usman meminta agar Pemohon mempelajari Putusan MK Nomor 23/PUU-V/2008 tanggal 14 Januari 2008

yang juga memutus Pasal 45 ayat (2) huruf c. “Kasus pemohon merupakan kasus konkrtr, jadi coba dielaborasi lebih lanjut dimana kerugian konstitusional Pemohon, jika pasal ini tidak dihilangkan,” jelasnya.

Wakil Ketua MK Achmad Sodiki menyarankan mengenai dalil Pemohon bahwa dalam sidang di PTUN, Majelis Hakim tidak mendengarkan keterangan saksi Pemohon, maka Pemohon harus melaporkan itu kepada Komisi Yudisial. “Perilaku hakim yang tidak benar bukan dilaporkan ke MK, tapi ke Komisi Yudisial yang bertugas mengawasi hakim. Jadi, Saudara lapornya ke sana. Misalnya ada dua kesaksian ahli yang tidak dipertimbangkan, lapornya jangan ke sini, tetapi ke sana,” katanya.

Majelis Hakim Konstitusi memberikan waktu selambatnya 14 hari kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan. “Andaikata tidak diperbaiki, maka dianggap inilah yang menjadi permohonan dan tidak ada perubahan,” tandas Alim. (Lulu Anjarsari/mh)



Pemohon 28/PUU-X/2012, Agus Yahya, didampingi kuasa hukumnya tampak hadir dalam sidang pendahuluan, Rabu (28/3).

HUMAS MK/FITRI YULIANA

Pemohon: UU Kesehatan Merugikan Petani Tembakau

Mahkamah Konstitusi (MK) untuk kesekian kalinya menggelar sidang pengujian UU No. 36/2009 tentang Kesehatan - Perkara No. 24/PUU-X/2012 - pada Rabu (14/3) siang. Agenda sidang adalah pemeriksaan pendahuluan pengujian Pasal 113 ayat (2) UU tersebut. Para Pemohon antara lain Ahmad Wazir Wicaksono, A. Yunan Athoillah dan Luthfi Aris Sasangko, yang semuanya merupakan Pengurus Wilayah Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (PW LPPNU) Jawa Timur.

Pemohon mengatakan, Pasal 113 ayat (2) UU tersebut merumuskan bahwa tembakau hanya bersifat merugikan bagi seseorang dan/ atau masyarakat sekelilingnya. Padahal, sebagaimana terbukti dalam sejarah maupun praktik keseharian termasuk dalam praktik dunia medis, tembakau juga memberikan kegunaan bagi seseorang dan/atau masyarakat sekelilingnya.

“Rumusan seperti ini jelas akan merugikan kami sebagai petani tembakau. Pasal itu berkonotasi negatif. Para petani tembakau yang menanam, membudidayakan, memanfaatkan tembakau, dianggap sebagai sesuatu yang hanya merugikan seseorang dan/ atau masyarakat sekelilingnya,” papar Pemohon.

Pemohon menambahkan, rumusan seperti pada Pasal 113 ayat (2) UU Kesehatan berpotensi ditafsirkan secara merugikan oleh pihak-pihak tertentu, sebagai larangan untuk menanam, membudidayakan maupun memanfaatkan tembakau karena sifatnya hanya merugikan seseorang dan/ atau masyarakat sekelilingnya.

Bahkan, menurut Pemohon, para petani tembakau itu akan terkena dampak kerugian secara moriil karena dianggap

menanam, membudidayakan maupun memanfaatkan tembakau sebagai sesuatu yang hanya merugikan seseorang dan/atau masyarakat sekelilingnya.

“Berkaitan dengan itu pula, kami juga mengalami kerugian moriil spirituil oleh Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi induk dari kami sudah pernah menetapkan keputusannya membolehkan mengonsumsi atau memanfaatkan tembakau atau rokok,” urai Pemohon.

Sedangkan secara materiil, lanjut Pemohon, rumusan pada Pasal 113 ayat (2) UU akan berdampak atau tidak-tidaknya potensial merugikan para petani tembakau, oleh karena menurunnya tingkat penghasilan dari usaha di bidang tembakau dengan menurunnya permintaan atau pembelian atas tembakau. “Karena adanya stigma atau anggapan bahwa tembakau sifatnya hanya negatif,” tegas

Pemohon kepada Majelis Hakim.

Menanggapi dalil-dalil yang disampaikan Pemohon, Ketua Panel M. Alim menyarankan, agar Pemohon menggunakan dasar-dasar yang lebih kuat, bukan hanya dari peraturan tetapi bisa juga dengan undang-undang. “Undang-undang juga bisa digunakan jadi dasar bagi Pemohon, selain menggunakan Peraturan Mahkamah Konstitusi,” kata Alim.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi menanggapi bahwa dalil dan argumentasi Pemohon tidak lengkap serta tidak detail. “Argumentasi bahwa Pasal 113 ayat (2) UU Kesehatan itu tidak pasti, sangat minim. Saudara mencoba untuk meng-*explore* rumusan itu tidak jelas. Tapi Saudara tidak menjabarkan secara rinci, tidak jelasnya di mana?” tandas Fadlil. (Nano Tresna Arfana/mh)



HUMAS MK/ANNISA LESTARI

Kuasa hukum Pemohon dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, Rabu (14/3), dalam Pengujian UU Kesehatan No. 36/2009 tentang Kesehatan.

■ PUU Minerba

DPR: Kerugian Pemohon Masalah Penerapan Norma

Sidang Pleno Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara (UU Minerba) terhadap UUD 1945 digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (14/3), di Ruang Sidang Pleno MK. Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 10/PUU-X/2012 ini dimohonkan oleh Bupati Kutai Timur Ishan Noor.

Dalam sidang mendengarkan jawaban Pemerintah dan DPR, Anggota Komisi III DPR Tjatur Sapto Edi mengungkapkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan tersebut. Menurut Tjatur, pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan Pemohon sebagai batu uji, tidaklah relevan dengan dalil-dalil yang diungkapkan oleh para Pemohon.

“Pasal UUD 1945 yang dijadikan batu uji oleh Pemohon justru menjadi dasar pemanfaatan SDA dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diatur secara adil dan selaras sesuai UU. Serta menjadi dasar pengecualian yang menjadi urusan PP yang diatur UU. Oleh karena itu, ketentuan *a quo* merupakan salah satu wujud pelaksanaan amanah ketentuan pasal UUD 1945. Tidak ada hak/kewenangan Pemohon yang dirugikan akibat berlakunya pasal-pasal UU Minerba,” urainya di hadapan Majelis Hakim Konstitusi yang diketuai oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD.

Tjatur memaparkan kerugian yang dialami oleh Pemohon bukanlah berkaitan dengan masalah konstitusionalitas norma dalam UU Minerba, namun penerapan norma di lapangan. Menurut Tjatur, ketentuan dalam Pasal 9 UU Minerba jelas mengatur mengenai penetapan Wilayah Pertambangan (WP). Pasal 9 ayat (20) UU Minerba menyatakan “*WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh*



Anggota Komisi III DPR Tjatur Sapto Edi, sedang menjelaskan keterangan dari DPR terkait dengan Uji UU Minerba, di MK, Rabu (14/3)

Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”.

“Dalam Pasal 9 UU Minerba telah jelas mengatur penetapan WP ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi DPR harus dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya yang berwawasan lingkungan. Sehingga sebelum penetapan WP dikeluarkan, maka belum ada izin pertambangan yang boleh dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan tentunya tidak boleh dikeluarkan izin pertambangan. Hal demikian berkaitan dengan penerapan norma, dan sama sekali tidak menyangkut konstitusionalitas pasal-pasal *a quo*,” papar Tjatur.

Hal serupa juga diungkapkan oleh perwakilan Pemerintah. Pemerintah mengungkapkan ketentuan yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon

tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Karena pasal tersebut tidak bertentangan dengan pasal UUD 1945 yang dijadikan batu uji oleh Pemohon. Dalam pokok permohonannya, Pemohon merasa hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasal 1 angka 29, angka 30, angka 31; Pasal 6 ayat (1) huruf e dan ayat (2); Pasal 9; Pasal 10 huruf b dan huruf c, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Penjelasan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, serta Pasal 19. Robikin menjelaskan pasal-pasal tersebut telah melanggar hak pemohon yang diatur oleh Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945. Pemohon menganggap jika pasal-pasal tetap berlaku, maka Pemohon selaku Bupati Kutai Timur tidak dapat mengatur dan mengurus penetapan wilayah pertambangan di daerah pertambangan. “Hal tersebut justru mempengaruhi pendapat daerah yang berimbas pada tidak terlaksananya program bagi masyarakat yang telah dicanangkan pada APBD,” tuturnya. (Lulu Anjarsari/mh)

Pemohon: Pembatasan Premium Bersubsidi Langgar Konstitusi



HUMAS MK/GANIE

Salah satu Pemohon 13/PUU-X/2012, Lavaza Basyaruddin, menjelaskan perbaikan Permohonannya di depan majelis hakim konstitusi, Selasa, (6/3).

Pemerintah tidak perlu melakukan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi jenis premium untuk kendaraan pribadi roda empat. Pemerintah cukup dengan menaikkan harga jual BBM bersubsidi jenis premium secara bertahap tiap tahunnya sampai pada harga jual BBM bersubsidi jenis premium pada harga jual keekonomiannya.

Ketentuan Pasal 7 ayat (4), Penjelasan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (UU APBN 2012) adalah suatu kebijakan yang tidak tepat, tidak arif, tidak adil dan banyak menimbulkan permasalahan yang merugikan banyak pihak. Demikian antara lain pokok permohonan Pengujian UU APBN 2012. Permohonan ini diajukan oleh Bgd. Syafri, Lavaza Basyaruddin, Yuliana

alias Nonly Yuliana, dan Asep Anwar dalam sidang perbaikan permohonan yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa, (6/3).

Menurut para Pemohon, ketentuan pasal dalam UU APBN 2012 tersebut bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. “Kami selaku warga negara Indonesia, patut mendapatkan kesejahteraan yang diberikan oleh negara atau Pemerintah Indonesia,” kata Lavaza Basyaruddin.

Materi yang diujikan para Pemohon yaitu, Pasal 7 ayat (4), “*Pengendalian anggaran subsidi BBM jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (liquefied petroleum gas (LPG)) tabung 3 (tiga) kilogram dalam Tahun Anggaran 2012 dilakukan melalui pengalokasian BBM bersubsidi secara lebih tepat sasaran dan kebijakan*

pengendalian konsumsi BBM bersubsidi”.

Kemudian, Penjelasan Pasal 7 ayat (4), “1. *Pengalokasian BBM bersubsidi secara tepat sasaran dilakukan melalui pembatasan konsumsi BBM jenis premium untuk kendaraan roda empat pribadi pada wilayah Jawa Bali sejak 1 April 2012.* 2. *Kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi antara lain melalui: a. optimalisasi program konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 (tiga) kilogram; b. meningkatkan pemanfaatan energi alternatif seperti bahan bakar nabati (BBN) dan bahan bakar gas (BBG); c. melakukan penghematan konsumsi BBM bersubsidi; dan; d. menyempurnakan regulasi kebijakan subsidi BBM dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram.”*

Persidangan untuk perkara 13/PUU-X/2012 ini dilaksanakan oleh Panel Hakim Konstitusi Achmad Sodiki (ketua panel) didampingi dua anggota, Ahmad Fadlil Sumadi dan Anwar Usman.

Berlakunya ketentuan dalam materi UU APBN 2012 tersebut, lanjut Lavaza, jelas-jelas melanggar hak konstitusional para Pemohon. “Dengan dikeluarkannya UU tersebut, maka jelas hak konstitusional kami dilanggar,” lanjutnya.

Para Pemohon meminta (*petitum*) kepada Mahkamah agar menerima permohonan yang diajukannya. Dalil yang diajukan, Pasal 7 ayat (4) UU APBN 2012 dianggap bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebelum menutup persidangan, Panel mengesahkan alat bukti para Pemohon. Alat bukti yang diajukan dan disahkan berupa bukti P-1 sampai P-7. (Nur Rosihin Ana/mh)

■ PUU Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Warga dan Pengusaha Keberatan Batasan Rumah Minimalis Tipe 36



HUMAS MK/FITRI YULIANA

Terlihat Majelis Hakim Konstitusi (ki-ka) Hamdan Zoelva, Muhammad Alim (ketua), dan Anwar Usman. Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan Pengujian UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 20 Februari 2012.

Sidang PUU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan digelar Mahkamah Konstitusi (MK). Panel Hakim Konstitusi terdiri atas Hamdan Zoelva (Ketua Panel), bersama dua Anggota Panel, Anwar Usman dan Harjono, pada Jumat (2/2) pagi di Ruang Sidang Panel Lt. 4 Gedung MK.

Di hadapan Panel, M. Maulana Bungaran, kuasa hukum Aditya Rahman dkk, memaparkan pokok perbaikan

permohonan berupa penambahan ayat dalam UUD 1945 yang dijadikan sebagai batu uji, yaitu Pasal 28H Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (4). Kemudian perubahan mengenai struktur permohonan, menguraikan kerugian konstitusional, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, dan menambahkan materi dalam pokok perkara.

Sementara itu perbaikan permohonan APERSI yang disampaikan kuasa hukumnya, Muhammad Joni, yaitu melengkapi *posita* mengenai hak atas

rumah adalah hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945. Hal ini, kata Joni, bersesuaian dengan apa yang disampaikan oleh *founding fathers* Mohammad Hatta pada Kongres Perumahan Tahun 1950 yang menyatakan bahwa seluruh rakyat membutuhkan satu rumah sehat untuk satu keluarga. “Ini adalah bagian yang tidak terpisah dari hak dasar warga negara, yaitu hak atas sandang, pangan dan papan dan karena itu negara harus memenuhi kewajibannya,” kata Joni.

Kemudian, dalam pokok

permohonan, Joni menambahkan mengenai luas lantai rumah 3x3 meter per orang, adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Kimpraswil Nomor 304/2002. “Karena itu, bersesuaian pula dengan ECOSOC Pasal 11 yang menyampaikan aspek keterjangkauan dan aksesibilitas,” terangnya.

Selain itu, luas 3x3 meter per orang juga bersesuaian dengan kebijaksanaan mengenai pembangunan perumahan dan permukiman yang dapat terjangkau oleh masyarakat luas diselenggarakan guna meningkatkan pemerataan dan memperluas cakupan pelayanan penyediaan perumahan dan permukiman, dan dapat menjangkau masyarakat yang berpenghasilan rendah. “Keadaan masyarakat kita masih miskin, ada 29 juta penduduk miskin, dan sekitar 30 juta yang hampir miskin. Itu menjadi alasan mengapa miskin papa menjadi semakin tidak bisa menjangkau luas lantai 36 ini,” kata Joni mendalilkan.

Bangunan perumahan dengan ukuran minimal 36 meter persegi (m²) sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 1/2011, mengundang keberatan tiga orang warga dan pengusaha. Tiga orang warga, Aditya Rahman GS, Jefri Rusadi, dan Erlan Basuki mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang kemudian diregistrasi oleh Kepaniteraan MK dengan No. 12/PUU-X/2012. Sedangkan dari pengusaha yang mengajukan keberatan ke MK yaitu Eddy Ganefo, Ketua Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP

APERSI) dengan registrasi Perkara No. 14/PUU-X/2012.

Landasan Filosofis, Historis, Sosiologis, Yuridis, dan Teologis

Sidang lanjutan PUU Perumahan dan Kawasan Pemukiman berlanjut pada Kamis (22/3) dengan agenda mendengarkan keterangan Pemerintah. Dalam persidangan, Pemerintah menyatakan UU Perumahan dan Kawasan Permukiman disusun dengan sangat serius, komprehensif serta mempunyai landasan filosofis, historis, sosiologis, yuridis, dan teologis yang kuat. Berdasarkan perspektif filosofis, perumahan dan kawasan permukiman mempunyai peranan sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa, yang perlu dibina, dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Hal itu disampaikan Pihak Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz dalam sidang Pengujian UU (PUU) Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Di hadapan Pleno Hakim Konstitusi yang terdiri Maria Farida Indrati (ketua pleno) didampingi Harjono, Akil Mochtar, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman, Menpera memaparkan perumahan dan kawasan permukiman dalam perspektif historis. Kebijakan pembangunan rumah dengan luas lantai 36 m² telah berkembang sejak awal kemerdekaan RI. Kongres Perumahan Rakyat Sehat yang digelar di Bandung pada 25-30 Agustus 1950 antara

lain memutuskan, “Luas rumah induk 36 m² dengan dengan dua kamar tidur”. Mengingat pentingnya rumah layak huni, kemudian diterbitkan Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1969 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Kesepakatan Bersama antara Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dengan Menteri Keuangan pada 2 Juni 1973. “Kesepakatan bersama tersebut berisi rumah dengan luas lantai minimum 45 meter persegi dan mempunyai dua kamar tidur,” kisah Menpera Djan Faridz.

Perspektif sosiologis, kata Djan Faridz, rumah merupakan tempat bagi suatu keluarga untuk membentuk jati diri keluarga. “Dengan adanya rumah, keluarga mempunyai kebanggaan dan jati diri,” kata Djan Faridz.

Memperkuat ketentuan mengenai luas minimum 36 m², Djan Faridz memakai landasan yuridis internasional, antara lain ketentuan Pasal 2 ayat (1) ICESCR yang telah diratifikasi dengan UU 11/2005; Pasal 25 ayat (1) Universal Declaration of Human Rights; dan General Comment United Nations No. 4 mengenai *Right to Adequate Housing* (hak atas rumah layak).

Sedangkan dalam perspektif teologis, papar Djan Faridz, rumah dalam ajaran Islam merupakan bagian penting untuk pembinaan keluarga dan pendidikan. Rumah bukan sekedar tempat tinggal tetapi merupakan wahana penyemaian nilai-nilai untuk membentuk akhlak mulia anggota keluarga. (Nur Rosihin Ana/Yusti Nurul Agustin/mh)



■ PUU Pajak dan Retribusi Daerah

Pemohon Tidak Memiliki *Legal Standing*

Uji UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (1/3), memasuki sidang ke-3. Sidang Perkara No. 1/PUU-X/2012 tersebut mengagendakan mendengarkan keterangan Pemerintah, DPR RI, dan Ahli dan/atau Saksi dari Pemohon dan Pemerintah. Marwanto Harjowiryono selaku perwakilan Pemerintah mengatakan, apabila para Pemohon mempersoalkan Pasal 1 angka 13 UU PDRD, khususnya batasan pengertian, singkatan, atau hal-hal yang bersifat lain, maka menurut Pemerintah, hal demikian sangat tidak beralasan, dan tidak tepat. “Justru ketentuan UU *a quo* memberi gambaran dan arah yang jelas terhadap apa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor,” ucap Marwanto.

Lebih dari itu, Marwanto menjelaskan, kerugian yang dialami para Pemohon sebenarnya bukan disebabkan norma dalam pasal *a quo*, akan tetapi pasal tersebut sudah menjelaskan secara jelas bagaimana pemungutan pajak dan retribusi daerah atas alat berat oleh pemerintahan daerah. “Hal demikian sepenuhnya merupakan kewenangan daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah,” ujarnya.

Di samping itu, Pemerintah juga menyampaikan, jika para Pemohon mengaitkan pasal *a quo* dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang merupakan batu uji dari permohonan pada Perkara ini, maka para Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional. Sementara jika permohonan para Pemohon dikabulkan MK, sambung Marwanto, maka akan menimbulkan kerancuan, ketidakjelasan, dan ketidakpastian dalam definisi kendaraan bermotor dalam UU. “Padahal definisi tersebut dalam UU *a quo* sangat dibutuhkan sebagai dasar pengenaan pajak, sehingga hal tersebut dapat berakibat timbulnya ketidakpastian hukum dalam aturan pajak dan retribusi daerah,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh DPR yang diwakili Yahdil Abdi Harahap. Dalam hal ini, DPR menanggapi keterangan para Pemohon terkait dengan alat-alat berat dan alat-alat besar merupakan tidak tepat dijadikan sebagai objek pajak karena alat



Perwakilan Pemerintah Marwanto Harjowiryono sedang memberi keterangan dalam perkara No. 1/PUU-X/2012, Kamis (1/3).

tersebut merupakan alat untuk berproduksi. Namun, hal demikian menurut DPR, penentuan objek pajak adalah kebijakan yang berasal dari UU. “Alat-alat berat dan alat-alat besar, bisa dijadikan objek pajak selama hal tersebut ditentukan oleh UU,” tutur Yahdil.

Berkenaan dengan dalil para Pemohon yakni alat-alat berat dan alat-alat besar dalam UU lalu lintas tidak termasuk dalam katagori kendaraan bermotor, sehingga alat-alat berat tidak dapat diberikan PKB dan BPNKB, menurut DPR, UU PDRD merupakan dasar untuk menentukan objek pajak sesuai dengan UU yang berlaku.

Sehingga, DPR dalam akhir keterangannya meminta kepada MK supaya menyatakan para Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). “Sehingga permohonannya tidak dapat diterima,” jelas Yahdil. Selain itu, DPR juga memohonkan supaya Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), Pasal 12 ayat (2) UU *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. “UU *a quo* tetap memiliki hukum yang mengikat,” tambahnya.

Di ujung persidangan, pimpinan Majelis M. Akil Mochtar mengatakan sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali untuk mendengarkan keterangan Ahli/Saksi dari Pemohon dan Pemerintah. “Sidang berikutnya akan ditunda pada

15 Maret 2012, Jam 11 pagi, untuk mendengarkan keterangan Ahli/Saksi baik dari Pemohon atau Pemerintah, atau DPR juga kalau ada,” terang Akil.

Para Pemohon adalah PT. Bukit Makmur Mandiri Utama diwakili oleh Budikwanto Kuesar, PT. Pamapersada Nusantara dengan Dwi Priyadi, PT. Swa Kelola Sukses dengan Freddy Samad, PT. Ricabana Abadi dengan Jemmy Sugiarto, PT. Nipindo Prima Mesin dengan Nierwan Judi, PT. Lobunda Kencana Raya dengan Dipar Tobing, dan PT. Uniteda Arkato yang diwakili Muhammad Yani Kasmir. Semua perusahaan diwakili oleh Direktur-nya masing-masing.

Menurut para Pemohon, uji materi UU No. 28/2009 tentang PDRD, khususnya Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2), Pasal tersebut tidak bisa memberi asas kepastian hukum terhadap para Pemohon. Rincian Pasal 1 angka 13 yang berbunyi, sepanjang frasa “...termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen...”. Dan, Pasal 5 ayat (2), berbunyi, sepanjang frasa “... termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar...” serta Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (2), bertentangan dengan UUD 1945, salah satunya Pasal 28D Ayat (1). (Shohibul Umam/mh)

Konstitusional Sanksi Administrasi Diuji

UU Nomor 28/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Perpajakan) dimohonkan untuk diuji secara materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (29/3). PT Hutahaean yang diwakili oleh Harangan Wilmar Hutahaean tercatat menjadi Pemohon Perkara Nomor 30/PUU-X/2012 tersebut.

Dalam sidang pendahuluan, Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya Andris Basril, mengungkapkan Pemohon adalah wajib pajak yang diperiksa oleh fiscus dan telah menerima Surat Ketetapan pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan pada Tahun 2008, yang merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya atas berlakunya ketentuan Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5) huruf d UU Perpajakan. Pemohon merasa hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), dan Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945 terlanggar dengan berlakunya pasal-pasal tersebut. Pemohon adalah wajib pajak yang diperiksa oleh fiscus dan telah menerima Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan.

“Pemohon selaku wajib pajak menanggapi temuan fiscus dan menyanggah temuan tersebut dan jika Pemohon menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan Pemohon merasa terhalangi dengan adanya ketentuan Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5) huruf d undang-undang *a quo*,” ujar Andris di hadapan Majelis Hakim Konstitusi yang diketuai oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman.

Selain itu, Pemohon merasa sangat dirugikan dengan adanya ketentuan Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5) huruf d undang-undang *a quo* karena telah membatasi seorang wajib pajak yang mempunyai sengketa pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda membayar sebelum mengajukan gugatan keberatan dikenai sanksi administrasi.

“Sanksi administrasi tersebut berupa denda sebanyak 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebanyak 100% dari jumlah pajak



Kuasa hukum Pemohon 30/PUU-X/2012, Andris Basril, Kamis (29/3), sedang memberikan keterangan terkait Administrasi dalam Sengketa Pajak yang dinilai Inkonstitusional.

berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan, Pemohon menilai hal ini terlalu berlebihan dan telah melanggar hak konstitusional Pemohon,” paparnya.

Dalam *petitum*-nya, Pemohon meminta gara Majelis Hakim Konstitusi menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. “Menyatakan Pasal 25 Ayat (9) sepanjang frasa, ‘*Dalam hal keberatan wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah Pajak berdasarkan Keputusan Keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan*’, bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1); Pasal 28G Ayat (1), dan Pasal 28H Ayat (2), Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” urainya.

Menanggapi permohonan pemohon, Hakim Konstitusi Anwar Usman mengungkapkan agar Pemohon membedakan antara istilah frasa, pasal, dan ayat. Dalam *petitum*-nya, lanjut Usman, Pemohon meminta sepanjang frasa, tapi dalam permohonan mengenai ayat. Anwar juga meminta agar Pemohon memperbaiki bagian kewenangan dan kedudukan hukum.

“Ada perbedaan antara pasal-pasal yang dijadikan batu uji. Saudara harus konsisten. Tidak konsistennya Pemohon juga terlihat pada bagian kedudukan hukum. Saudara mendudukkan diri sebagai badan hukum privat, makanya saya tadi tegaskan mengenai kedudukan hukum. Tapi dalam posita sebagai perseorangan warga negara, diteliti kembali supaya konsisten,” sarannya.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menyarankan agar Pemohon memperbaiki format permohonan dan menjelaskan alasan-alasan terlanggarnya hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945.

“Kemudian dalam permohonan, Saudara, ada hal-hal yang merupakan kasus konkret. Klien anda mengalami dalam pasal *a quo*. Jadi, MK mengadakan pengujian norma dalam UU, tidak mengadakan kasus-kasus konkret. Akan tetapi, Kasus konkret itu bisa menjadi alasan dalam posita dan duduk perkaranya, Mk mengadakan pasal ayat, frasa, norma dalam UU tetapi tidak mengadakan kasus konkret,” terang Maria.

Pemohon diberi waktu 14 hari untuk melakukan perbaikan terhadap permohonannya. Sidang berikutnya merupakan sidang perbaikan permohonan. (Lulu Anjarsari/mh)

Ahli: Standar Auditor Berlaku Umum

Sidang Pengujian Undang-Undang (PUU) Pasal 55 dan Pasal 56 UU Akuntan Publik yang teregistrasi dengan nomor 84/PUU-IX/2011 kembali digelar, Rabu (21/3). Sidang Pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh. Mahfud MD beragendakan mendengarkan keterangan para ahli dari Pemerintah.

Ahli dari Pemerintah atau Pihak Terkait, Agung Nugroho menjadi ahli pertama yang menyampaikan keterangannya di hadapan Pleno Hakim Konstitusi. Agung yang menjabat sebagai Ketua Dewan Sertifikasi Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menyampaikan bahwa akuntan publik mempunyai standar dalam melakukan pemberian jasa profesinya ketika mengaudit laporan keuangan historis.

“Standar ini dipergunakan baik di Indonesia maupun di semua negara lain karena standar ini merupakan standar yang secara umum dipergunakan oleh para auditor,” ujar Agung.

Selanjutnya Agung menjelaskan standar yang dipakai yaitu standar umum. Standar umum ini berhubungan dengan kualifikasi, independensi, dan kemahiran seorang akuntan publik dalam melaksanakan tugasnya. Standar berikutnya adalah standar pemeriksaan lapangan yang harus dipakai oleh seorang akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaan audit. Dan yang terakhir adalah standar pelaporan yang harus digunakan akuntan publik dalam menyusun laporan audit.

“Perencanaan suatu pekerjaan merupakan bagian yang sangat mutlak dalam pekerjaan audit. Perencanaan dimulai dari membentuk timnya, artinya seorang akuntan publik pasti dibantu oleh timnya yang terdiri dari para manajer audit, senior audit, dan stafnya. Kemudian bagaimana melaksanakan supervisi dan pengawasannya dan bagaimana melakukan perencanaannya, termasuk di antaranya bagaimana memahami siapa kliennya, bagaimana memahami industri kliennya. Semua itu dimasukkan dalam dokumentasi perencanaan dan dicatat

seluruhnya di dalam kertas kerja, seluruh perencanaan direkam pada kertas kerja,” urai Agung mengenai teknis kerja seorang akuntan publik.

Agung juga menegaskan dalam laporannya, seorang auditor harus selalu mengatakan telah mengaudit berdasarkan standar *auditing* yang telah ditetapkan oleh IAPI. Kertas kerja dan standar *auditing* itu juga harus dapat dibaca dan dipahami oleh *experience auditor*. Ahli lainnya dari Pihak Pemerintah, yaitu Jusuf Wibisono dalam kesimpulan dari keterangannya menyampaikan bahwa belajar dari kasus Satyam, kasus *professional misconduct* itu dibagi dalam dua pengadilan, yaitu pengadilan yang mengadili perilaku kriminal (*criminal charges*) dan pengadilan yang mengadili kriminal biasa yang tuduhannya adalah berkolusi dengan manajemen pelaku konspirasi. Sedangkan pengadilan kedua, yaitu pengadilan profesi yang mampu menilai audit yang dilakukan oleh *Pricewaterhouse* sudah dilakukan sesuai dengan standar *auditing* atau belum.

“Kedua Pengadilan ini tidak bisa dicampur karena untuk melihat apakah *professional misconduct* dilakukan

oleh auditor itu harus pengadilan yang memang orang-orangnya paham dengan *standar auditing*, paham dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Kalau dua-duanya digabung, mungkin saja nanti keputusan pengadilan menjadi kurang baik atau kurang valid,” tegas Wibisono.

Sebelumnya, Pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan Pasal 55 dan 56 UU Akuntan Publik bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal 55 huruf a UU *a quo* yang memuat frasa “manipulasi” sulit dipahami karena perbuatan manipulasi tidak dikenal dalam rumusan dasar KUHP sebagai ketentuan pokok dalam hukum pidana. Rumusan yang diatur dalam KUHP adalah pemalsuan surat.

Selain itu, Pasal 55 huruf b UU Akuntan Publik bertentangan dengan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945, karena Pasal tersebut telah menciptakan rasa tidak aman atau ketakutan yang amat sangat sehingga Para Pemohon tidak merasa tidak bebas menjalankan profesinya untuk berbuat atau tidak berbuat. (Yusti Nurul Agustin/mh)



Sejumlah ahli pemerintah tampak hadir dalam persidangan Pengujian UU Akuntan Publik, Rabu (21/3), di Ruang Sidang Pleno MK.

HUMAS MK/GANIE

Ahli : Larangan Gunakan Lambang Garuda Multitafsir

Larangan untuk menggunakan lambang negara Garuda Pancasila seharusnya dijelaskan secara material dan formal. Hal ini disampaikan oleh Dekan Fakultas Filsafat UGM Mukhtasar Syamsudin selaku Ahli Pemohon dalam sidang pengujian UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan pada Kamis (1/3) di Ruang Sidang Pleno MK. Permohonan yang teregistrasi Kepaniteraan MK dengan Nomor 4/PUU-X/2012 ini dimohonkan oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (Pemohon I), Ryan Muhammad (Pemohon II), Bervilia Sari (Pemohon III), Erwin Agustian (Pemohon IV), dan Eko Santoso (Pemohon V).

“Lambang negara khususnya Garuda Pancasila dari dua sudut pandang aspek kausal material bahwa lambang negara Garuda Pancasila berasal dari bangsa Indonesia. Dari adat istiadat, kebudayaan muncul cita-cita untuk mencapai tujuan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Secara material, nilai-nilai dalam Pancasila itu adalah pantas dan patut diklaim milik bangsa dan negara karena secara original bersumber dari diri bangsa Indonesia itu sendiri. Bagi makhluk berakal, bisa dianggap menghargai ciptaannya yang berupa lambang itu. Sebetulnya larangan untuk menggunakan lambang perseorangan harus dijelaskan secara material dan formal,” urainya di hadapan Majelis Hakim Konstitusi yang diketuai oleh Wakil Ketua MK Achmad Sodiki.

Menurut Mukhtasar, lambang sudah mengandung nilai keagungan yang tanpa diperintah pun manusia akan menyikapi sebagai karya atau buah pikirnya sebagai makhluk Tuhan.

“Garuda Pancasila merupakan simbol saat bangsa Indonesia mengapresiasi setiap simbol yang ada di dalamnya



Dekan Fakultas Filsafat UGM Mukhtasar Syamsudin selaku Ahli Pemohon, tampak menjelaskan keterangan ahlinya, dalam sidang pengujian UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Kamis (1/3), di Ruang Sidang Pleno MK.

HUMAS MK/GANIE

dengan kebanggaan itu ada kebebasan untuk mengapresiasi dalam koridor untuk mencapai tujuan yang ada dalam Garuda Pancasila itu sendiri,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah yang diwakili oleh Chairil Anwar N., mengemukakan Pasal 57 huruf c dan d UU No. 24/2009 tidak bertentangan dengan UUD 1945 seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

“UU *a quo* justru menjunjung tinggi hukum dan tidak menghilangkan hak setiap orang dalam mendapatkan jaminan hukum. UU *a quo* juga tidak menghilangkan hak berserikat dan berkumpul bagi warga negara,” jelasnya.

Dalam pokok permohonannya, Wahyudi selaku kuasa hukum Pemohon menjelaskan Pemohon merasa hak konstitusionalnya terlanggar akibat berlakunya Pasal 57 huruf c dan d UU No. 24/2009. Pasal 57 huruf c dan d menyatakan, “*Setiap orang dilarang: ...*

(c) membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; dan (d) menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Menurut Wahyudi, Pemohon IV dan Pemohon V pernah terkena hukuman vonis pengadilan selama 3 bulan akibat berlakunya pasal tersebut.

“Menurut Pemohon, cara mempergunakan lambang kenegaraan bukan untuk penghinaan terhadap lambang negara, melainkan sebagai bentuk ekspresi nasionalisme masyarakat terhadap lambang negara. Padahal Pemohon hanya menggunakan lambang negara ‘Garuda Pancasila’ untuk stempel organisasi pemohon. Dan itu dilakukan sebagai bagian rasa nasionalisme Pemohon,” urainya. (Lulu Anjarsari/mh)

Korban Penyekapan Bersaksi



Sejumlah Anggota DPR RI dan Pemerintah terlihat hadir dalam persidangan Pengujian UU Intelijen Negara, di MK.

HUMAS MK/ANNISA LESTARI

Effendy Choirie selaku salah satu perwakilan dari DPR mengatakan bahwa pelaksanaan tugas Badan Intelijen Negara ini tidak bertentangan dengan konstitusi. Dalam melaksanakan fungsinya, BIN tetap harus menghormati hukum, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Terkait ancaman luar, seperti spionase dan infiltrasi, sewajarnya BIN diberikan kewenangan pengawasan yang salah satu bentuknya berupa pemberian rekomendasi yang berkaitan dengan orang atau lembaga asing.

Demikian disampaikan Effendy Choirie, di samping perwakilan DPR yang lain dalam sidang pleno pertama dalam perkara Pengujian Undang-Undang No. 17/2011 tentang Intelijen Negara - Perkara No. 7/PUU-X/2012 - yang berlangsung di MK, Selasa (6/3). Sidang mengagendakan mendengarkan keterangan Pemerintah, DPR dan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah.

Effendy Choirie yang disapa Gus Choi ini juga mengatakan hal seperti

diatas dilakukan negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, dan yang lainnya. Bahwa proses *clean house* selama ini telah dilaksanakan BIN beserta kementerian terkait. Selanjutnya, kewenangan BIN terbatas membuat rekomendasi. "Otorisasi utama bukan berada pada BIN, tetapi pada kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian," jelasnya.

Effendy Choirie juga mengatakan kewenangan penggalan informasi yang dimiliki BIN dimaksudkan bahwa para Intelijen memerlukan reaksi cepat untuk memperoleh informasi yang akurat, dan objektif yang membahayakan keamanan negara. "Penggalan informasi merupakan upaya lebih lanjut, mendapatkan informasi tentang orang, tempat, kejadian, kegiatan, dan jaringan yang dibutuhkan untuk menilai lebih lanjut tentang informasi yang tidak diperoleh melalui sumber-sumber yang terdapat dalam masyarakat," tutur Gus Choi, sapaan akrab Effendy Choirie.

Tanpa adanya penggalan informasi, lanjut Gus Choi, hasil dari para Intelijen

hanyalah merupakan perkiraan-perkiraan belaka, yang justru akan menimbulkan ketidakpastian atas suatu informasi ancaman keamanan nasional. "Penggalan informasi ini juga tidak akan melanggar hukum, karena dilakukan melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum terkait, dan merupakan upaya yang terakhir dalam mendapatkan informasi yang lebih akurat," jelasnya. Selain itu, Gus Choi menuturkan terkait penyadapan. Menurutnya, penyadapan berguna sebagai salah satu metode untuk pengumpulan informasi. Penyadapan juga merupakan alternatif lain untuk mengumpulkan informasi dalam mengidentifikasi terhadap ancaman nasional.

Sementara itu, Pemerintah dalam sidang ini juga mengatakan bahwa dalam upaya mewujudkan tujuan nasional, sebagai dimaksud dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, maka integritas nasional, dan tegaknya kedaulatan negara merupakan persyaratan utama. "Hal ini bisa terwujud dengan baik apabila Intelijen Negara sebagai bagian dari



Aktivist dan korban dari penghilangan paksa tahun 1998, Rahardjo Waluyo Jati, Hadir sebagai saksi Pemohon dalam Sidang Pengujian Undang-Undang (PUU) Intelijen Negara.

ini adalah Pemohon atau pihak yang menganggap hak dan kewenangannya dirugikan terhadap UU.

Namun, dari kelima Pemohon yang mengajukan perkara ini dianggap Natabaya tidak mengalami kerugian akibat berlakunya UU Intelijen Negara. “Ada lima syarat secara kumulatif sesuai putusan MK untuk pengajuan Pengujian UU, yaitu kewenangan konstitusional pihak tersebut dianggap telah dirugikan oleh suatu UU. Artinya, Pemohon harus membuktikan Pemohon dirugikan oleh UU ini dan dalam permohonan ini tidak ada satu kata pun yang menunjukkan kerugian Pemohon. Kalau saksi yang tadi menyampaikan ada kerugian, itu kerugian masa lalu bukan karena UU ini, justru UU ini bermaksud melindungi,” papar Natabaya.

Sedangkan Muladi menyampaikan bahwa UU Intelijen belum bisa dievaluasi. Pasalnya, Muladi menilai UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara itu sudah cukup demokratis. Hal ini terlihat dari proses penyusunan maupun dalam perumusan substansinya. Tetapi Muladi mengatakan bahwa UU Intelijen belum dapat dievaluasi. “Sampai seberapa jauh kualitas *actual enforcement* belum bisa dievaluasi karena baru saja diundangkan,” ujar Muladi. (Shohibul Umam/Yusti Nurul Agustin/mh)

sistem keamanan nasional merupakan lini terdepan yang dituntut mampu mendeksi dini dari berbagai bentuk ancaman,” terang Muallimin Abdi.

Menghadirkan Saksi Korban, Ahli Pemerintah, Ahli DPR

Sidang Pengujian Undang-Undang (PUU) Intelijen Negara kembali digelar di ruang sidang pleno MK, Selasa (20/3). Sidang kali ini beragendakan mendengar keterangan saksi Pemohon dan Ahli Pemerintah dan Ahli DPR. Hadir sebagai saksi Pemohon, yaitu Rahardjo Waluyo Jati, aktivis dan korban dari penghilangan paksa tahun 1998. Sedangkan dari pihak pemerintah salah satunya hadir seorang ahli hukum pidana internasional dari Universitas Diponegoro, Muladi.

Sidang dimulai dengan kesaksian Rahardjo. Ia menceritakan bahwa dirinya pernah mengalami penyekapan yang dilakukan “Tim Mawar”. “Saya diambil 12 Maret 1998, di depan RSCM, jam 2 siang. Saya berada di penyekapan yang sampai saat ini tidak kami ketahui di mana itu. Saya disekap selama 45 hari, dibebaskan pada 26 April 1998. Selama penyekapan saya dipaksa untuk mengakui hal yang tidak saya ketahui,” jelas Rahardjo.

Di dalam tempat penyekapan, Rahardjo mendapat informasi bahwa terdapat orang-orang yang disekap dan hilang tidak bisa ditemukan karena tidak jelas keberadaannya. Yang dialami

Rahardjo dan korban penyekapan dan penghilangan paksa menurut Rahardjo tidak pernah diklaim dilakukan oleh salah satu lembaga negara pun. “Sampai akhir persidangan militer, para Tim Mawar itu mengklaim melakukan operasinya itu atas dasar interpretasi mereka atas perintah atasan, jadi atas kemauan mereka sendiri,” untkap Rahardjo.

Pernyataan Rahardjo yang menimbulkan simpati tiba-tiba “mentah” ketika ahli dari Pemerintah yang mantan Hakim Konstitusi, Ahmad Syarifuddin Natabaya menyampaikan keterangannya. Natabaya, begitu ia biasa disapa, mengatakan bahwa pengujian UU seperti yang diatur dalam PMK (Peraturan MK) yang berhak mengajukan pengujian UU

Keluarga Besar MK
Mengucapkan Selamat Berbahagia atas Pernikahan

Bisariyadi
 (Peneliti pada Puslitka MKRI)

dengan

Diah Yuniarti
 4 Maret 2012

Semoga Menjadi Keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah dan Mendapatkan Keturunan yang Soleh dan Solehah

Pemohon: Pencurian Bukan Kejahatan Serius

Tindak pidana pencurian dalam Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bukan merupakan kejahatan yang sangat serius (*the most serious crimes*). Karena pencurian bukan tindak pidana yang mempengaruhi fondasi budaya dan politik ekonomi masyarakat (*adversely affect the economic cultural and political foundation of society*). Berdasarkan hukum positif di Indonesia, tindak pidana yang tergolong *the most serious crimes* yaitu terorisme, narkoba dan pelanggaran HAM berat.

Demikian dikatakan Rangga Lukita Desnata, kuasa hukum para Pemohon, dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, Selasa, (13/3) sore. Persidangan dengan agenda perbaikan permohonan untuk Perkara No. 15/PUU-X/2012 mengenai pengujian Pasal 365 ayat (4) KUHP ini dimohonkan oleh Raja Syahril alias Herman alias Wak Ancap dan Raja Fadli alias Deli. Keduanya adalah terpidana mati kasus pencurian disertai kekerasan yang saat ini menghuni di lembaga Perasyarakatan Tembesi, Kota Batam.

Pasal 365 ayat (4) menyatakan “Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.”

Menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 365 ayat (4) KUHP bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945. Pasal 28A: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Pasal 28I Ayat (1): “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai

pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Selain itu, Pasal 365 ayat (4) KUHP tidak lagi relevan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Pasal 6 ayat (2) UU 12/2005 menyebutkan bahwa hukuman mati hanya dapat dikenakan pada kejahatan yang sangat serius. Sedangkan kejahatan yang dalam terkandung dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP tidak termasuk kejahatan yang serius sehingga ancaman pidana mati seharusnya tidak diberlakukan lagi.

Rangga Lukita Desnata di hadapan panel hakim Ahmad Fadlil Sumadi (Ketua Panel), didampingi dua anggota, Harjono dan Maria Farida Indrati, memaparkan perbaikan permohonan sebagaimana nasihat hakim pada persidangan bulan lalu, Jumat (17/2). Perbaikan permohonan menyangkut empat hal, yaitu masalah

penulisan, kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum (*legal standing*) dan substansi permohonan.

Lebih lanjut Rangga mendalilkan adanya perbedaan signifikan antara Pasal 365 ayat (4) KUHP yang diujikan kliennya, dengan Pasal 340 KUHP Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. “Karena Pasal 340 KUHP, niat dari pelaku ditujukan untuk menghabisi nyawa seseorang,” dalil Rangga. Berbeda halnya dengan Pasal 365 ayat (4) KUHP, niat pelaku hanya mencuri. Namun karena korban memergokinya kemudian berteriak, maka terjadilah pembunuhan. “Niat utamanya adalah mencuri,” terang salah satu pendiri LBH StreetLawyer ini.

Menurut Rangga, tindak pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP merupakan *blue color crime*. “Berbeda dengan gembong narkoba, pelanggaran HAM berat,” dalil Rangga. Oleh karena itu Rangga meminta Mahkamah menyatakan Pasal 365 ayat (4) KUHP bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945. (Nur Rosihin Ana/mh)



Kuasa hukum para Pemohon Rangga Lukita Desnata (kedua dari kanan), sedang menjelaskan perbaikan permohonan para Pemohon di hadapan majelis hakim konstitusi, (13/3).

HUMAS MK/FITRI YULIANA

Perwakilan “Anak Punk” Ujikan Pasal “Gelandangan”

Seorang mahasiswa Universitas Andalas yang juga menjadi “perwakilan” anak *Punk* di Padang, Sumatera Barat, Debbi Agustio Pratama, mengajukan pengujian Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (29/3). Tanpa didampingi seorang pun kuasa hukum, Debbi meminta MK untuk menyatakan Pasal 505 KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berikut segala akibat hukumnya terkait dengan kriminalisasi terhadap gelandangan.

Pasal 505 KUHP yang dipermasalahkan Debbi berbunyi, “(1) *Barangsiapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan;* (2) *Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.*”

Pasal 505 KUHP itu menurut Debbi bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945. Bunyi Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Dan Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*”.

Debbi kemudian menjelaskan kaitan antara pasal yang dimohonkan untuk diuji olehnya dengan batu uji yang dipakai. Ia mengatakan, pengertian ‘gelandangan’ menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah orang yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya. Debbi juga menyatakan bahwa sesuai Kamus Bahasa Indonesia itu dapat diartikan seorang gelandangan tidak melakukan perbuatan kriminal.

“Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai kriminal jika tidak ada kehendak jahat di dalamnya dan pada



Pemohon Debbi Agustio Pratama, sedang membacakan permohonannya dihadapan Majelis Hakim Konstitusi, Kamis (29/3).

HUMAS MK/ANNISA LESTARI

hakikatnya menjadi gelandangan tidak dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi, menjadi seorang gelandangan tidak dapat diancam dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 505 KUHP itu,” jelas Debbi di hadapan Panel Hakim Konstitusi yang diketuai Maria Farida Indrati dan didampingi dua anggota panel hakim, Harjono dan Muhammad Alim.

Debbi juga menambahkan bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 505 KUHP bertentangan dengan prinsip negara hukum yang dianut Indonesia. Pasalnya, Pasal 505 KUHP itu tidak melindungi rakyat dan melanggar hak asasi manusia. “Dengan adanya Pasal 505 KUHP itu secara otomatis negara Indonesia dapat dikatakan bukan sebagai negara hukum karena tidak melindungi rakyatnya. Setiap orang berhak untuk mendapat perlindungan diri. Pada hakikatnya, gelandangan bukan kriminal karena tidak ada niat jahat dan kerugian yang disebabkan dari kegiatan menggelandang itu. Pasal 505 akan menjerat orang yang tidak bersalah. Negara belum mewujudkan untuk memelihara anak-anak terlantar dan gelandangan,

namun sudah mau menghukum,” tegas Debbi.

Debbi sendiri saat ditanya para hakim tentang latar belakang ia mengajukan permohonan pengujian Pasal 505 KUHP ini menceritakan bahwa ia sebagai mahasiswa kerap berkumpul bersama dengan anak *punk* setiap malamnya. Dari pergaulannya dengan komunitas *punk* itu Debbi mengetahui bahwa anak *punk* yang hidup menggelandang tidak memiliki niat melakukan tindakan kriminal dan anak *punk* bukan orang “jahat” seperti kebanyakan pandangan orang.

Sebagai mahasiswa yang membiayai kuliahnya sendiri, Debbi juga mengaku jujur bahwa ia merasa takut dengan masa depannya yang belum pasti. “Kemungkinan kita hidup menggelandang di masa depan *kan* mungkin saja. Dan hidup menggelandang itu bukan suatu perbuatan kriminal,” tandas Debbi yang juga meminta pada persidangan selanjutnya bisa digelar sidang dengan *video conference* (Vicon) agar teman-teman “*punk*” bisa memberikan kesaksian tanpa harus ke Jakarta. (Yusti Nurul Agustin/mh)

■ PUU Penetapan Perpu

Hukuman Denda Dianggap Tak Sesuai Zaman

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana Perkara No. 27/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No. 1/1961 tentang Penetapan Perpu No. 16 tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP menjadi Undang-Undang, Rabu (28/3). Bertindak selaku Pemohon dalam sidang ini, yaitu Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana yang didampingi kuasa hukumnya, yaitu Wahyudi Jafar dkk.

Sidang yang beragendakan pemeriksaan pendahuluan ini diketuai oleh Ketua Panel Hakim, Maria Farida Indrati yang didampingi Anggota Panel Hakim Muhammad Alim dan Ahmad Fadlil Sumadi. Selayaknya sidang pemeriksaan pendahuluan, Pihak Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya menyampaikan pokok permohonan ke hadapan panel hakim di ruang sidang pleno MK.

Memulai paparan mengenai pokok permohonan pemohon, Wahyudi Jafar menyampaikan bahwa pihaknya pada pokoknya memperlakukan ketentuan hukuman denda bagi pelaku tindak pidana ringan yang tidak mengikuti perkembangan zaman.

Pada Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Perpu No. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP menjadi Undang-Undang terdapat frasa “*vijf en twintig gulden*” dan frasa itu kemudian diubah dalam Pasal 364, 373, 379, 384 dan 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi “dua ratus lima puluh rupiah”.

Frasa tersebut terkait dengan perbuatan pencurian, penggelapan ringan, penipuan ringan, dan penerima konosemen. Kesemuanya tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda sebanyak dua puluh lima rupiah. Ketentuan denda itu pada tahun 1960 dengan adanya Pasal 1 Perpu tersebut diubah menjadi dua ratus lima puluh rupiah. Menurut Mahkamah Agung melalui Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tidak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP pada tanggal 27 Februari 2012, dalam Pasal 1 Perma Nomor 2 Tahun 2012 disebutkan bahwa frasa ‘dua ratus lima puluh’ dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibaca menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah.



Pemohon Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana diwakili Anggara, tampak paling kanan sedang melakukan perbaikan permohonannya di hadapan majelis konstitusi, Rabu (28/3).

HUMAS MK/GANIE

Menurut Pemohon, denda dua juta lima ratus ribu rupiah tersebut tidak layak untuk menggantikan denda sebanyak dua ratus lima puluh rupiah yang diatur sebelumnya. “Menurut fakta sosiologis keberadaan Pasal 1 Perpu No. 16 Tahun 1960 sudah tidak lagi memberikan perlindungan dan menjadi persoalan yang serius untuk tindak pidana ringan. Jumlah tahanan bertambah banyak karena perkara-perkara tindak pidana ringan yang seharusnya dapat diadili dengan ketentuan acara cepat menjadi diadili dan diproses dengan menggunakan ketentuan acara pidana yang biasa,” tegas Wahyudi.

Terkait dengan dalil-dalil Pemohon tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “dua ratus lima puluh rupiah” sepanjang tidak dimaknai sebagai “dua juta lima ratus ribu rupiah”.

Saran Hakim

Seperti persidangan perdana lainnya di MK, hakim panel yang bersidang memiliki kewajiban menyampaikan saran kepada Pemohon. Saran yang disampaikan dapat digunakan oleh Pemohon untuk perbaikan permohonan Pemohon atau bisa juga dihiraukan oleh Pemohon.

Hakim Maria memulai penyampaian sarannya dengan menanyakan hak konstitusional Pemohon apa yang

terlanggar dengan berlakunya pasal yang dimohonkan diuji oleh Pemohon. “Di sini Anda tidak menjelaskan secara detil tentang pasal ini terkait apa yang merugikan Anda. Tolong itu dijelaskan lagi karena nanti kaitannya dengan *legal standing* Pemohon agar menjadi tepat,” ujar Maria.

Selanjutnya Maria menyampaikan bahwa permintaan Pemohon yang meminta MK mengganti bunyi frasa “dua juta lima ratus ribu rupiah” adalah bukan kewenangan MK. “Itu legislatif review, aturan Anda mengajukan ini ke DPR. Kecuali Anda bisa menjelaskan apa yang menjadi pokok permohonan Anda sehingga Anda dirugikan,” kembali Maria menyarankan.

Kedua anggota panel hakim yaitu Muhammad Alim dan Ahmad Fadlil Sumadi juga menyampaikan sarannya dalam persidangan kali ini. Saran ketiga hakim tersebut memang bagian dari kewajiban panel hakim dalam sidang perdana ini. “Hakim wajib memberikan nasihat terhadap permohonan Anda. Kalau Anda mau mengajukan ini sebagai Pengajuan UU, silakan perbaiki permohonan. Tapi kalau Anda berpikir ini kerjaan legislatif, Anda tarik kembali juga tidak apa-apa. Ada waktu 14 hari untuk memperbaiki,” tutup Maria. (Yusti Nurul Agustin/mh)

Pemerintah: RSBI dan SBI Bukan Diskriminasi

Pihak Pemerintah menyampaikan *opening statement* atas permohonan pengujian Pasal 50 ayat (3) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap UUD 1945 di Ruang Sidang Pleno Lantai 2, Gedung MK, Selasa (6/3). *Opening statement* yang dibacakan Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Suyanto menggarisbawahi bahwa Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) tidak bertentangan dengan UUD 1945 seperti yang dituduhkan Pemohon.

Suyanto membacakan bahwa RSBI dan SBI tidak seperti yang dituduhkan Pemohon yang menyatakan keduanya bertentangan dengan semangat mencerdaskan bangsa. Justru, lanjut Suyanto, dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Lebih lanjut, Suyanto memaparkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat saat ini memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk daya saing pendidikan Indonesia dalam skala global. RSBI yang saat ini sedang dalam pengembangan itu hadir untuk menghasilkan lulusan yang melampaui standar nasional pendidikan sehingga memiliki daya saing komparatif tinggi, termasuk kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing. “Oleh karena itu, menurut hemat kami, RSBI atau SBI tidak bertentangan dengan semangat mencerdaskan bangsa,” ujar Suyanto.

Terkait dengan tuduhan Pemohon yang menyatakan RSBI dan SBI menimbulkan diskriminasi dan kastanisasi dalam bidang pendidikan juga ditampik oleh pihak Pemerintah yang diwakili Suyanto. Pihak Pemerintah beragumen bahwa berdasar psikologi peserta didik dapat dibedakan kemampuannya menjadi kelompok peserta didik berkemampuan kurang, berkemampuan sedang, dan berkemampuan tinggi.

“Peserta didik pada satuan pendidikan RSBI dan SBI termasuk dalam kelompok



Pihak Pemerintah sedang menerangkan keterangannya terkait dengan pengujian Pasal 50 ayat (3) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap UUD 1945

peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat tinggi. Perlakuan itu bukan diskriminasi, karena menurut putusan MK No.27/PUU-V/2007 saja dinyatakan bahwa memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda bukanlah diskriminasi,” bantah Suyanto.

Dihujani Pertanyaan

Sidang kali ini dihadiri seluruh hakim konstitusi yang berjumlah sembilan orang, yaitu Moh. Mahfud MD, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Harjono, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva. Kesembilan hakim konstitusi tersebut menanyakan beberapa pertanyaan kepada pihak pemerintah yang dijawab oleh Suyanto.

Pertanyaan pertama diajukan oleh Akil Mochtar yang menanyakan apakah tujuan dari adanya standar internasional merupakan tujuan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia atau standar internasional tersebut bersifat komplementer. Pertanyaan lain meluncur dari Hamdan Zoelva. Ia menanyakan standar internasional dari negara mana yang diajukan menjadi standar internasional dalam pelaksanaan RSBI atau SBI.

Hakim Maria Farida menanyakan, mengapa Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membentuk perbedaan adanya RSBI

dan SBI yang membuat masyarakat yang tidak mampu merasa diperlakukan diskriminatif. “Apakah kita seperti zaman Hindia Belanda yang membeda-bedakan pendidikan untuk kalangan tertentu. Ini dampaknya akan luas, apakah sudah ada evaluasinya?” tanya Maria dengan heran.

Suyanto kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan para hakim konstitusi satu per satu. Ia menjawab bahwa RSBI dan SBI hanya bersifat komplementer, jadi tidak semua sekolah di Indonesia yang jumlahnya ribuan ditargetkan menjadi RSBI dan SBI. “Jumlah RSBI atau SBI sangat kecil dari seluruh sekolah yang ada di Indonesia yang jumlahnya ribuan,” jawab Suyanto.

Keberadaan RSBI dan SBI memiliki filosofi, yaitu jangan menghambat yang cepat dan jangan juga meninggalkan yang harus ditolong. Dengan begitu, peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi atau dengan kata lain pintar, memiliki tempat yang lebih sesuai untuk belajar yakni di RSBI atau SBI. Sedangkan untuk peserta didik yang sedang-sedang saja atau kurang juga masih disediakan sekolah negeri lainnya. “Ini juga untuk mencegah peserta didik lari ke sekolah di luar negeri untuk mencari ‘tantangan’ belajar yang lebih lagi. Tapi, bukan berarti RSBI dan SBI itu mahal, ada *kok* yang gratis seperti di Surabaya dan Nunukan,” jelas Suyanto. (Yusti Nurul Agustini/mh)

■ PUU Penyiaran

Ahli : Kapitalisme Ancam Demokratisasi Penyiaran

Demokratisasi penyiaran hanya dapat diwujudkan melalui keragaman kepemilikan (*diversity of ownership*) dan keragaman isi siaran (*diversity of content*). Hal ini disampaikan oleh Dosen Fikom UNISBA, Santi Indra Astuti pada sidang lanjutan pengujian UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang digelar pada Selasa (13/3), di Ruang Sidang Pleno MK. Perkara yang teregistrasi Kepaniteraan MK dengan Nomor 78/PUU-IX/2011 ini dimohonkan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), Media Link, Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media), dan Yayasan Dua Puluh Delapan.

“Izinkan saya mengutip Splichal (1993, dalam Gazali, et.al., 2003) yang menyatakan bahwa demokratisasi penyiaran hanya dapat diwujudkan melalui keragaman kepemilikan (*diversity of ownership*) dan keragaman isi siaran (*diversity of content*). Tanpa adanya keragaman tersebut, dunia penyiaran selamanya berada di bawah tekanan kapitalis dan para pemodal besar yang hanya menginginkan perlindungan bagi investasi yang sudah ditanamkannya. Menjadi tugas akademisi seperti saya, sesuai batasan disiplin ilmu yang saya geluti, guna mendesak dan mengingatkan siapapun bahwa upaya pengaturan UU Penyiaran dari kalangan industri penyiaran komersial yang belum terbukti serius mengupayakan kualitas penayangan program siarannya adalah sesuatu yang dapat mengancam demokratisasi penyiaran,” papar Santi di hadapan Majelis Hakim Konstitusi yang diketuai oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD yang didampingi para hakim konstitusi lainnya.

Sementara itu Ahli dari MK, Effendi Ghazali mengungkapkan para pihak yang berperkara dalam persidangan ini merupakan korban dari sistem rating di Indonesia yang tidak pernah diaudit. Menurut Effendi, jika hanya berpatokan pada *rating* dan *sharing*, diperlukan sebuah lembaga pengukuran *rating* dan *sharing* itu yang betul-betul bisa diaudit.

“Dan ini tidak terjadi. ‘Ketidak

cerdasan’ nasional ini berlangsung sudah begitu lama sementara di negara seperti Amerika Serikat yang banyak sekali disebut-sebut oleh dosen-dosen saya tadi sudah berlangsung sejak tahun 1960. Kongresnya langsung mengatakan tidak bisa hal yang seperti ini, kita harus mendirikan *media rating council* karena media inilah yang akan sangat hati-hati sekali,” jelasnya.

Effendi menjelaskan selama memberikan seminar keliling Indonesia, tidak ada satu pun peserta yang mengangkat tangan ketika ditanyakan mempunyai pengalaman sebagai responden dari lembaga rating ini. Padahal sekali lagi, lanjut Effendi, ini sangat penting untuk pengaturan mencegah monopoli persepsi ataupun opini publik. “Jadi posisi saya tidak dalam posisi ingin mengatakan bahwa satu perorangan atau pun badan hukum tidak boleh memiliki lebih dari satu stasiun televisi di satu kota, ataupun dalam konteks berjaringan, tidak dalam posisi itu. Saya hanya ingin mengatakan orang harus jujur mengakui apakah dia memiliki perusahaan itu atau bukan? Dan ketika sahamnya berpindah pun dia harus menjelaskan, siapa terakhir yang memiliki saham? Dan kalau misalnya sudah berpindah, dia harus menyerahkannya kepada Komisi Penyiaran Indonesia. Apakah dia boleh memiliki lebih dari satu

stasiun di sebuah kota? Harus dicek juga asal-usulnya,” urainya.

Sedangkan Ahli dari Pihak Terkait Erman Rajagukguk memaparkan dalam menentukan suatu perusahaan atau dua perusahaan bersama-sama telah melakukan monopoli atas siaran televisi harus dilakukan analisa *rule of reason approach*. Untuk itu, lanjut Erman, harus ditentukan terlebih dahulu pasar produk dan pasar teritorial atas siaran televisi. “Sebagai kesimpulan, apabila satu perusahaan menguasai sampai tiga stasiun siaran televisi atau dua perusahaan bergabung menguasai 6 stasiun televisi, hal itu tidak dapat dikatakan menguasai siaran televisi di Indonesia, atau melakukan monopoli atas siaran televisi di Indonesia,” terangnya.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya Hendrayana, meminta pengujian Pasal 18 ayat (1) dan pasal 34 ayat (4) UU No.32/2002 tentang Penyiaran terhadap Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28F serta Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Menurut Pemohon, pasal-pasal tersebut multitafsir sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Selain itu, Pemohon mendalilkan pasal-pasal tersebut menghilangkan asas, tujuan, fungsi, dan arah penyelenggaraan penyiaran yang secara prinsip bertentangan Pasal 28F UUD 1945. (Lulu Anjarsari/mh)



Yusriil Iha Mahendra, selaku kuasa hukum Pihak Terkait perkara 78/PUU-IX/2011, terlihat dengan seksama mendengarkan keterangan dari berbagai pihak, termasuk keterangan dari Majelis Hakim Konstitusi, Selasa (13/3).

HUMAS MK/ANNISA LESTARI

KPU Harus Laksanakan Putusan MK 60 Hari



HUMAS MK/GANIE

Ketua DPRD Kabupaten Buton L. M. Yamin, memberi keterangan menjelang pembacaan putusan PPHU Kab. Buton di MK, Kamis (22/3).

Kabupaten Buton Tahun 2011 sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan mengintervensi kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton.

“Telah tersedia anggaran untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/ PPHU.D-IX/2011, tanggal 21 September 2011. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tidak ada alasan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton untuk tidak melaksanakan amar putusan *a quo*,” jelasnya.

Selanjutnya, Akil memaparkan pelaksanaan verifikasi pasangan calon dari unsur perseorangan yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Buton yang hasilnya belum ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buton. Menurut Mahkamah, lanjut Akil, untuk efisiensi waktu pelaksanaan amar putusan tersebut, KPU Kabupaten Buton meneruskan pelaksanaan verifikasi yang telah dilakukan tersebut dengan membuat surat ketetapan hasil verifikasi dan menetapkan pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat, serta melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang terhadap pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik. Untuk menghindari perbedaan pendapat mengenai waktu pelaksanaan putusan MK tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, Mahkamah perlu memberikan batas waktu yang patut untuk pelaksanaan perintah Mahkamah Konstitusi dalam ketetapan *a quo*.

“Pelaksanaan putusan tersebut di samping harus diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PPHU.D-IX/2011, tanggal 21 September 2011, selambat-lambatnya 60 hari. Demikian Ketetapan Nomor 91-92/PPHU.D-IX/2011 yang dibacakan Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar dengan didampingi tujuh hakim konstitusi lainnya pada Kamis (22/3), di Ruang Sidang Pleno MK. Permohonan ini dimohonkan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton La Uku – Dani serta Samsu Umar Abdul Samiun - LA Bakry.

“Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PPHU.D-IX/2011, tanggal 21 September 2011, selambat-lambatnya 60 hari setelah ketetapan ini diucapkan dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Sulawesi Tenggara, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton, dan Kementerian Dalam Negeri (sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan umum terhadap Pemerintahan Daerah) untuk melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/ PPHU.D-IX/2011, tanggal 21 September 2011 dan ketetapan ini, serta membuat laporan tentang pelaksanaan dan temuan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, paling lambat 7 hari setelah selesainya tenggat sebagaimana dimaksud dalam amar kesatu ketetapan ini,” ucap Akil.

Akil menjelaskan terdapat rangkaian fakta dan bukti yang terungkap di persidangan tentang adanya tindakan-tindakan yang langsung maupun tidak langsung dari aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Buton untuk menghambat pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PPHU.D-IX/2011, tanggal 21 September 2011. Hal tersebut dilakukan dengan cara tidak memberikan atau tidak mencairkan anggaran pelaksanaan pemungutan suara ulang. Pemilukada

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton, juga harus diawasi pula oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai pengawas umum pemerintahan di daerah agar semua perangkat aturan yang memungkinkan untuk penyediaan anggaran dimanfaatkan secara tepat dan maksimal serta tidak dihambat dalam penggunaannya demi pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,” tandasnya.

Pemungutan Suara Selambat-lambatnya 12 April 2012

Dalam sidang sebelumnya, yang mendengarkan laporan dari Kementerian Dalam Negeri, Gubernur Sulawesi

Tenggara serta Pjs. Bupati Buton, Ketua Panel Majelis Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar meminta agar Pemerintah Kabupaten Buton melaksanakan putusan MK dengan menggelar pemungutan suara ulang selambatnya 12 April 2012.

“Pjs. Bupati Buton harus menandatangani NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) pada 12 Maret. KPU Kabupaten Buton juga harus menetapkan tahapan jadwal dan persiapan pemungutan suara ulang. Kemudian, pemungutan suara ulang harus dilaksanakan antara tanggal 12 Maret 2012 dan selambat-lambatnya tanggal 12 April 2012,” jelas Akil didampingi oleh Hakim Konstitusi Muhammad Alim dan Anwar Usman.

Sementara itu, perwakilan dari Judan Arif mengungkapkan untuk

mengatasi penundaan pemungutan suara ulang dalam Pemilukada Kabupaten Buton, Kementerian Dalam Negeri sudah melakukan beberapa hal untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut. Menurut Judan, Mendagri mengadakan rapat koordinasi dengan Gubernur Sulawesi Tenggara untuk mendorong pemerintah Kabupaten Buton mengadakan pemungutan suara ulang diadakan pada tahun ini.

“Pada 2 Januari 2012, Mendagri berkirim surat kepada Gubernur Sultra yang antara lain berisi tentang prinsip penganggaran. Daerah harus menganggarkan untuk dana pemungutan suara ulang dalam APBD,” urainya. (Lulu Anjarsari/mh)

Keluarga Besar MK

Mengucapkan Selamat Berbahagia atas Lahirnya

Dhiyaulhaq Danish Tajuddin Farizka

(Putra ke-2)

Pada 14 Maret 2012 di RS Tria Dipa Pancoran Pasar Minggu
Jakarta Selatan

Dian Farizka & Bervilia Sari

Semoga menjadi anak yang soleh berbakti kepada kedua Orang Tua,
Masyarakat, Bangsa dan Negara

Keluarga Besar MK

Mengucapkan Selamat Berbahagia atas Pernikahan

Abdul Mun'im Wasi

(Staff Bagian Rumah Tangga Biro Umum MKRI)

dengan

Siska Yuniza

3 Februari 2012

Semoga Menjadi Keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah dan
Mendapatkan Keturunan yang Soleh dan Solehah

KPU Sampaikan Hasil Verifikasi

Tindak lanjut putusan sela Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura dilaporkan ke hadapan sidang panel MK, Kamis (15/3). Pihak KPU Kab. Jayapura melaporkan bahwa pihaknya sudah melakukan verifikasi terhadap tujuh pasangan calon peserta Pemilu kab. Jayapura lainnya.

“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura untuk melakukan verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual berkas dukungan partai politik atau gabungan partai politik pencalonan Pasangan Calon Marthen Ohee, S.Sos dan Franklin Orlof Damena (Pemohon) dan tujuh pasangan calon peserta Pemilu kab. Jayapura Tahun 2011,” bunyi putusan sela MK bernomor 127/PHPU.D-IX/2011 yang dimohonkan oleh Pihak Marthen Ohee-Franklin Orlof Damena.

Melalui kuasa hukumnya, Pihak KPU Kab. Jayapura menyampaikan, bahwa pihaknya telah melaksanakan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual terhadap delapan pasangan calon seperti yang diperintahkan Mahkamah sebelumnya. Verifikasi administrasi dan faktual dilaksanakan sejak 6 Februari 2012 yang melibatkan Panwas dan KPU Provinsi Papua.

Hasil verifikasi tersebut tidak mengalami perubahan dari hasil verifikasi sebelumnya yang dilakukan KPU Kab. Jayapura. Hal itu masih disampaikan kuasa hukum KPU Kab. Jayapura yang menegaskan bahwa dua pasangan calon dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi dan faktual, yaitu pasangan Fredrik Sokoy-La Achmadi dan Marthen Ohee-Franklin Orlof.

Sedangkan pasangan yang lolos verifikasi, yaitu Wamebu-Kores Tokoro (No. Urut 1), Eliab Ongge-Najib Mury (No. Urut 3), Yohannis Manangsang-



Kuasa hukum Termohon KPUD Kabupaten Jayapura, terlihat hadir dalam persidangan di MK, Kamis (15/3), dan mereka juga melaporkan telah melakukan verifikasi terhadap tujuh pasangan calon peserta Pemilu kab. Jayapura lainnya.

Rehabean Kalem (No. Urut 4), Kallem-Bustomi Eka Prayitno (No. Urut 7), dan Franzalbert Joku-Djijoto (No. Urut 6).

Tidak lolosnya dua pasangan tersebut disampaikan kuasa hukum KPU Kab. Jayapura karena tidak memenuhi syarat minimal 15 persen dukungan suara. Untuk Fredrik Sokoy-La Achmadi hanya mendapat dukungan satu kursi, yakni dari Partai Hanura sedangkan untuk lolos dibutuhkan dukungan empat kursi yang setara dengan 16 persen suara hasil pemilu. Sedangkan untuk pasangan Marten Ohee-Franklin Orlof tidak lolos verifikasi karena hanya mendapat 2,92 persen suara dari empat parpol yang mendukung.

Heru Widodo, Kuasa Hukum Fredrik Sokoy-La Achmadi menanggapi penjelasan pihak KPU Kab. Jayapura dengan bantahan. Menurut Heru, dalam proses verifikasi Pihak KPU Kab. Jayapura tidak pernah menerbitkan surat undangan verifikasi faktual meski ada waktu satu hari. “Kalau kita mencermati putusan sela MK yang memerintahkan untuk memverifikasi sembilan pasangan calon

tapi faktanya calon yang perseorangan tidak diverifikasi,” ujar Heru.

Heru juga menjelaskan bahwa sebenarnya pasangan Fredrik Sokoy-La Achmadi selain mendapat dukungan dari Partai Hanura juga mendapat dukungan dari Partai Indonesia Sejahtera, PPRN, dan Partai Persatuan Daerah. Tapi, Heru menyatakan bahwa dukungan-dukungan partai politik tersebut tetap dinyatakan tidak sah oleh KPU Kab. Jayapura yang menyebabkan kurangnya syarat dukungan suara bagi pasangan Fredrik Sokoy-La Achmadi.

Sidang yang tidak dihadiri Pihak Panwas Kabupaten Jayapura ini dijadwalkan akan kembali digelar Kamis (22/3) mendatang. Agenda sidang selanjutnya, yaitu pengesahan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. “Bukti semuanya disampaikan dengan segel materai,” ujar Akil Mochtar selaku ketua Panel Hakim Konstitusi dalam sidang ini sekaligus menutup sidang. (Yusti Nurul Agustin/mh)

■ PPHU Prov. Bangka Belitung

Permohonan Calon Kepala Daerah Kandas

Majelis Hakim Konstitusi akhirnya memutuskan menolak seluruh permohonan PPHU Provinsi Bangka Belitung - Perkara No. 7/PPHU.D-X/2012 - pada sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang MK, Kamis (29/3) sore. Pemohon adalah Dr. Yusron Ihza, LL.M dan H. Yusroni Yazid S.E. (Pemohon I), Drs. H. Zulkarnain Karim, MM. dan Ir. H. Darmansyah Husein (Pemohon II) dan Drs. H.A. Hudarni Rani, S.H. dan Drs. H. Justiar Noer, M.Si. (Pemohon III).

Terhadap dalil para Pemohon mengenai DPT, sebagaimana telah diuraikan Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya, kesalahan dalam penyusunan DPT terutama terkait NIK adalah karena kurang sempurnanya sistem pencatatan dalam administrasi kependudukan, sehingga bukan merupakan kesalahan penyelenggara Pemilu sebagai pengguna data kependudukan.

Namun demikian, penyelenggara Pemilu dan semua pihak memiliki kewajiban untuk menjaga agar dalam DPT tidak ada pemilih fiktif atau pemilih ganda. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum.

Tentang dalil bahwa banyak penduduk yang bukan warga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetapi diberikan surat undangan memilih, menurut Mahkamah dalil tersebut hanya merupakan asumsi Pemohon belaka yang tidak dapat dibuktikan. Lagi pula, tidak dapat dibuktikan para pemilih tersebut akan memilih Pihak Terkait atau pasangan calon manapun, yang secara signifikan memengaruhi hasil perolehan suara.

“Oleh karena itu dalil permohonan para Pemohon tidak terbukti menurut hukum,” jelas Majelis Hakim.

Bahwa para Pemohon mendalilkan Termohon tidak mensosialisasikan tatacara pencoblosan, teknis pelipatan surat suara kepada PPS dan PPK secara utuh, dan komprehensif, akibatnya PPS dan PPK tidak memiliki pengetahuan teknis pelipatan surat suara yang akan dipergunakan dalam pencoblosan surat suara serta adanya pencoblosan tembus simetris oleh para pemilih dan terjadi secara merata di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Terkait dalil *a quo* para Pemohon tidak mengajukan bukti tulisan ataupun saksi. Oleh sebab itu, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum.

Selain itu, para Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa pemasangan iklan dan baliho, sosialisasi program raskin dan peduli pendidikan benar-benar digunakan sebagai alat kampanye oleh pasangan calon nomor urut

3 yang dilakukan di luar jadwal kampanye dan dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Di samping itu, tidak dapat dibuktikan bahwa para pemilih yang hadir dalam acara tersebut ataupun membaca iklan dan/atau baliho program, ataupun para pemilih yang mendapatkan beras raskin tersebut akan memilih Pihak Terkait atau pasangan calon manapun, yang secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara. Setelah Mahkamah mencermati keterangan tertulis Panwaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahwa Panwaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena tidak memenuhi unsur kampanye yang diatur dalam Peraturan KPU dan surat Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Berdasarkan fakta hukum tersebut, dalil para Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum,” tegas Majelis Hakim. (Nano Tresna Arfana/mh)



Para Pendukung, Eko Maulana Ali-Rustam Effendi (Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung Nomor Urut 3), terlihat bersuka ketika MK tolak permohonan Pemohon No. 7/PPHU.D-X/2012.

HUMAS MK/GANIE

Bukti Tak Meyakinkan, MK Tolak Permohonan Cabup

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Nomor Urut 7 Irihadi – M. Wasik Salik. Demikian amar putusan dengan Nomor 6/PHPU.D-X/2012 yang dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD dengan didampingi tujuh hakim konstitusi lainnya.

“Menyatakan, dalam eksepsi, menolak eksepsi Termohon. Dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ucap Mahfud membacakan putusan pada Kamis (15/3), di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, Pemohon mendalilkan adanya mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) oleh Bupati Bengkulu Utara (Imron Rosyadi) yang merupakan paman kandung Ferry (Pihak Terkait) untuk berkampanye dan melakukan politik uang.

Mahkamah menilai, lanjut Hamdan, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa surat pernyataan bukanlah akta otentik yang memenuhi nilai pembuktian yang sempurna, melainkan hanya berupa akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan, yang tidak dinyatakan di persidangan dan/atau tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang merupakan surat biasa yang tidak memiliki kekuatan pembuktian kecuali didukung dengan alat bukti lain.

“Demikian juga dengan bukti-bukti lain yang tidak meyakinkan karena dapat dibantah dengan bukti-bukti Pihak Terkait. Selain itu, dalil Pemohon *a quo* tidak menunjukkan adanya signifikansi dengan perolehan suara masing-masing pasangan



Kuasa Hukum Pemohon Nomor 6/PHPU.D-X/2012, sedang memberi keterangan, sebelum Mahkamah membacakan putusannya, Kamis (15/3), di Ruang Sidang Pleno MK.

calon dan pelanggaran yang didalilkan jika pun ada, bersifat sporadis dan parsial semata yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti,” jelasnya.

Hamdan mengungkapkan Pemohon mendalilkan Termohon tidak profesional dan tidak netral yang ditunjukkan dengan adanya kotak suara tidak tersegel, pemilih tidak berhak memilih, penggunaan nama alias bagi pasangan calon, pemilih tidak dapat undangan memilih, pemilih tidak terdaftar dalam DPT, dan alat peraga yang tidak utuh.

Mahkamah menilai, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif serta tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Surat pernyataan yang diajukan Pemohon, tidak dapat dijadikan bukti sempurna tanpa didukung bukti-bukti lain yang kuat. Demikian juga bukti-bukti lainnya justru yang lebih benar adalah bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon.

“Menegenai penggunaan nama alias dan permasalahan DPT, Mahkamah berpendapat, hal demikian sama-sama dilakukan oleh Pemohon maupun Pihak Terkait, sehingga kerugian tidak dapat ditentukan hanya dialami oleh salah satu pihak saja, sehingga tidak diketahui signifikansinya terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti,”paparnya.

Terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi lainnya yang menjelaskan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana, Hamdan mengungkapkan Mahkamah menilai hal demikian hanyalah dugaan-dugaan pelanggaran yang sifatnya sporadis semata dan tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga harus ditolak.

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum,” tandas Hamdan. (Lulu Anjarsari/mh)

■ PPHU Kab. Jepara

Tak Beralasan Hukum, Permohonan Ditolak



HUMAS MK/GANIE

Para Kuasa Hukum Pihak Terkait, Senin (5/3), sedang mendengarkan dengan seksama putusan Mahkamah, yang menolak seluruh permohonan Pemohon.

Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan menolak permohonan Pemohon PPHU Jepara untuk seluruhnya - Perkara No. 5/PPHU.D-X/2012. “Dalam eksepsi, menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” demikian dibacakan oleh Ketua MK yang sekaligus Ketua Sidang Pleno Mahfud MD didampingi para hakim konstitusi lainnya pada sidang pembacaan putusan, Senin (5/3) sore.

Mahkamah berpendapat bahwa praktik pembagian stiker dan pendataan pemilih yang dilakukan oleh relawan Pihak Terkait tidak dapat dijadikan dasar bahwa warga masyarakat telah dibujuk atau dipaksa untuk memilih pasangan calon tertentu dan juga tidak terbukti bahwa pembagian dan penempelan stiker tersebut disertai dengan praktik *money politic* atau intimidasi terhadap warga masyarakat.

Dijelaskan Mahkamah lagi, Pemohon - Nur Yahman dan Aris Isnandar tidak dapat membuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa pendataan pemilih seperti itu dapat menentukan

atau mengarahkan warga untuk memilih pasangan calon tertentu secara tidak sah. Selain itu, Pemohon tidak dapat membuktikan dengan alat bukti yang cukup maupun saksi-saksi mengenai dalil adanya keterlibatan Menteri Agama RI dalam mengarahkan aparat Kementerian Agama di Kabupaten Jepara untuk memenangkan Pihak Terkait - Ahmad Marzuqi dan Subroto- sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil Pemohon tersebut mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang memengaruhi pelaksanaan Pemilu pada Kabupaten Jepara Tahun 2012 yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan aparat pemerintah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya, Pemohon mendalilkan adanya perbedaan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dengan penghitungannya yang dilakukan oleh Pemohon melalui dokumen yang sah sehingga pada hasil yang ditetapkan perolehan suara Pemohon berkurang dan perolehan suara Pihak Terkait bertambah. Pemohon mendalilkan bahwa dalam penetapan yang

dilakukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon menjadi berkurang sebanyak 1.928 suara dan Pihak Terkait bertambah sebanyak 1.999 suara. Demi membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P-24 hingga bukti P-42 serta saksi Rachmat Akbar.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dengan menyatakan bahwa Termohon tidak mengubah hasil penghitungan dari tingkat TPS ke tingkat kecamatan. Termohon menerangkan, proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilaksanakan secara berjenjang dan terbuka dengan dihadiri saksi-saksi Pemohon, pasangan calon lain, Muspida, Panwaslu Kabupaten Jepara dan lain-lain.

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, bantahan Termohon, bukti-bukti Pemohon, bukti-bukti Termohon, maka Mahkamah berpendapat bahwa dari persandingan bukti-bukti Pemohon dan Termohon yaitu Formulir C-1 di setiap TPS di kecamatan yang dipermasalahkan oleh Pemohon, tidak terdapat perbedaan hasil penghitungan suara yang signifikan antara Formulir C-1 dengan Formulir DA di tingkat kecamatan.

“Dalil permohonan Pemohon mengenai total angka selisih suara yang dipermasalahkan oleh Pemohon yaitu penambahan 1.999 suara terhadap Pihak Terkait dan pengurangan 1.928 suara terhadap Pemohon adalah tidak signifikan dan tidak dapat memengaruhi hasil akhir Pemilu pada. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum,” tandas Mahkamah. (Nano Tresna Arfana/mh)

Dianggap Curang, Cabup Gugat Rekapitulasi Suara

Dua dari tiga pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Jawa Barat mengajukan permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi. Mereka adalah Sa'uddin dan Jamal Lulail (No. Urut 2), yang teregistrasi dengan No. 9/PHPU.D-X/2012, dan Darip Mulyana dan Jejen Sayuti (No. Urut 3), yang teregistrasi dengan No. 10/PHPU.D-X/2012.

Rabu (28/3), persidangan tersebut dimulai dan pemaparan pertama dikemukakan para Pemohon No. 9. Diwakili kuasa hukumnya, para Pemohon mengatakan bahwa proses pelaksanaan Pemilukada Kab. Bekasi tahun 2012 telah berlangsung secara tidak jujur dan tidak adil, yang ditandai dengan adanya berbagai bentuk kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon, yakni Komisi Pemilihan Umum Kab. Bekasi dan Pihak Terkait No. Urut 1 yakni Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Mintareja.

“Pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri, tetapi mempunyai keterkaitan antara satu dengan lainnya, yang dilakukan oleh Termohon,” urai kuasa hukum Pemohon No. 9, Sadar Muslimat, di hadapan Majelis Hakim Konstitusi.

Kemudian Pemohon juga mendalilkan bahwa KPU Kab. Bekasi telah melakukan pelanggaran, dimana mereka tidak netral dengan cara menggantikan anggota KPPS yang tidak mendukung pasangan No. Urut 1. “Kemudian adanya politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh pasangan No. Urut 1,” terangnya.

Berdasarkan hal tersebut, sambung Sadar, Pemohon memohonkan kepada Mahkamah untuk mengabulkan permohonan keberatan, dan menyatakan tidak sah, serta tidak mengikat Keputusan KPU Kab. Bekasi tahun 2012 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara, tanggal 15 Maret 2012.



Tampak KPUD Kab. Bekasi didampingi kuasa hukumnya dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan, Rabu (28/3).

HUMAS MK/GANIE

Hal senada juga dimohonkan oleh Pemohon No. 10. Mereka mendalilkan bahwa rekapitulasi hasil pemungutan suara dalam Pemilukada Kab. Bekasi tahun 2012 tersebut harus dinyatakan tidak sah menurut hukum. “Karena perolehan suara pasangan No. Urut 1 dilakukan dengan cara melanggar hukum, atau setidaknya telah melanggar asas-asas Pemilu,” ucap Arkan Cikwan selaku kuasa hukum Pemohon No. 10.

Lebih dari itu, kata Arkan, Pemohon juga menemukan berbagai macam kecurangan yang dilakukan oleh Termohon, namun kecurangan tersebut dibiarkan oleh mereka. “Tindakan Termohon telah melanggar sumpah atau janji,” ujarnya.

Termohon, lanjut Arkan, juga dinilai sangat merugikan Pemohon, karena dalam *pamflet* sosialisasi visi dan misi pasangan calon bupati dan wakil bupati, Termohon dengan sengaja tidak mencantumkan daftar riwayat hidup pasangan No. Urut 3. “Padahal hal tersebut merupakan rekam jejak yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat,” ucapnya.

Oleh karena itu, Pemohon meminta supaya dalam amar putusan ini menyatakan

menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon. “Membatalkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kab. Bekasi tahun 2012, serta memerintahkan kepada KPUD Kab. Bekasi melaksanakan pemilihan suara ulang untuk seluruh Kab. Bekasi tahun 2012 dengan No. Urut 2 dan 3,” pintanya.

Untuk memberi kesempatan Termohon dan Pihak Terkait membuat jawaban dari gugatan para Pemohon, selaku pimpinan sidang Akil Mochtar mengatakan, persidangan tersebut ditunda besok (Kamis, 29/3), jam 15.00 WIB. “Penundaan tersebut untuk memberikan kesempatan kepada Termohon dan Pihak Terkait untuk menanggapi Permohonan Pemohon,” terang Akil.

Akil dalam akhir persidangan juga menanyakan mengenai jumlah saksi yang ingin dihadirkan dari masing-masing pihak pada persidangan pembuktian. Dalam keterangan mereka, Pemohon No. 9, akan menghadirkan sekitar 30 saksi, sedangkan No. 10, akan menghadirkan sekitar 100 saksi. Sementara dari Termohon dan Pihak Terkait, masing-masing akan menghadirkan 20 saksi. (Shohibul Umam/mh)

■ PPHU Kab. Kupang

KPU: Pemohon Tak Punya *Legal Standing*

Permohonan pasangan Marthen L Obeng-Nikolaus Ladi (Marko), bakal calon walikota dan wakil walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (28/3). Sidang Perkara Nomor 8/PHPU.D-X/2012 ini mengagendakan mendengar jawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang selaku Termohon, dan mendengar keterangan pasangan Abraham Liyanto-Yoseph Aman Mamulak (Ayo) selaku Pihak Terkait.

Kuasa hukum KPU Kupang, Yanto MP Ekon dalam jawabannya di hadapan Panel Hakim Konstitusi menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Marko. Hal ini menurutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Kemudian, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah, menurut Yanto, substansi permohonan Marko termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. “Sebab dasar permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap hasil verifikasi penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Kupang dan belum memasuki tahap pemungutan suara atau penghitungan suara,” terang Yanto.

Yanto menambahkan, Marko tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, berdasarkan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008. Sebab KPU Kupang tidak pernah menetapkan Marko sebagai pasangan calon walikota Kupang. “Kedudukan Pemohon bukanlah sebagai pasangan calon walikota dan wakil

walikota Kupang, sebab Termohon tidak pernah menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota Kupang 2012-2017,” lanjutnya.

Demikian pula, lanjut Yanto, ketika mengajukan permohonan ke MK, Marko tidak lagi berkedudukan sebagai bakal pasangan calon. Sebab, Marko telah melupakan hak konstitusionalnya karena tidak melengkapi kurang syarat administratif sebagaimana tertuang dalam surat pemberitahuan KPU Kupang tertanggal 23 Februari 2012. Bahkan, pada 1 Maret 2012, ketua koalisi Marko, Siprianus Pani dan perwakilan tim keluarga, Johny Ati, mendatangi KPU Kupang untuk menarik kembali seluruh persyaratan perbaikan administrasi dan menyatakan mengundurkan diri dari pencalonan.

“Ada surat pengunduran dirinya?” tanya Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi. “Akan kami buktikan melalui saksi,” jawab Yanto seraya menambahkan, permohonan Marko telah kedaluarsa.

Senada dengan KPU Kupang, Pihak Terkait pasangan Abraham Liyanto-Yoseph Aman Mamulak (Ayo), melalui kuasa hukumnya, Marthens Manafe,

menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Marko. Pasangan Ayo menjadi pihak terkait karena pasangan ini disinggung dalam permohonan pasangan Marko yang menuding KPU Kupang melakukan diskriminasi mengenai dukungan partai politik. Marko mengklaim mendapat dukungan Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dan Partai Barisan Nasional (Barnas). Marthens dalam keterangannya menegaskan, PIS dan Partai Barnas mendukung pasangan Ayo dalam Pemilukada Kupang 2012. Pasangan Ayo juga disinggung *petitum*. Pasangan Marko dalam *petitum* poin 3 meminta Mahkamah agar menyatakan tidak sah dan batal demi hukum penetapan pasangan Ayo sebagai pasangan calon Pemilukada Kupang 2012.

Sebelum mengakhiri persidangan, Panel Hakim Konstitusi yang terdiri Achmad Sodiki sebagai ketua panel, didampingi dua anggota, Ahmad Fadlil Sumadi dan Anwar Usman, mengesahkan alat bukti. Marko mengajukan alat bukti yaitu P-1 sampai P-10. KPU Kupang, bukti T-1 sampai T-39, dan pasangan Ayo, bukti PT-1 sampai PT-3. (Nur Rosihin Ana/mh)



Dalam sidang pendahuluan, Bakal Calon Walikota Kota Kupang Marten L. Obeng (kiri) terlihat hadir dalam sidang PPHU di Mahkamah Konsitusi, Rabu (28/3).

HUMAS MK/ANNISA LESTARI

Menkeu: Pembelian Saham Divestasi Newmont untuk Kepentingan Nasional



Menteri Keuangan Agus Martowardojo tampak sedang memberi keterangan *executive summary*-nya dihadapan majelis hakim konstitusi, Rabu (14/3).

HUMAS MK/GANIE

Keputusan Presiden melakukan pembelian 7% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) Tahun 2010 dilakukan semata-mata demi kepentingan nasional dan kemanfaatan dengan tujuan untuk dapat dinikmati oleh bangsa, negara dan seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaan pembelian saham divestasi diharapkan dapat menjaga kepentingan nasional, memastikan kepatuhan perusahaan atas kewajibannya seperti pembayaran pajak, royalti, pelaksanaan *corporate social responsibility*, kepatuhan pada pengelolaan lingkungan hidup, terutama adalah timbulnya *multiplier effect* bagi masyarakat sekitar industri yang pada akhirnya akan mendorong perkembangan industri hilir sehingga meningkatkan kemakmuran bagi rakyat.

Demikian disampaikan oleh Menkeu Agus Dermawan Wintarto Martowardojo dalam sidang Perkara No. 2/SKLN-X/2012

mengenai sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) yang digelar di Mahkamah Konstitusi, Rabu (14/3). Sidang Pleno dengan agenda perbaikan permohonan dan mendengarkan Jawaban Termohon I serta Termohon II ini dilaksanakan oleh sembilan hakim konstitusi. Permohonan SKLN ini diajukan oleh Presiden melalui Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan pihak Termohon I yaitu DPR dan BPK sebagai Termohon II.

Di hadapan pleno hakim konstitusi, Menkeu Agus Martowardojo dalam *executive summary* menyatakan, Presiden RI sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan. Salah satu kekuasaan pemerintahan dimaksud adalah kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara. Pengaturan lebih lanjut kekuasaan pengelolaan keuangan negara terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) UU Keuangan

Negara. Tugas Menkeu selain membantu Presiden RI, juga merupakan penerima kuasa Presiden RI dalam hal pengelolaan fiskal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a UU Keuangan Negara. Selaku pengelola fiskal, Menkeu melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara yang mempunyai beberapa tugas dan kewenangan. Salah satu kewenangan Bendahara Umum Negara adalah melakukan investasi berdasarkan Pasal 41 ayat (1), (2), dan (3) UU Perbendaharaan Negara.

“Salah satu bentuk pelaksanaan investasi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku penerima kuasa fiskal pemohon (Presiden), dan Bendahara Umum Negara adalah melakukan pembelian saham divestasi PT NNT Tahun 2010,” kata Agus.

Pembelian 7% saham divestasi PT NNT, lanjut Agus, bertujuan untuk memberikan manfaat seluas-luasnya bagi

rakyat Indonesia untuk mewujudkan tujuan bernegara yaitu memajukan kesejahteraan umum dan dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 33 UUD 1945. Proses penyelesaian pembelian saham tersebut memicu perbedaan pendapat antara Pemerintah dan DPR. DPR berpendapat bahwa Menkeu hanya dapat melakukan pembelian saham divestasi PT NNT setelah mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu. “Sehubungan dengan adanya perbedaan pendapat tersebut, Termohon I (DPR) telah meminta Termohon II (BPK) untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu terhadap proses pembelian 7% saham divestasi PT NNT,” lanjut Agus.

Laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK, terang Agus, BPK berkesimpulan bahwa keputusan Pemerintah untuk melakukan investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan swasta yaitu pembelian 7% saham divestasi PT NNT oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk dan atas nama Pemerintah, harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR sebagai pemegang hak *budget*. Kendati demikian, Menkeu yakin mempunyai kewenangan

konstitusional untuk melakukan pembelian tersebut. “Pemohon (Pemerintah) mempunyai kewenangan konstitusional untuk melakukan investasi pembelian 7% saham divestasi PT NNT tahun 2010 tanpa perlu persetujuan termohon 1 (DPR) terlebih dahulu,” tandas Agus.

Pembelian Saham PT Newmont Bukan Kewenangan Pemerintah

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri dalam sidang lanjutan SKLN antara Presiden dengan DPR dan BPK, Selasa (27/3) mengatakan pembelian saham PT Newmont bukan kewenangan Pemerintah sebagai bendahara umum negara karena menteri keuangan sebagai bendahara umum negara sangat terbatas, yaitu sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua BPK Hasan Bisri dalam sidang sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) antara Presiden RI dengan DPR dan BPK pada Selasa (27/3) di Ruang Sidang Pleno MK. Presiden RI terdaftar menjadi Pemohon dalam perkara yang teregistrasi Kepaniteraan MK dengan Nomor 2/SKLN-X/2012.

“Sesuai dengan amanat UU No. 1/2004 Pasal 41, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah. Ternyata PP ini, mengatur bahwa semua proses investasi, termasuk penyertaan modal, itu sepenuhnya menjadi kewenangan Menteri Keuangan sebagai BUN (Bendahara Umum Negara), tidak melibatkan Pemerintah, tidak mengharuskan adanya keputusan Pemerintah dalam bentuk PP untuk setiap keputusan penyertaan modal Pemerintah,” jelas Hasan Bisri di hadapan Majelis Hakim Konstitusi yang diketuai oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD dengan didampingi tujuh hakim konstitusi.

BPK, lanjut Hasan, berpendapat bahwa status pembelian Saham PT Newmont oleh PIP ini adalah penyertaan modal Pemerintah. Sementara, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa status pembelian saham PT Newmont adalah investasi jangka panjang non-permanen. Istilah investasi jangka panjang non-permanen, jelas Hasan, sebetulnya ada di standar akuntansi, lebih kepada cara perlakuan akuntansi. (Nur Rosihin Ana/Lulu Anjarsari/mh)



Suasana sidang pleno MK, saat Wakil Ketua BPK Hasan Bisri memberikan keterangan dalam sidang lanjutan SKLN antara Presiden dengan DPR dan BPK, Selasa (27/3).

HUMAS MK/ANDHINI SF

Mengembalikan Kedaulatan Negara Atas Migas

Oleh: Nur Rosihin Ana

Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama sejumlah organisasi massa (ormas) dan tokoh nasional, mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (UU Migas) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (29/3/2012) siang. Ormas-ormas dimaksud yaitu: Lajnah Siyasyiah Hizbut Tahrir Indonesia, Pimpinan Pusat Persatuan Ummat Islam, Pimpinan Pusat Syarikat Islam Indonesia, Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, Pimpinan Pusat/Persaudaraan Muslimin Indonesia, Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah, Pimpinan Besar Pemuda Muslimin Indonesia, Al Jami'yatul Washliyah, dan Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima, Pengusaha, dan Karyawan (SOJUPEK). Sedangkan Pemohon perorangan yaitu: K.H. Achmad Hasyim Muzadi, H. Amidhan, Komaruddin Hidayat, Eggi Sudjana, Marwan Batubara, Fahmi Idris, Moch. Iqbal Sullam, H. Ichwan Sam, H. Salahuddin Wahid, Nirmala Chandra Dewi M, HM. Ali Karim OEI, Adhi Massardi, Ali Mochtar Ngabalin, Hendri Yosodiningrat, Laode Ida, Sruni Handayani, Juniwati T. Masgehun S, Nuraiman, Sultana Saleh, Marlis, Fauziah Silvia Thalib, King Faisal Sulaiman, Soerasa, BA, Mohammad Hatta, M. Sabil Raun, Edy Kuscahyanto, Yudha Ilham, Joko Wahono, Dwi Saputro Nugroho, A.M Fatwa, Hj. Elly Zanibar Madjid, dan Jamilah.

Para Pemohon menguji Pasal 1 angka 19 dan 23, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat (3), Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 44 UU Migas. Menurut para Pemohon, Pasal 1 angka 19 dan 23, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat (3), Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 dan Pasal 44 UU Migas bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Kemudian Pasal 11 ayat (2) UU Migas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 20A, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Para Pemohon mendalilkan, pembentukan UU Migas adalah desakan internasional untuk mereformasi sektor energi khususnya Migas. Reformasi sektor energi antara lain menyangkut (1) reformasi harga energi dan (2) reformasi

kelembagaan pengelola energi. Reformasi energi bukan hanya berfokus pada upaya pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), tetapi dimaksudkan untuk memberikan peluang besar kepada korporasi internasional untuk merambah bisnis migas di Indonesia. Sehingga monopoli pengelolaan Migas melalui Badan Usaha Milik Negara (Pertamina) yang pada saat berlakunya UU No. 8 Tahun 1971 menjadi simbol badan negara dalam pengelolaan migas menjadi berpindah ke konsep oligopoli korporasi dikarenakan terbentuknya UU Migas.

Pengelolaan Migas sejak berlakunya UU Migas menggunakan sistem Kontrak Kerja Sama (KKS) atau disebut juga sebagai Kontrak Karya. Ini merupakan suatu bentuk terbuka (*open system*) yang dianut sejak Kuasa Pertambangan diserahkan kepada Pemerintah cq. Menteri ESDM sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 6 UU Migas.

Pasal 1 angka 19 UU Migas mengatur bahwa "Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerjasama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Frasa "bentuk kontrak kerja sama lain" dalam Pasal 1 angka 19 UU Migas telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemaknaan kontrak lainnya tersebut. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu frasa "dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama" menunjukkan adanya penggunaan sistem kontrak dalam pengendalian pengelolaan migas yang multitafsir tersebut. Keadaan yang demikian ini maka akan melekat asas-asas hukum kontrak yang bersifat umum yang berlaku dalam hukum kontrak yakni asas keseimbangan dan asas proporsionalitas kepada negara.

BP Migas Bukan Operator

Lahirnya Badan Pelaksana Migas (BP Migas) adalah atas perintah Pasal 4 ayat (3) UU Migas yang menyatakan "Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 23" menjadikan konsep Kuasa Pertambangan menjadi

kabur (*obscur*). Hal ini dikarenakan BP Migas yang bertugas mewakili negara untuk mengontrol cadangan dan produksi migas sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 44 UU Migas.

BP Migas bukan operator (badan usaha) namun hanya berbentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN), sehingga kedudukannya tidak dapat melibatkan secara langsung dalam kegiatan eksplorasi dan produksi migas. BP Migas tak punya sumur, kilang, tanker, truk pengangkut, dan SPBU, serta tidak bisa menjual minyak bagian negara sehingga tak bisa menjamin keamanan pasokan BBM/BBG dalam negeri. Ini membuktikan bahwa kehadiran BP Migas menbonsai Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 dan menjadikan makna "dikuasai negara" yang telah ditafsirkan dan diputuskan oleh Mahkamah menjadi kabur dikarenakan tidak dipenuhinya unsur penguasaan negara yakni mencakup fungsi mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi secara keseluruhan, hanya menjadi sebuah ilusi konstitusional.

Kedudukan BP Migas yang mewakili pemerintah dalam kuasa pertambangan tidak memiliki Komisar/pengawas. Padahal BP Migas adalah BHMN, jelas ini berdampak kepada jalannya kekuasaan yang tidak terbatas dikarenakan secara struktur kelembagaan ini menjadi cacat. Hal ini berdampak kepada *cost recovery* tidak memiliki ambang batas yang jelas. Kekuasaan yang sangat besar tersebut akan cenderung korup terbukti ketika data dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan bahwa selama 2000-2008 potensi kerugian negara akibat pembebanan *cost recovery* sektor migas yang tidak tepat mencapai Rp 345,996 Triliun rupiah per tahun atau 1,7 miliar tiap hari. Pada pemeriksaan semester II-2010, BPK kembali menemukan 17 kasus ketidaktepatan pembebanan *cost recovery* yang pasti akan merugikan negara yang tidak sedikit.

Pasal 3 huruf b UU Migas menyatakan "Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Migas dan Gas Bumi bertujuan:.....(b) menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian usaha dan pengolahan, pengangkutan, penyimpangan dan niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan



HUMAS MK/GANIE

Ketua MK Moh. Mahfud MD, Wakil Ketua MK Achmad Sodiki, Hakim Konstitusi Harjono, dan empat Hakim Konstitusi lainnya, dalam jumpa pers bersama Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, KH. Hasyim Muzadi, sejumlah ormas Islam serta tokoh nasional terkait permohonan uji materi UU Migas, Kamis (29/3) di ruang Konpers It. 4 Gedung MK.

transparan”. Pasal ini menunjukkan bahwa walaupun Mahkamah telah memutuskan Pasal 28 ayat (2) tentang penetapan ”Harga Bahan Bakar Minyak dan Harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.” Tetapi Pasal 3 huruf b yang merupakan jantung dari UU tersebut belum dibatalkan secara bersamaan dengan putusan Mahkamah Nomor 002/PUU-I/2003. Oleh sebab itu para Pemohon merasa Mahkamah harus membatalkan Pasal tersebut.

Pasal 9 UU Migas menyatakan bahwa ”(1) Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Angka 2 dapat dilaksanakan oleh: a. Badan Usaha Milik Negara; b. Badan Usaha Milik Daerah; c. Koperasi; usaha kecil; dan badan usaha swasta; (2) Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu;”. Frasa ”dapat” didalam Pasal 9 jelas telah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), dikarenakan Pasal ini menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Negara (Pertamina) hanya menjadi salah satu pemain saja dalam pengelolaan migas. Jadi, BUMN harus bersaing di negaranya sendiri untuk dapat mengelola migas. Konstruksi demikian dapat melemahkan bentuk penguasaan negara terhadap sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Pasal 10 UU Migas menyatakan bahwa ”(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan usaha hulu dilarang melakukan Kegiatan Usaha Hilir; (2) Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak dapat melakukan usaha Hulu”. Pasal 13 UU Migas menyatakan bahwa ”(1) Kepada setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap hanya diberikan

1 (satu) wilayah kerja; (2) dalam hal badan usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengusahakan beberapa wilayah kerja, harus dibentuk badan hukum yang terpisah untuk setiap wilayah kerja.” Norma-norma ini jelas mengurangi kedaulatan negara atas penguasaan sumber daya alam (dalam hal ini Migas) dikarenakan Pertamina harus melakukan pemecahan organisasi secara vertikal dan horizontal (*unbundling*) sehingga menciptakan manajemen baru yang *mutatis mutandis* akan menentukan *cost* dan *profitnya* masing-masing. Korban dari konsepsi ini adalah adanya persaingan terbuka dan bagi korporasi asing adalah suatu lahan investasi yang menguntungkan, namun merugikan bagi rakyat.

Pengaturan yang terdapat di dalam Pasal 11 ayat (2) UU Migas telah mengingkari Pasal 1 ayat (2), Pasal 20A dan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Sebab memosisikan DPR yang hanya dijadikan sebagai tembusan dalam setiap KKS maka jelas telah mengingkari kedaulatan rakyat Indonesia. Selain itu, dengan sekadar pemberitahuan tertulis kepada DPR tentang adanya KKS dalam Minyak dan Gas Bumi yang sudah ditandatangani, tampaknya hal itu telah mengingkari keikutsertaan rakyat sebagai pemilik kolektif sumber daya alam, dalam fungsi *toezichthoudensdaad* yang ditujukan dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh Negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.

Kedaulatan Migas

Kesimpulannya, UU Migas telah mendegradasikan kedaulatan negara, kedaulatan ekonomi, dan telah

”mempermainkan” kedaulatan hukum sehingga menjadikan suatu UU yang dzalim terhadap bangsa Indonesia sendiri. Migas yang merupakan salah satu sumber energi yang sejak dahulu diharapkan untuk dapat memberikan kesejahteraan umum, dan dipergunakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi dikerdilkan dengan dogma *’pacta sunct survanda’*. Negara seharusnya berdaulat atas kekayaan mineral dalam perut bumi Indonesia ternyata harus tersandera dan terdikte oleh tamu yang seharusnya patuh dengan aturan tuan rumah. Kontrak yang dilakukan oleh Pemerintah dengan korporasi-korporasi internasional tak ubahnya seperti membentuk konstitusi di atas UUD 1945 yang merupakan konstitusi bagi seluruh bangsa Indonesia.

Para Pemohon menuntut kepada Mahkamah agar mengabulkan seluruh permohonan, yaitu menyatakan Pasal 1 angka 19 dikarenakan frasa ”Bentuk Kerja Sama lain”, Pasal 3 huruf b dikarenakan frasa ”yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan”, Pasal 6 dikarenakan frasa ”dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama” UU Migas bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1, Pasa 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kemudian Menyatakan Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 9 dikarenakan frasa ”dapat”, Pasal 10, Pasal 13 dan Pasal 44 UU Migas bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, menyatakan Pasal 11 ayat (2) UU Migas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 20A, dan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Terakhir, menyatakan UU Migas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan.

Daftar Putusan MK tentang Pengujian Undang-Undang Sepanjang Maret 2012

No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Putusan
1	83/PUU-IX/2011	Pengujian UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 59 ayat (1) huruf a dan ayat (2)]	H. Imam Buchori	Senin, 05-03-2012	Tidak Dapat Diterima
2	56/PUU-IX/2011	Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP [Pasal 67 dan Pasal 244]	Ir. Agusrin M. Najamudin bin Maryono;	Kamis, 15-03-2012	Tidak Dapat Diterima
3	85/PUU-IX/2011	Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 244 dan Pasal 259] dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 33 ayat (1)]	Hj. Satono	Selasa, 27-03-2012	Tidak Dapat Diterima
4	38/PUU-IX/2011	Pengujian UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [Pasal 39 ayat (2) huruf f]	Halimah Agustina binti Abdullah Kamil	Selasa, 27-03-2012	Ditolak

Daftar Putusan MK tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Sepanjang Maret 2012

No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Putusan
1	5/PHPU.D-X/2012	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012	H. Nur Yahman dan H. Aris Isnandar (No. Urut 3)	Senin, 05-03-2012	Ditolak
2	125/PHPU.D-IX/2011	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua	Irihadi dan H. M. Wasik Salik	Kamis, 15-03-2012	Ditolak
3	124/PHPU.D-IX/2011	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011	1. Dharma Oratmangun dan Josepus Kulalean; 2. Lukas Uwuratuw dan Junus Fredrik Batlajery; 3. Paulus Koritelu dan Timotheus Futwembun.	Kamis, 15-03-2012	Ditolak
4	92/PHPU.D-IX/2011	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011	Samsu Umar Abdul Samiun	Kamis, 22-03-2012	Ketetapan
5	91/PHPU.D-IX/2011	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011	H. La Uku dan Dani	Kamis, 22-03-2012	Ketetapan

6	7/PHPU.D-X/2012	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012	1. Yusron Ihza dan Yusroni Yazid (No. Urut 4) 2. Zulkarnai Karim dan Darmansyah Husein (No. Urut 1); 3. Hudarni Rani dan Justiar Noer (No. Urut 2).	Kamis, 29-03-2012	Ditolak
7	8/PHPU.D-X/2012	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kupang Tahun 2012	Marten L. Obeng dan Nikolaus Ladi	Selasa, 03-04-2012	Tidak Dapat Diterima
8	11/PHPU.D-X/2012	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012	H. Syafril Harahap dan Yuli Hardin (No. Urut 7)	Selasa, 03-04-2012	Ketetapan
9	129/PHPU.D-IX/2011	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011	Mozes Kallem dan Bustomi Eka Prayitno (No. Urut 7)	Rabu, 04-04-2012	Ditolak
10	132/PHPU.D-IX/2011	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011	Franzalbert Joku dan Djijoto (No. Urut 6)	Rabu, 04-04-2012	Ditolak
11	131/PHPU.D-IX/2011	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011	Fredrik Sokoy dan La Achmadi	Rabu, 04-04-2012	Tidak Dapat Diterima
12	130/PHPU.D-IX/2011	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011	Zadrak Wamebu dan CHR Kores Tokoro (No. Urut 1)	Rabu, 04-04-2012	Ditolak
13	128/PHPU.D-IX/2011	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011	1. Eliab Ongge dan Najib Mury (No. Urut 3) 2. Yohannis Manangsang dan Rehabean Kalem (No. Urut 4)	Rabu, 04-04-2012	Ditolak
14	127/PHPU.D-IX/2011	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011	Marthen Ohee dan Franklin Orlof Demena	Rabu, 04-04-2012	Tidak Dapat Diterima

Pieter Frederich Dahler

Pejuang Kesetaraan Peranakan Nasionalis

Sebagai negara yang penduduknya terdiri dari beragam etnis dan suku bangsa, kebhinekaan suku-bangsa Indonesia tergambar pula dalam komposisi anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Jumbi Cosakai). Salah seorang yang mewarnai keragaman itu adalah sosok Pieter Frederich Dahler. Tokoh yang lebih dikenal sebagai P.F. Dahler atau Frits Dahler itu adalah satu-satunya peranakan Belanda yang menjadi anggota Badan Penyelidik. Bahkan sebagai wujud keindonesiaannya, ia mengubah namanya menjadi Amir Dachlan persis setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Sayangnya, ia wafat tak lama setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga tak banyak referensi untuk mendapat gambaran utuh tentang peranakan nasionalis tersebut.

Sebagai anggota Badan Penyelidik, di dalam denah sidang Badan Penyelidik di Gedung Pejambon, Jakarta, Dahler menempati kursi di sayap kiri. Ia duduk di deretan keempat dari depan pada baris kedua dari kanan, satu bangku dengan Dr. Soekiman. Dalam perancangan undang-undang dasar, ia tergabung dalam komisi keuangan dan perekonomian yang dipimpin Moh. Hatta.

Isu Kewarganegaraan

Pada Rapat Besar 10 Juli 1945, sebagaimana ditulis Muhammad Yamin dalam buku *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945* (cetakan kedua, 1971), Dahler terlibat dalam pembahasan mengenai dasar negara. Ketika itu ia mengusulkan agar bentuk negara Indonesia ketika kelak merdeka adalah kerajaan. Sekalipun mengaku seratus persen republikan, namun ia menilai kerajaan merupakan suatu corak kemajuan



Pieter Frederich Dahler

kemanusiaan, kemajuan agama dan kemajuan segala-galanya di dunia. Sebab, menurut dia, dalam sistem monarki, raja adalah wakil Allah di dunia.

Terlebih lagi, lanjut Dahler, pada umumnya pikiran dan agama bangsa Indonesia masih bertalian teguh dengan adat istiadat jaman dahulu. Sekalipun demikian, ia tidak akan memaksakan kehendaknya. Hal itu disampaikan dalam pidatonya, "...kalau sekarang bangsa Indonesia sendiri dengan keyakinan tentang haknya sendiri akan meminta bentuk republik, tentu tidak sekali-kali akan saya larang atau akan saya tentang. Tidak, saudara-saudara. Malahan dengan segala tenaga akan saya sokong dan dorong, dan saya akan turut dalam kerja sama untuk menyusun negara ini."

Ia juga kembali menjelaskan bahwa di antara pilihan bentuk negara republik atau kerajaan, yang paling penting pada saat itu adalah soal kemerdekaan. "Bagaimana juga jalannya, bagaimana juga ikhtiarnya, bagaimana juga akalnya, asal kita mendapat

kemerdekaan dulu," ujarnya. Dahler juga mengaskan bahwa selain usaha bangsa Indonesia sendiri, tidak ada pihak lain yang dapat memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. "Tidak ada yang dapat menyatakan kita merdeka," katanya. Pernyataan kemerdekaan tersebut, sebagaimana telah disusun dalam preambule konstitusi, menurut dia, sudah sampai pada waktunya untuk mewujudkan cita-cita selama berpuluh-puluh tahun, yakni menyatakan Indonesia Merdeka.

Sebagaimana anggota Badan Penyelidikan lain yang berlatar belakang keturunan asing, seperti A.R. Baswedan dan Liem Koen Hian, Dahler juga mengusulkan isu tentang syarat warga negara. Pada saat itu ia menanggapi pendapat Prof. Moh. Yamin dan Soepomo. Mengacu pada konstitusi Filipina, Yamin mengusulkan, agar yang kelak menjadi warga negara ketika Indonesia merdeka, pertama-tama adalah penduduk pribumi. Namun, menurut dia, pada prinsipnya seluruh penduduk Indonesia dengan sendirinya menjadi warga negara Indonesia. Namun, bagi golongan kedua tersebut, mereka diberi hak *repudiatie* (penolakan). Dengan demikian, seorang penduduk non-pribumi dapat menolak kewarganegaraan Indonesia yang otomatis melekat padanya ketika Indonesia merdeka. Yamin juga mengusulkan opsi lain untuk golongan penduduk non-pribumi yang ingin menjadi warga negara Indonesia, yakni melalui jalur naturalisasi.

Namun, Supomo kemudian mengusulkan agar masalah kewarganegaraan tersebut diatur dalam undang-undang tersendiri. Sebab, ia menganggap pencantuman syarat-syarat kewarganegaraan tersebut terlalu pelik seandainya dicantumkan dalam undang-undang dasar. Ia merujuk pada pidato Oei

Tjong Hauw, yang menyatakan peranakan Tionghoa adalah bangsa Tionghoa yang memiliki persaan kebangsaan yang sama dengan orang Indonesia. Mereka mengerti perasaan Indonesia dan minta agar perasaan mereka dihormati juga. Supomo khawatir, pemberian status warga negara Indonesia secara serta merta kepada peranakan asing tersebut malah akan menimbulkan dwikewarganegaraan. Karena itu, ia berpesan kepada Yamim, agar dalam undang-undang yang kelak mengatur soal kewarganegaraan diatur larangan dwikewarganegaraan.

Atas kedua pendapat itu Dahler berpendapat agar dalam undang-undang dasar disebutkan bahwa yang menjadi warga negara adalah orang Indonesia asli, sedangkan ketentuan selanjutnya ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. Ia khawatir pencantuman syarat kewarganegaraan dalam konstitusi sebagaimana diusulkan M. Yamin, justru akan disusul penolakan dari warga pribumi sehingga menimbulkan perpecahan. Padahal, menurut Dahler, sebagai peranakan ia telah berjuang berpuluh-puluh tahun agar bersatu membangkitkan persaudaraan dan perasaan menjadi orang Indonesia yang sebenar-benarnya.

Dahler juga terlibat dalam perdebatan pelik mengenai pasal kebebasan beragama. Pada saat itu dia-lah yang mengusulkan redaksi pasal yang berbunyi, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan akan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing.”

Atas usulan tersebut, Hatta lantas angkat bicara, “Paduka Tuan Ketua! Saya kira bahwa yang diusulkan Tuan Dahler itu baiklah diterima, oleh karena dalam teks itu tersebut segala agama. Jadi yang bisa menimbulkan perasaan kurang senang bagi ini dan itu baik diganti dengan “agamanya masing-masing”, sehingga mengenai segala agama.

Rupanya, Soepomo juga sepakat dengan pendapat Hatta. Ia mengatakan, “Saya juga sepakat dengan usul Tuan Dahler yang terang sekali tidak akan menimbulkan salah paham. Jadi begitu: Ayat ke-2: ‘Negara menjamin

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing.’”

Peranakan Nasionalis

Situs Wikipedia berbahasa Inggris menulis, Dahler lahir di Semarang, 21 February 1883. Ia dikenal sebagai politisi dan aktivis peranakan Belanda yang memperjuangkan integrasi antara komunitas Indo-Eropa dengan penduduk pribumi di Hindia Belanda. Bersama dengan E.F.E. Douwes Dekker, ia adalah pendukung kuat politik penyatuan antara peranakan Eropa dengan pribumi semasa penjajahan Belanda dan awal kemerdekaan Indonesia. Upaya Dahler mendekati peranakan Belanda untuk bergabung dengan masyarakat pribumi seringkali disalahartikan sebagai tindakan pengkhianatan yang membuat dia dibenci sesama bangsa peranakan.

Dahler menguasai beberapa bahasa daerah di Indonesia. Dia pernah menjabat sebagai “Kontrolir” di pemerintah kolonial Belanda. Pada 1918, ia berteman dengan politisi dan aktivis terkenal, Douwes Dekker dan menjadi pemimpin partai nasional baru *Indische Party*. Keterlibatannya di partai politik kemudian membawa Dahler sebagai anggota parlemen (*Volksraad*).

Dahler juga meluaskan pemikirannya dengan aktif bekerja sebagai jurnalis. Pada 1938, ia menjadi editor di sebuah mingguan berbahasa Melayu, “*Penindjauan*”. Di media tersebut ia berteman dengan Amir dan Sam Ratulangi. Pada masa yang sama juga dia menjadi Pemimpin Redaksi koran berbahasa Melayu, “*Bintang Timoer*”. Di bidang pendidikan, ia mengajar di sekolah-sekolah milik Douwes Decker Sekolah Ksatrian dan Perguruan Rakyat.

Sebagaimana disebutkan terdahulu, Dahler merupakan satu-satunya keturunan Belanda yang menjadi anggota Badan Penyelidik. Setelah proklamasi kemerdekaan, ia bergabung dengan Partai Nasional Indonesia. Bersamaan dengan Soekarno dan Hatta, ia terus memperjuangkan keterlibatan keturunan Eropa untuk bergabung dalam

revolusi. Namun, upaya mereka dilalui oleh desakan kaum revolusioner garis keras selama periode kekerasan *Bersiap* (Agustus 1945-Desember 1946). *Bersiap* merupakan istilah yang diberikan oleh Belanda merujuk pada periode kekacauan menyusul akhir Perang Dunia II.

Buku Archaeology of the Books of Samuel yang ditulis Philippe Hugo dan Adrian Schenker menyebut, pada 1943, Dahler diangkat sebagai Kepala Kantor Oeroesan Peranakan (KOP) yang populer sebagai Kantor Dahler. Ketika itu istilah Indo-Belanda pun secara resmi diubah menjadi Peranakan. Namun situs berbahasa Belanda, *javapost.nl* menulis, KOP merupakan organisasi yang merupakan integrasi dari Indo-Eropa di masyarakat Indonesia sekaligus penerimaan kepemimpinan Jepang dalam “Asia Timur Raya”. KOP dipimpin oleh Shinpei Hamaguchi yang terutama bergerak dalam kegiatan propaganda. Sedangkan Dahler khusus diangkat untuk penghubung antara bangsa keturunan Eropa (Eurasia) dan pemerintah Jepang.

Akibatnya, pada 1946, Dahler ditangkap Belanda dengan tuduhan bekerjasama dengan Jepang. Sekalipun Belanda menganggap dia patut disalahkan secara moral, namun ia mendapat pengampunan karena tidak ditemukan dasar kejahatan untuk menghukumnya.

Dari buku *Kronik Revolusi Indonesia* yang ditulis Koesalah Soebagyo Toer diperoleh informasi, pada 15 April 1947, setelah 13 bulan hidup di penjara Belanda, Dahler diusir dari wilayah Belanda. Ia pun pindah ke wilayah Republik dan berkumpul kembali dengan teman lamanya, Douwes Dekker, yang diam-diam kembali dari pengasingan. Situs Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan, pada 1948, Dahler pernah menjabat sebagai Pemimpin Umum Balai Bahasa. Namun, ia tak lama menjabat posisi itu karena pada 7 Juni 1948, ia wafat di Yogyakarta. Dahler bahkan tak sempat menyaksikan penyerahan kekuasaan dari Pemerintah Belanda ke Republik Indonesia. (Rita Triana)

Karaeng Galesong dan Inkonstitusionalitas Perjanjian Bungaya

Oleh H Zainuddin Kaiyum
Sekum DPW IKA-UII Sulselbar



HUMAS MK/MIFTAKHUL HUDA

Pemangku adat Galesong I Mallarangang Karaeng Gasing mewakili masyarakat Galesong menandatangani surat pernyataan pemberian gelar yang sebelumnya dibacakan yang diberikan kepada Ketua MK Moh Mahfud MD, Kamis (1/3).

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, (bahwa mereka itu) mati, bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya.”

(Al Baqarah:54)

Meskipun Karaeng Galesong IV yang bernama “I Manninrori KareTojeng”, telah lama tiada seiring dengan bergantinya rezim dari monarkhi ke sistem pemerintahan demokrasi, karena perjuangannya tak pantang menyerah terhadap kolonial Belanda sehingga putra

dari Pahlawan Sultan Hasanuddin, Raja Gowa ke XVI itu, kini tetap dikenang.

Menariknya, sebab kendati bekas Laksamana Panglima Perang Kerajaan Gowa itu hingga kini belum berpredikat seorang Pahlawan Nasional, tapi lantaran keharuman riwayat perjuangannya membuat sang Komandan Mahkamah Konstitusi (MK), Prof Dr H Moh Mahfud MD,SH,SU bersedia menerima tawaran untuk dinobatkan menjadi Karaeng Galesong di abad XXI.

Dalam konteks ini, sebelumnya, mantan Presiden RI, Megawati Sukarnoputri pernah diberi gelar I Fatimah

daeng Takontu (seorang putri bangsawan Gowa yang berjuang bersama Karaeng Galesong di pulau Jawa pada abad 17) pada 2003 lalu. Menyusul Dato Najib Tun Razak, Perdana Menteri Malaysia bergelar I Mappadulung Daeng Mattimung Sultan Abdul Jalil Karaeng Sanrobone. Najib masih menjabat wakil PM Malaysia ketika mendapat predikat Daeng Mattimung Karaeng Sanrobone, di Ballalompoa (rumah besar peninggalan Kerajaan Gowa masa lalu) Kabupaten Gowa pada 2006 sebab secara silsilah merupakan keturunan beberapa generasi dari Raja Gowa XIX itu.



HUMAS MK/MIFTAKHUL HUDA

Karaeng Tojeng Moh Mahfud MD sedang memberikan sambutan atas pemberian gelar sekaligus penetapan Desa Galesong sebagai Desa Pancasila dan Konstitusi, Kamis (1/3).

Terlepas dari siapa pencetus dan ide penganugerahan gelar *Daeng Tojeng Karaeng Galesong* bagi Mahfud MD, langkah atau kebijakan yang terselenggara atas kerja sama Pemprov Sulsel, Unhas dan MK, patut di apresiasi. Sebab prosesi adat yang berlangsung di Kampung Galesong Kabupaten Takalar, Kamis (1/3) lalu, akan menjadi momentum tersendiri kalau tidak bisa di sebut sebuah yurisprudensi dalam sejarah pemberian gelar yang perlu dilembagakan sebagai referensi legalitas hukum konstitusi.

Penamaan (*pa'daengang*) sebagai '*Daeng Tojeng*, yang berarti sebuah "prinsip kebenaran", sangat identik dengan sosok Mahfud sebagai negarawan yang langka di Indonesia. Sebagai hakim ujar Bambang Pranowo, guru besar UIN (*On the Record-2010*) bahwa Mahfud tetap berjalan lurus, membenarkan apa yang diyakininya benar dan menyalahkan apa yang diyakini salah. Ia tidak pernah gentar terhadap ancaman atau hardikan siapa pun demi menegakkan keadilan. Dalam konteks "kekuatan Tauhid" kata Bambang, inilah kita seharusnya melihat sosok Mahfud. Masih terkait dengan sosok Ketua MK ini, Jusuf Kalla pernah berkomentar, dia adalah seorang intelektual profesional dan setia pada tugasnya. Meski saya kalah di MK dalam perkara pemilihan presiden,

saya tetap merasa hormat kepada Pak Mahfud dan saya bangga padanya sebagai sesama alumni HMI (*Seputar Indonesia*, 1 Februari 2010).

Bangsawan Pikiran

Perkara penganugerahan gelar kebangsawanan terhadap pejabat negara, kepala negara sahabat, presiden, juga kepada seseorang yang dianggap sukses di bidangnya mestinya menjadi hal yang luar biasa. Jangan asal memberi gelar, tetapi hendaknya lebih selektif, setidaknya harus mencari serta melahirkan 'bangsawan pikiran', seperti Mahfud itu yang juga dikenal sebagai politisi, akademisi sekaligus negarawan.

Sama halnya pemberian gelar doktor kehormatan (*honoris causa*) yang diberikan oleh pihak perguruan tinggi kepada seseorang atas prestasi akademik atau karena keahlian tertentu di bidangnya. Pemberian gelar bangsawan dewasa ini, lazimnya karena ada keterkaitan darah dan sejarah, hubungan emosional masa lalu, dianggap berjasa serta banyak karena alasan politis semata. Yang terakhir ini telah jamak dimanfaatkan oleh tim sukses menjelang pilkada sebagai sebuah strategi untuk meraup suara di masyarakat dan konstituen melalui simbol-simbol budaya dan heroisme kepahlawanan atau sosok

pejuang masa lalu yang seolah-olah mengejantah (*Justification*) kepada pribadi sang calon bupati, walikota atau gubernur. Sayangnya, begitu mereka berkuasa jangankan menziarahi makamnya, malah identifikasi pesona secara personal terhadap simbol dan nilai yang inheren pada sosok kepahlawanan atau pejuang tersebut, seperti bermoral, berani, membela kebenaran dan semacamnya berganti aroma KKN, kian arogan dan kesewenang-wenangan. Padahal esensi dari pemberian gelar itu sejatinya adalah bertujuan memberikan apresiasi kepada pemimpin atas keberhasilan dan ketokohnya agar mampu dijadikan panutan di masyarakat.

Sebaliknya diharapkan untuk menjadi motivasi dan sprit bagi pemimpin tersebut dalam menghadapi tantangan untuk mengembangkan soal demokrasi yang makin carut marut, penegakan hukum dan keadilan yang compang-camping, perekonomian yang morat-marit, pemerintahan yang amburadul serta pengrusakan lingkungan di sana-sini. Lebih dari itu, pemberian gelar kebangsawanan merupakan bentuk penghargaan atas pentingnya merawat sejarah dan kebudayaan untuk mendapat tempat dalam mengelola sebuah negara demokrasi.

Tautan Sejarah dan Inkonstitusionalitas Perjanjian Bungaya

Secara historis, Galesong (wilayah kecamatan) yang kini terletak di kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, pada abad XVI adalah wilayah kerajaan Gowa. Kerajaan Galesong diperintah oleh seorang Karaeng (Raja) sejak tahun 1610 hingga 1662 dengan 17 pemimpin, semuanya bergelar Karaeng Galesong. Di antaranya, oleh pakar sejarah dan Antrophologi sepakat bahwa Karaeng Galesong IV, bernama I Maninrori Kare Tojeng, lahir 29 Maret 1645, (masa pemerintahan 1662-1667) melanjutkan perjuangan mengusir penjajah di Jawa dan Madura membantu pergerakan Pangeran Trunojoyo melawan Amangkurat I dan II yang bersekutu dengan VOC Belanda.

Salahsatu faktor utamameninggalkan kerajaan Gowa karena ia tidak setuju dengan “Perjanjian Bungaya”. Sejumlah pembesar adat kerajaan pun hengkang, semisal Karaeng Bontomarannu, Karaeng Karunrung, I Fatimah daeng Takontu, serta beberapa Raja dari negeri sekutu antara lain, Kerajaan Luwu, Wajo, dan Mandar. Perjanjian Bungaya jelas-jelas sangat merugikan Kerajaan Gowa dan di pihak lain menguntungkan Belanda, baik dari aspek politik, ekonomi, hukum dan sosial. Perjanjian perdamaian itu oleh orang Gowa mengenal dengan nama Perjanjian “*Cappaya ri Bungaya*” (Pucuk Bunga) oleh Belanda menyebut *Het Bongaaisch Verdag*, yang berlangsung pada Jumat 18 November 1667 antara Raja Gowa XVI Sultan Hasanuddin dengan Gubernur Speelman dari pihak Belanda (VOC).

Perjanjian tersebut memuat 30 pasal, di mana 29 pasal merugikan Kerajaan Gowa dan 1 pasal sebagai penutup (Perjanjian ini masih tersimpan aslinya di Kantor Arsip Negara RI). Isi Pasal dimaksud, antara lain, Sultan Hasanuddin, Raja Gowa dan raja-raja lain agar mengembalikan orang-orang Belanda yang ditawan, termasuk alat-alat, meriam, uang, rumah, benteng dan barang lainnya harus dikembalikan kepada kompeni Belanda, dan seterusnya.

Andaikan sudah ada semacam lembaga konstitusi seperti saat ini (MK), mungkin Karaeng Galesong urung ke Madura dan Jawa karena pasti akan berperkaranya dan menggugat imperialis Belanda pada institusi penguji kebenaran sebuah aturan yang berkeadilan substansif itu. Karena ketidaksetujuannya dengan perjanjian yang inkonstitusional itu serta untuk menghindari peperangan yang

berakibat jatuhnya banyak korban rakyat, Karaeng Galesong pun tinggalkan kerajaan Gowa menuju pulau Madura dan Jawa.

Di Madura, Karaeng Galesong menikahi putri saudara (kemenakan) Trunojoyo bernama Raden Ayu Suretno (1674) yang ibunya adalah putri bangsawan Mataram bernama Pangeran Kajoran Panembahan Rama (Kartodirjo – 1998). Dari hasil perkawinan ini membuahkan sejumlah keturunan hingga bercucu dan bercicit, diantaranya lahir Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Setiawan Djodi. Perjuangan Karaeng Galesong berakhir sesuai takdir yang ditetapkan oleh Allah SWT akibat jatuh sakit dan wafat pada 22 November 1697. Ia dimakamkan di tempat terakhir berjuang di Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Jawa Timur.

Karena telah berpulang ke Rahmatullah, maka nama Karaeng Galesong ini pun bertambah di belakang nama aslinya yakni “*I Manninrori Kare Tojeng-Tumenanga ri Tappa’na*” (*Tumenanga*: telah wafat, *Ri Tappa’na*: teguh memegang prinsip). Tidak berselang lama, menyusul teman seperjuangannya Pengeran Trunojoyo yang tewas dengan tikaman keris di tangan Raja Mataram-Amangkurat II pada 2 Januari 1680.

Dengan demikian, jika Karaeng Galesong dulu berjuang secara fisik melawan penjajah, kini daeng Tojeng Karaeng Galesong yang kelahiran Madura, 13 Mei 1957 itu berjuang dengan pikiran-piirannya yang progresif untuk menegakkan hukum dan keadilan yang berkonstitusional. Yang pasti, baik Karaeng Galesong masa lalu dan Karaeng Galesong masa kini meskipun hidup berbeda alam dan zaman, termasuk kultur serta geografis juga tantangan yang dihadapi, namun nilai perjuangan dan sosoknya secara substansial mengandung persamaan, yakni sebuah pemahaman bahwa ketidakadilan adalah musuh terbesar umat manusia. Berangkat dari situ lahirlah tuntutan moral yang berlaku bagi dua sosok beda generasi ini, yakni kewajiban berjuang untuk meniadakan fenomena dan praktik-praktik ketidakadilan yang muncul oleh ulah manusia juga. Selain itu, keduanya memiliki *mainset* dan talenta yang mirip, yakni sosok pemberani karena benar, beriman, tegas, jujur, karismatik, sederhana dan berjuang dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.

Prinsip filosofi mereka bahwa di manapun dan apapun level kita sebagai pemimpin harus mengabdikan kepada kepentingan dan kedaulatan rakyat serta

bertanggungjawab kepada sang Khalik. Tentu saja pesan moral dari Karaeng Galesong ini patut kita renungkan sebagai implementasi penegakan hukum dan keadilan (*law enforcement*). Apalagi pada konteks sosial politik Indonesia yang kian demokratis pasca reformasi justru memunculkan situasi di mana praktik-praktik penyimpangan sudah dianggap biasa dan wajar (*the false sense of normalcy*).

Fenomena pelanggaran hukum dan keadilan dewasa ini tak ada bedanya dengan zaman penjajahan kolonialisme Belanda dulu. Bahkan oleh sebagian pakar menyebut era reformis menjelma jadi neo-kolonialisme dan neo-feodalisme. Karena itu, memaknai dari peristiwa penganugerahan gelar ini, setidaknya ada *tiga* hal perlu dicermati, yaitu: *Pertama*, bahwa pemaksaan sebuah aturan secara sepihak dan intimidatif tidak saja in konstitusional serta melanggar hukum dan HAM seperti terjadi pada “Perjanjian Bungaya 1667”, tapi juga akan berdampak negatif serta frustrasi bagi orang atau kelompok yang dirugikan, semisal Karaeng Galesong dan pasukannya. Dalam sejarah tercatat, sewaktu perjalanan menuju Madura, Daeng Tojeng Karaeng Galesong memimpin 20.000 pasukan dengan 70 buah perahu jenis pinisi (kapal besar). Karena frustrasi, iapun merusak, menyerang, membakar serta menjadi perompak bagi kapal-kapal kompeni Belanda dijumpai di laut.

Kedua, terjalannya komunikasi antar budaya di masyarakat plural dan multikultural dengan semangat kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Etnis Bugis-Makassar dan Etnis Madura di Jawa, begitu pula sejumlah suku lain ber-Bhinneka Tunggal Ika. Mereka sejak pra kemerdekaan telah manunggal melalui ikatan perkawinan, relasi pekerjaan dan semacamnya yang merupakan aset nasional, hingga kini (baik orang Madura di Makassar maupun sebaliknya) sangat rukun dan jarang terdengar berkonflik.

Ketiga, adalah mencetak ‘bangsawan pikiran’, yakni seseorang yang berintegritas, bermoral, berwawasan, cerdas, jujur, adil serta pro rakyat, seperti Mahfud MD.

Last but not least, adalah seseorang yang dianugerahi gelar bangsawan dengan melihat karya dan reputasinya di masyarakat selama ini yang patut diteladani, demokratis, reformis dan mampu jadi pemimpin dengan selaksa persoalan bangsa. *Wallahualam bissawab*.

Tak Legalkan Zina, MK Lindungi Anak Tak Berdosa



HUMAS MK/GANIE

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Achmad Sodiki mengatakan ada komentar-komentar seakan-akan MK melegalkan perzinaan. Padahal tidak ada satu kalimat pun dalam putusan No. 46/PUU-VIII/2010, dalam pengujian UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, melegalkan adanya perzinaan. Tetapi putusan MK semata-mata melindungi keperdataan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang tidak berdosa dan tidak meniadakan tanggung jawab orang tuanya, baik ibu maupun bapak biologisnya.

“Zina tetap zina, baik dalam perspektif hukum barat maupun hukum Islam. Tetapi bahwa kemudian zina itu menimbulkan ada anak, hal inilah yang mereka tidak pikir. Mau *dikemanakan* anak itu?” ujar Sodiki dalam konferensi pers di Gedung MK, Rabu (7/3) siang.

Sementara itu Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi menjelaskan, terkait putusan No. 46/PUU-VIII/2010 dalam pengujian UU No. 1/1974 tentang Perkawinan yang dimohonkan oleh Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar. Dikatakan Fadlil, anggapan bahwa MK seolah-olah menghalalkan perzinaan, ternyata tidak ada sama sekali.

“Mahkamah fokus pada perlindungan anak yang dianggap tidak berdosa itu,

teraniaya karena ada stigmatisasi tanpa ayah dan stigmatisasi tentang tidak adanya pelindung dan penanggung jawab bagi tumbuh dan berkembangnya secara wajar bagi seorang anak,” urai Fadlil.

Dalam konferensi pers tersebut, Mahkamah merasa perlu memberikan beberapa penegasan dan penjelasan terkait tiga hal. Hal pertama, perspektif alamiah dan konstitusionalitas mengenai putusan UU Perkawinan itu. Di antaranya dijelaskan, bahwa setiap kelahiran, secara alamiah pasti didahului kehamilan seorang perempuan akibat terjadinya pembuahan melalui hubungan seksual dengan lelaki atau melalui rekayasa teknologi.

“Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menyebabkan terjadinya kelahiran anak tersebut harus bertanggung jawab atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,” papar Fadlil.

Fadlil melanjutkan, peraturan perundang-undangan merupakan instrumen perlindungan normatif negara kepada warga negara dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan tidak boleh meniadakan tanggung jawab seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menyebabkan lahirnya anak tersebut

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Achmad Sodiki dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi memberikan keterangan tentang Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, dalam pengujian UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, pada Rabu (7/3).

sebagai bapak dan ibunya. Tanggung jawab tersebut melekat pada laki-laki dan perempuan, bukan hanya pada salah satunya.

Hal kedua yang menjadi penegasan terkait putusan No. 46/PUU-VIII/2010, soal makna hukum putusan tersebut. Bahwa putusan MK membuka kemungkinan bagi ditemukannya subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap anak dimaksud sebagai bapaknya, melalui mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir dan atau hukum, dalam rangka meniadakan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum dalam masyarakat.

“Putusan ini tidak berkaitan dengan sah atau tidak sahnya perkawinan, tetapi hanya untuk memberikan perlindungan keperdataan kepada anak. Putusan ini juga tidak melegalkan adanya perzinaan. Harus dipahami bahwa antara memberikan perlindungan terhadap anak dan persoalan perzinaan merupakan dua rezim hukum yang berbeda,” ungkap Fadlil.

Hal ketiga yang menjadi penegasan terkait putusan ini, yaitu soal perspektif UU Perkawinan. Bahwa UU Perkawinan memiliki karakter khas, dalam pengertian formal merupakan hukum yang bersifat unifikasi sehingga terdapat norma hukum yang berlaku untuk seluruh warga negara.

“Namun dalam pengertian materilnya merupakan hukum yang bersifat majemuk, sehingga normanya diserahkan kepada agama masing-masing. Norma kuncinya terdapat pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan norma sahnya perkawinan adalah ‘menurut agama’ yang dipeluk oleh masing-masing pasangan,” tandas Fadlil. (Nano Tresna Arfana)

Dua Belas Ormas Uji Konstitusionalitas UU Migas ke MK

Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, K.H. Hasyim Muzadi, Fahmi Idris bersama rombongan Ormas Islam dan tokoh nasional diterima oleh Ketua MK Moh Mahfud MD, Wakil Ketua MK Achmad Sodiki dan para hakim konstitusi pada Kamis (29/3) di Ruang Konpres Lt.4 Gedung MK.

Hiruk pikuk rencana kenaikan harga BBM disikapi dengan berbagai cara oleh beberapa kalangan. Mulai dari melakukan demonstrasi turun ke jalan hingga menggelar diskusi kritis terkait rencana tersebut. Namun beberapa organisasi masyarakat menempuh cara berbeda. Mereka mengajukan uji konstitusionalitas UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) ke Mahkamah Konstitusi,

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dalam jumpa pers, Kamis (29/3), di Ruang Konpers lantai 4 Gedung MK. Meskipun menurut Din, uji terhadap UU Migas ini tidak hanya dikarenakan adanya rencana kenaikan harga BBM tersebut. Selain Din Syamsuddin, tampak juga Fahmi Idris, Qurtubi, Amidhan, dan Hasyim Muzadi. “Mewakili sejumlah elemen masyarakat madani,” ujar Din Syamsuddin.

Setidaknya, 12 organisasi masyarakat dan 30 pihak sebagai perorangan turut serta sebagai Pemohon dalam uji materil dan formil terhadap UU Migas kali ini. Ormas tersebut di antaranya: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Lajnah Siyasah Hizbut Tahrir Indonesia, Pimpinan Pusat Persatuan Ummat Islam, Pimpinan Pusat Syarikat Islam Indonesia, dan lainnya.

Ada dua agenda kedatangan mereka ke MK. Selain silaturahmi, ujar Din, mereka datang dalam rangka meregistrasi dan menyerahkan berkas pengujian UU Migas serta meminta penjelasan dari MK terkait putusan MK terdahulu yang menyatakan bahwa aturan yang menyatakan harga minyak diserahkan kepada mekanisme pasar adalah inkonstitusional.

Pada kesempatan itu pula mereka diterima oleh beberapa hakim konstitusi, yakni Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Achmad Sodiki, Harjono,



HUMAS MK/GANIE

Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman. Dalam pertemuan itu, Mahfud MD beserta para hakim konstitusi pun sempat berbincang-bincang dengan Din Syamsuddin dan lainnya.

Menurut Din Syamsuddin, UU Migas yang berlaku saat ini telah bertentangan dengan konstitusi. Bahkan, dengan adanya ketentuan tersebut, memposisikan negara setara dengan perusahaan asing. “Hal ini sungguh melecehkan kedaulatan bangsa. Inilah jeritan hati rakyat” ungkapnya.

Din menegaskan, UU tersebut sangatlah merugikan negara dan menguntungkan pihak asing. Di samping itu, membuka pintu liberalisasi ekonomi di Indonesia, khususnya dalam hal pengelolaan minyak dan gas bumi. “Kami datang mengadu. MK sebagai benteng terakhir untuk mencegah dampak ini,” tegasnya.

Seiya sekata dengan Din Syamsuddin, Fahmi Idris mengungkapkan bahwa UU Migas sudah seharusnya tidak diberlakukan lagi. “Sudah tidak layak lagi. Kita stop sampai di sini saja,” katanya.

Pengamat perminyakan Kurtubi juga sempat melontarkan beberapa fakta dan hasil survei yang menyimpulkan bahwa pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia adalah ‘salah urus’. “Pengelolaannya paling buruk,” ujarnya.

Pendapat ini, lanjut dia, berdasarkan pada survei di tahun 2011 oleh salah satu lembaga yang sangat kredibel

dalam menilai pengelolaan minyak dunia. Parahnya lagi, kata Kurtubi, *cost recovery* pengolahan minyak di Indonesia tidak ada yang mengawasi.

Sedangkan Hasyim Muzadi mengungkapkan, ia mendukung penuh uji UU Migas ini. Bahkan tak hanya itu, Muzadi menginginkan, ada kajian dan pengujian lainnya terhadap beberapa produk perundang-undangan yang juga dirasakan merugikan rakyat serta negara, terutama terhadap undang-undang terkait ekonomi, politik, dan budaya.

Menanggapi pernyataan dan pertanyaan yang terlontar dalam pertemuan itu, Mahfud menegaskan, MK sangat antusias jika ada permohonan uji konstitusionalitas undang-undang yang berkaitan dengan masalah negara. MK berada pada posisi pasif dalam pengujian undang-undang. Sehingga harus ada pihak yang mengajukan pengujian terlebih dahulu ke MK. “Tapi jika sudah masuk ke MK, maka kami akan aktif dalam menguji,” tuturnya.

Selain itu, MK tidak bisa memenuhi permintaan untuk menjelaskan persoalan hukum UU Migas atau putusan MK sebelumnya dan kaitannya dengan kenaikan BBM yang saat ini dipersoalkan. Sebab, kata dia, MK hanya bisa memberikan pendapat hukumnya melalui proses persidangan yang pada akhirnya akan dituangkan dalam putusan. “MK tidak memberikan fatwa,” imbuhnya. (Dodi)

Galesong Ditetapkan sebagai Desa Pancasila dan Konstitusi Pertama



HUMAS MK/MIFTAKHUL HUDA

Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD menandatangani prasasti peresmian Desa Galesong sebagai Desa Pancasila dan Konstitusi pertama di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi menetapkan Desa Galesong, Kecamatan Galesong, Kab. Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Desa Pancasila dan Konstitusi pertama. Ketua MK Moh. Mahfud MD menandatangani prasasti diikuti Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan Rektor Unhas Idrus A Paturusi, Kamis (1/3), sebagai simbol pencanangan Desa Galesong menjadi wilayah percontohan seluruh desa di Indonesia.

Mahfud dalam sambutannya masyarakat Galesong dibangun sebagai desa Pancasila dan Konstitusi pertama kalinya, bukan hanya di Sulawesi, tetapi di Indonesia. Pancasila dan Konstitusi jelas Mahfud, merupakan kristalisasi, hasil penggalian yang dibahasakan secara verbal dari nilai budaya bangsa yang ada dalam masyarakat, sebagaimana juga dalam nilai-nilai masyarakat Galesong seperti dalam konsep kepemimpinan ada empat sifat, yakni cerdas, berani, jujur dan berada. Pancasila dijelaskan oleh Mahfud memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai adat dan budaya Galesong.

Adapun Pancasila sendiri dihasilkan setelah Bung Karno dan para pendiri bangsa setelah berkeliling nusantara untuk menggali nilai-nilainya, menurut Mahfud ternyata memiliki lima dasar. Seluruh masyarakat ternyata beriman kepada Tuhan, oleh karena itu, kata Bung Karno negara Indonesia berdasar, Ketuhanan Yang Maha Esa. "Kita tidak bisa menyalahkan agama lain selain Islam, karena itu keyakinan," ujar Mahfud. Meski tauhidnya berbeda, semua agama mengajak kebenaran dan keadilan, sehingga soal akidah urusan masing-masing keyakinan tidak boleh bermusuhan. Dalam Islam juga terdapat "*lakum diinukum waliyadain*, bagimu agama dan bagiku agamaku".

Kemudian Mahfud mengatakan, pendiri negara juga membaca seluruh Indonesia dan memiliki dasar selain Ketuhanan tadi, yaitu menghargai martabat manusia, saling menolong dan tidak saling menyakiti sesama manusia. Oleh karena itu memiliki dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. "Kita menghargai sesama manusia secara adil," terang Mahfud. Lalu, karena kita ingin hidup dalam satu negara, maka kita bersatu dalam persatuan

negara Indonesia maka muncul Pancasila dalam sila ketiga.

Selain itu, persatuan agar tidak didominasi oleh kelompok lebih banyak, baik suku, agama, ras dan sebagainya, maka dikatakan dasar negara keempat adalah kebersamaan (demokrasi). "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, itu demokrasi," kata Mahfud MD Karaeng Tojeng ini. Kita bersama-sama mendirikan dan membangun negara, maka dikatakan Kebijakan dalam permusyawaratan dan/ perwakilan. "Demokrasi permusyawaratan ini merupakan satu-satunya yang ada di dunia," jelas Mahfud. Jangan menang-menangan, tetapi melalui musyawarah, jika musyawarah sudah selesai, maka apa yang diputuskan diikuti. Mahfud mengingatkan, "Jika menang-menangan bubar negara ini." Kemudian yang kelima, semua dasar itu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mahfud menegaskan semua nilai-nilai Pancasila ada di Galesong ini. "Sehingga ketika kita diskusi dengan teman-teman Unhas, yang cocok ditetapkan sebagai Desa Pancasila dan Konstitusi pertama adalah di Galesong

ini. Terima kasih banyak kepada Rektor Unhas dan Dekan Fakultas Hukum Unas yang memberikan gambaran dan masukan yang banyak terhadap MK untuk memilih ini,” terangnya.

M. Roem selaku Ketua Lembaga Adat Galesong sekaligus Ketua DPRD Sulsel mengatakan, masyarakat Galesong masih memegang teguh adat istiadat dan budayanya secara turun-temurun. Salah satunya masyarakat sepanjang pantai Galesong, masyarakat nelayan pasti datang ke Istana Balla’ Lompo Galesong ini untuk minta ijin melaut, begitu pula setelah tiga sampai empat bulan kedatangannya. ”Itu semua masih berlangsung. Begitulah kecintaan masyarakat terhadap lembaga adatnya. Tidak salah Bapak Ketua (Mahfud, Red) menjadikan Gelesong menetapkan sebagai Desa Pancasila dan Konstitusi. Insya Allah masyarakat bisa memelihara menjaga kepercayaan itu. Kepercayaan tidak hanya kata-kata, tetapi diwujudkan dan bisa meneladani Karaeng Galesong di masa lalu yang ada pada Ketua MK,” jelasnya.

Tumbuh dari Bawah

Kemudian Aminuddin Salle yang mewakili Kerabat Karaeng Galesong

mengatakan suatu kehormatan atas pencanangan ini. Kesadaran MK dan Mahfud dianggap sejalan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam “gauk tojeng, adak, pangadakkang, sirik, pacce, sipalabbiri’ sipappaccei” dan kearifan lokal lainnya sebagai pengejawantahan Pancasila yang masih sangat relevan bagi kehidupan masyarakat.

Aminuddin menambahkan kondisi masyarakat sudah tercerabut dari akar budayanya. ”Oleh sebab itu maka sudah sewajarnya jika kami masyarakat Galesong memberikan apresiasi yang tinggi kepada tokoh yang se-ide dengan masyarakat adat untuk menumbuhkan kembali sifat-sifat luhur dari para leluhur,” jelasnya.

Pencanangan dikatakan suatu tanggung jawab besar bagi masyarakat Galesong. ”Kami sadar benar bahwa masyarakat Galesong adalah masyarakat religius yang masih mentaati adat istiadatnya. Pancasila kami sadari bukan saatnya Pancasila adalah kekuatan dari bawah dan dilakukan internalisasi dari bawah,” katanya. Sebagai harapan-harapan Galesong, mudah-mudahan Indonesia bisa tumbuh dari bawah ”Dibangun dari bawah, dari desa kecil dan bisa disebarkan

ke penjurur tanah air,” harapnya.

Acara ini dilakukan tidak lama setelah Mahfud MD diberi anugerah gelar kehormatan Karaeng Tojeng karena memiliki empat sifat: cerdas, berani, jujur dan berada dan menerapkan dalam kehidupan nyata. Mahfud MD Karaeng Tojeng atas pemberian gelar ini merasa risih dan malu karena kiprahnya belum selesai dan dengan penghargaan ini diharapkan memompa semangatnya tetap melakukan apa yang selama ini diusahakannya.

Acara pencanangan ini dihadiri Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang juga memberikan sambutan yang mendapat sambutan meriah dari masyarakat Galesong. Selain itu juga dihadiri Ketua DPRD Sulsel H. Muh Roem yang memberikan sambutan, kemudian dihadiri Rektor Unhas Idrus Paturusi, Sekjen MK Janedjri M. Gaffar, Bupati Takalar Ibrahim Rewa, Wakil Bupati Takalar A Makmur A Satta, Ketua DPRD Takalar, Dekan FH dan dosen FH Unhas, para pejabat tinggi di lingkungan Sulsel dan Takalar, Pemangku adat Galesong I Mallarangang Karaeng Gasing dan para pemangku adat lain dan masyarakat Galesong. (Miftakhul Huda)

Ketua MK: Keadilan Restoratif Lebih Efektif

Dalam berbagai wacana aktual, *restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan suatu cara khusus untuk menyelesaikan kasus pidana di luar pengadilan. Walaupun tidak semua jenis pidana bisa diterapkan dalam sistem ini, namun penerapan sistem ini bisa dikatakan jauh lebih efektif dibandingkan proses peradilan pidana yang konvensional.

Demikian disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD, Selasa (13/3), saat menjadi narasumber dalam “Rakernis Fungsi Reserse Kriminal Polri Tahun 2012,” yang diselenggarakan oleh Mabes Polri, di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, yang bertemakan “Komitmen Penyidik Polri Melaksanakan Penegakan Hukum dengan Jujur, Benar, dan Adil untuk Memenuhi Tuntutan Rasa Keadilan Masyarakat.”

Di hadapan Kabareskrim Polri, Irjen Pol Sutarman, dan diikuti sekitar 310



Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD, Selasa (13/3), saat menjadi narasumber dalam “Rakernis Fungsi Reserse Kriminal Polri Tahun 2012,” yang diselenggarakan oleh Mabes Polri, di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta.

peserta yang terdiri dari para pejabat utama Bareskrim Polri, Direktur Reserse (Karimun, Krimsus, Narkoba) Polda se-Indonesia, dan beberapa pejabat lainnya,

Mahfud juga menjelaskan terkait dengan sistem *restorative justice* yang ada di kepolisian. Menurutnya, bagi kalangan polisi, sebenarnya sistem ini sudah

dilakukan, tetapi hanya mereka belum mengetahui istilah tersebut. Misalnya, adanya kasus pencurian sandal jepit, seolah-olah ada tudingan aparat kepolisian dan kejaksaan bertindak tidak adil terhadap masyarakat. “Namun harus diakui, sebagian aparat bertindak tidak adil terhadap masyarakat, walaupun tindakan tersebut masih kecil,” ujarnya.

Namun demikian, Mahfud mengakui, secara umum kasus tersebut memang tidak mudah. Kejaksaan dan Kepolisian dihadapkan pada posisi serba salah. “Kalau ada kasus kecil, kalau tidak dibawah ke pengadilan disalahkan karena hukum sudah mengatakan siapapun yang salah harus dibawah ke pengadilan, tetapi kalau dibawah ke pengadilan dikatakan sewenang-wenang. Dan itulah saya katakan sedikit susah memahami persoalan ini, antara kebutuhan hukum dengan tuntutan masyarakat,” papar Mahfud.

Dalam perkembangannya, sambung Mahfud, masyarakat telah melihat berbagai penanganan perkara pidana belum mencerminkan keadilan dengan baik dari sisi penanganan maupun dari sisi putusan hakim. “Sehingga sekarang

ada tuntutan baru yang mengatakan bahwa bagaimana jaksa dan polisi menerapkan sistem *restorative justice*?” jelasnya.

Secara umum, Mahfud melanjutkan, tindak pidana dalam sistem ini merupakan suatu penindakan yang dianggap lebih adil dan berimbang. “Oleh karena itu, sistem ini menghendaki ada perhatian yang seimbang antara pelaku pidana, korban pidana, dan masyarakat,” terang Mahfud.

Selama ini, kata Mahfud, kalau ada sebuah kejahatan terjadi dalam lingkungan masyarakat, selalu korbannya dihukum tanpa peduli nasib korban seperti apa. “Korban tidak diajak bicara. Oleh karena itu, ide dalam *restorative justice* adalah korban harus dilibatkan,” ucapnya.

Lanjut Mahfud, masyarakat juga harus mendapatkan manfaat dari proses peradilan tersebut. “Sehingga, tiga komponen tersebut bisa merasakan suatu proses penyelesaian dari tindak pidana tersebut. Kalau perlu tindak pidana tersebut tidak harus dibawa ke pengadilan,” ujar Guru Besar Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tersebut.

Lebih penting lagi, Mahfud mengatakan masyarakat juga jarang sekali berbicara manfaat dari hukuman terhadap

korban. “*Restorative justice* bukan hanya membicarakan tujuan dari penindakan, tetapi juga berbicara mekanisme bagaimana cara mencapai tujuan itu yang bermanfaat kepada tiga komponen tersebut,” tuturnya.

Selanjutnya, Mahfud menuturkan bahwa kepentingan yang didapatkan dari ketiga komponen tersebut adalah bagi korban *restorative justice* ini bisa memenuhi baik kebutuhan dan rasa puas. Sedangkan bagi pelaku *restorative justice* itu memberi kesempatan untuk meraih kembali rasa hormat dari masyarakat. “Sehingga dia tidak terus menerus dicaci maki, dan masyarakat menjadikan pelaku tidak lagi dianggap orang yang berbahaya,” urainya.

Dalam akhir penjelasannya, Mahfud mengakui bahwa penerapan *restorative justice* dapat berbenturan dengan asas legalitas dan tujuan kepastian hukum. “Namun benturan itu dengan sendirinya tidak akan terjadi ketika yang dimaksudkan dengan kepastian hukum adalah kepastian hukum yang adil,” tulis Mahfud dalam makalahnya yang berjudul “Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum”. (Shohibul Umam)

Ketua MK Serahkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2011

Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2011 di Gedung Kementerian Keuangan Jalan Juanda, Jakarta, Senin (19/3) pagi. Bersama Mahfud, hadir pula Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

Pada kesempatan itu, Ketua MK memasukkan SPT Tahunan ke *drop box* yang telah disediakan oleh Kementerian



Ketua MK memasukkan SPT Tahunan ke *drop box* yang telah disediakan oleh Kementerian Keuangan bersama dengan Presiden SBY.

Keuangan bersama dengan Presiden SBY, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Taufik Kiemas, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, dan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution. Selanjutnya disusul oleh para menteri KIB II.

Dalam laporannya, Menkeu menyampaikan bahwa reformasi birokrasi di lingkungan Kemenkeu telah berbuah manis. Reformasi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berhasil memperoleh apresiasi positif dari masyarakat dan

memberikan inspirasi bagi instansi atau lembaga baik dalam negeri maupun internasional.

Hasil survei integritas sektor publik tahun 2011 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), DJP memperoleh nilai 7,65 (dari skala 10), atau jauh di atas nilai standar minimal integritas yang ditetapkan KPK yakni 6,0. Survei oleh IPB tahun yang sama mengenai Indeks Layanan Wajib Pajak menunjukkan DJP memperoleh skor 3,79 (dari skala 4).

“Hasil yang baik juga ditunjukkan atas survei terkait Penilaian Inisiatif Anti Korupsi KPK (tahun 2010) dengan hasil 9,73 (dari skala 10) untuk Kode Etik dan

9,82 (dari skala 10) untuk Promosi Anti Korupsi,” tulis Kementerian Keuangan dalam Keterangan Pers nya.

Sedangkan Presiden SBY, dalam sambutannya mengatakan, tugas negara adalah membangun dan menyejahterakan rakyat. Untuk itu, diperlukan anggaran yang tidak sedikit. “Semua tahu bahwa sumber penerimaan negara paling besar adalah dari pajak, semakin patuh masyarakat bayar pajak makin bagus negeri kita,” ujar Presiden.

SBY mengharapkan, nantinya bayar pajak tak lagi menjadi ‘kewajiban’, melainkan sebuah ‘kesadaran’ dari rakyat. Menurutnya, pajak memiliki konsep keadilan. Artinya, warga yang

berpenghasilan tidak tinggi tidak harus bayar pajak. Sementara itu, siapa yang mampu membayar pajak akan dikenakan pajak semakin besar tergantung penghasilan. Di samping itu, SBY juga mengingatkan agar petugas pajak memberikan pelayanan yang baik.

Sementara itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menjelaskan, kehadiran Presiden dan para pimpinan lembaga tinggi negara untuk menyampaikan SPT Tahunan ini merupakan wujud ketaatan penyelenggara negara dalam menjalankan kewajiban perpajakan. “Diharapkan dapat menjadi panutan bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya. (Dodi)

Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi Ujian Terbuka Gelar Doktor

Fungsi kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan, dalam rangka melindungi masyarakat melalui mekanisme peradilan berdasarkan atas hukum di dalam negara hukum yang demokratis. Hal inilah yang melatarbelakangi penulisan disertasi Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi yang berjudul “Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, terhadap Pengadilan Di Bawahnya dalam Perspektif Negara Hukum yang Demokratis” yang disampaikan saat Ujian Terbuka Program Doktor Ilmu Hukum, yang bertempat di Aula Gedung Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, Sabtu (17/3).

“Judul ini dilatarbelakangi oleh suatu keadaan pada tahun 90-an, terjadi dinamika politik nasional yang dikenal dengan istilah Reformasi, yang salah satu teriakannya adalah agar hukum itu bisa lebih independen dan imparial,” jelas Fadlil.

Lebih lanjut, Fadlil mengatakan, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan memperoleh potret desain hukum yang mengatur hubungan hukum dalam pelaksanaan suatu fungsi kekuasaan kehakiman. Fadlil juga mengatakan bahwa pengadilan dalam perspektif negara hukum yang demokratis, merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang adil kepada masyarakat. Di



Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi memaparkan disertasinya berjudul “Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi terhadap Pengadilan di Bawahnya dalam Perspektif Negara Hukum yang Demokratis” yang disampaikan saat Ujian Terbuka Program Doktor Ilmu Hukum, yang bertempat di Aula Gedung Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, Sabtu (17/3).

samping itu, dalam perspektif masyarakat, pengadilan merupakan pihak ketiga yang diberikan kekuasaan oleh masyarakat guna memberikan pelayanan keadilan kepada mereka dalam hal penyelesaian sengketa hukum. “Penyelesaian sengketa hukum yang adil, merupakan kepentingan masyarakat agar kehidupan masyarakat tertib dan adil,” tegas Fadlil.

Akhirnya, setelah memperhitungkan indeks prestasi, kuliah tatap muka, dan ujian akhir, Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi menyelesaikan ujian program doktor nya dengan Predikat

cumlaude. Hasil ujian terbuka ini disampaikan oleh Sekretaris Sidang Ujian Promosi Prof.Dr.Ir. Sunarso, MS. Sementara itu, Promotor Disertasi Prof. Dr.Bagir Manan, S.H,MCL berpesan kepada Fadlil, bahwa gelar doktor adalah penghargaan pendidikan dalam jenjang tertinggi, karena itu penghargaan ini harus membawa konsekuensi, yaitu menjadi ilmuwan yang terpelajar dan memiliki kepribadian yang terpuji. Dikatakannya pula, sepatutnyalah penghargaan ini juga menjadi kebanggaan istri, anak-anak, dan seluruh keluarga. (Dedy/Dodi)

M. Alim: Keadilan Tidak Boleh Menyamaratakan



HUMAS MK/FITRI YULIANA

Hakim Konstitusi Muhammad Alim menyampaikan materi kepada Mahasiswa Magister Hukum Universitas Bandar Lampung Lampung.

Hakim Konstitusi Muhammad Alim mengatakan banyak orang yang beranggapan hukum seperti keadilan, tetapi kadangkala hukum tersebut tidak adil terhadap masyarakat. Oleh karena itu, hukum bisa menyamaratakan suatu persoalan karena dia bersifat abstrak, tetapi berbeda dengan keadilan yang tidak boleh menyamaratakan suatu persoalan.

Pernyataan tersebut terungkap setelah ia menerima langsung rombongan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Bandar Lampung, di Ruang Konpers, Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (26/3). Rombongan yang berjumlah sekitar 72 orang tersebut datang ke MK adalah untuk mempersiapkan proses akhir dari perkuliahan yang mereka lakukan di bangku kuliah. “Oleh karena itu, tujuan kami datang kesini untuk mendapatkan informasi dan data-data terkait dengan tugas Mahkamah Konstitusi, serta bagaimana masalah-masalah yang ada di disini,” ucai H.M Siregar selaku dosen pembimbing, saat menguraikan keinginan dan maksud tujuan datang ke MK.

Di samping itu, Alim juga menjelaskan terkait dengan perubahan UUD 1945 sampai menyangkut proses

berdirinya MK. Dalam penjelasannya, ia mengatakan bahwa banyak sekali perubahan pasal-pasal yang ada di UUD 1945, terutama tentang HAM dalam Bab XA yang dilakukan setelah reformasi. Hal demikian bisa terbukti dari istilah lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara yang ada sebelum perubahan UUD 1945. Namun saat ini lembaga tersebut, lanjut Alim, hanya sebagai lembaga negara yang meliputi, Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK. Selanjutnya, Alim juga menjelaskan terkait dengan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Ia mengakui bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, kemudian dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. “Tetapi hal tersebut hanya berlaku sebelum perubahan. Karena saat ini, kedaulatan tetap ditangan rakyat tetapi dilaksanakan menurut UUD 1945,” ujarnya.

Memasuki sesi tanya-jawab, ada puluhan mahasiswa yang mengacungkan tangan untuk bertanya ihwal proses kewenangan dan kewajiban MK yang dilakukan selama ini. Ada penanya yang menanyakan bagaimana mekanisme pemberitahuan sidang terhadap pihak-pihak yang berperkara di MK. Menanggapi hal tersebut, Alim menuturkan bahwa

semua alamat-alamat yang berperkara di persidangan sudah ada, sehingga MK hanya akan mengirim secara tertulis melalui PT. Pos Indonesia kepada alamat tersebut.

Kemudian penanya lain menanyakan berkenaan dengan latar belakang terbentuknya MK. Menurut Alim dalam keterangannya, mengatakan bahwa sebelum perubahan UUD 1945, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, bukan terhadap UUD 1945. Karena dahulu pada zaman kolonial Belanda sebuah UU tidak boleh diganggu gugat. Oleh karena itu, sambung Alim, para tokoh bangsa Indonesia setelah reformasi beranggapan bahwa UU yang dibuat oleh pemerintah tersebut tidak cocok dan adil terhadap masyarakat. “Sehingga oleh para pembentuk undang-undang dasar perlu untuk membentuk suatu lembaga yang diberi kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,” tutur mantan hakim di Pengadilan Negeri Sinjai, Sulawesi Selatan itu.

Dengan demikian, kata Alim, para pembentuk UUD 1945 saat itu berpikiran perlu untuk membuat MK supaya UU yang dahulu tidak bisa diganggu gugat, sekarang bisa diuji sesuai dengan konstitusi. “Jadi paradigma kita yang dari Belanda yang Undang-Undang-nya tidak boleh diganggu gugat, lalu bisa berubah menjadi Undang-Undang yang bisa diuji di Mahkamah Konstitusi,” terang hakim konstitusi yang diusulkan Mahkamah Agung itu. (Shohibul Umam)

Sadar Budaya Pancasila dan Konstitusi bagi Perangkat Kelurahan se-Kota Surakarta



Final Lomba Budaya Sadar Pancasila dan Konstitusi bagi Perangkat Kelurahan se-Surakarta.

I Dewa Gede Palguna (Universitas Udayana), Eddy O.S. Hiariej (Universitas Gadjah Mada), Esmi Warassih Pujirahayu (Universitas Diponegoro), Saldi Isra (Universitas Andalas), Yuliandri (Universitas Andalas), Hikmahanto Juwana (Universitas Indonesia), Budi Santoso (Universitas Diponegoro), M. Ali Safaat (Universitas Brawijaya), Ni'matul Huda (Universitas Islam Indonesia), Zainul Daulay (Universitas Andalas), dan Winarno Yudho (Universitas Indonesia).

Final

Lomba yang diikuti oleh 51 kelurahan se-Surakarta ini menghasilkan tiga finalis, yakni dari Kelurahan Kepatihan Wetan, Kelurahan Serengan, dan Kelurahan Kerten. Dalam final, peserta menjawab pertanyaan dari para dewan juri mengenai berbagai urusan dan permasalahan hukum yang melibatkan masyarakat. Selain itu, peserta juga diwajibkan melakukan adu argumentasi dengan peserta lainnya mengenai gagasan yang telah dilontarkannya tersebut.

Akhirnya, Final Lomba Budaya Sadar Pancasila dan Konstitusi bagi Perangkat Kelurahan se-Surakarta tersebut berakhir dengan dinobatkannya Kelurahan Kerten sebagai Juara I, disusul oleh Kelurahan Kepatihan Wetan, kemudian Kelurahan Serengan sebagai Juara III. Penyerahan hadiah kepada pemenang pertama dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Sedangkan Wali Kota Surakarta Joko Widodo dan Rektor UNS Ravik Karsidi masing-masing memberikan hadiah kepada pemenang kedua dan ketiga.

Para pemenang masing-masing mendapatkan hadiah: Piala, Laptop, dan uang pembinaan Rp 15.000.000,- (Juara

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surakarta dan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) menggelar Lomba Sadar Budaya Pancasila dan Konstitusi bagi Perangkat Kelurahan se-Kota Surakarta. Lomba yang digelar pada 3-5 Maret 2012 lalu di Kampus UNS.

Penentuan perangkat kelurahan menjadi *target group* dalam kegiatan ini dilatarbelakangi oleh 2 dua alasan. *Pertama*, perangkat kelurahan belum dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan MK selama ini karena lebih banyak menyentuh akademisi, guru, dan organisasi kemasyarakatan. *Kedua*, tugas perangkat kelurahan bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan segenap dinamika dan problematikanya.

Untuk itulah, menurut MK, pentingnya membuat forum atau lomba agar perangkat kelurahan dapat mengaktualisasi diri sekaligus berkesempatan meningkatkan kemampuan memahami, menjelaskan, dan memecahkan permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat dengan berbasis pada nilai-nilai Pancasila dan

UU 1945. Di samping itu, lomba ini juga digelar dalam rangka Dies Natalis UNS yang ke-36.

Cakupan tema yang dibahas dalam lomba ini meliputi bidang hukum, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan ketertiban, serta pemerintahan. Persoalan yang diangkat antara lain: *Hutan Kota di Tiap Kelurahan, Kinerja Birokrasi Menghambat Investasi, Relokasi PKL Disiapkan Camat, Pembebasan Lahan Bantaran Kali, Manajemen Persampahan di Perkotaan, dan Cagar Budaya Dalam Bahaya*.

Lomba ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Surakarta, Budi Suharto dan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Janedjri M. Gaffar beserta beberapa perangkat Pemerintahan Kota Surakarta. Pembukaan Lomba ini dilaksanakan di Aula Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta pada Sabtu, (3/3).

Juri dalam lomba ini terdiri dari beberapa pengajar ilmu hukum dari berbagai perguruan tinggi, diantaranya adalah Arief Hidayat (Universitas Diponegoro/Ketua), M. Guntur Hamzah (Universitas Hasanuddin/Sekretaris),

I); piala, laptop, dan uang pembinaan sebesar Rp. 12.000.000,- (Juara II); serta piala, laptop, dan uang pembinaan senilai Rp 9.000,000 (Juara III). Sedangkan Pendamping Juara mendapatkan uang pembinaan masing-masing Rp 2.000.000 dan peserta mendapat uang partisipasi untuk setiap kelurahan sejumlah Rp 2.000.000.

Faktor 'Mau'

Setelah babak final yang digelar pada Senin (5/3), acara dilanjutkan ceramah umum oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD dengan tema "Mengembalikan

Pancasila sebagai Jiwa Bangsa". Dalam ceramahnya, Mahfud menilai bahwa digelarnya lomba ini merupakan sebuah harapan di tengah semakin rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Pancasila belakangan ini. "Pemahaman Pancasila para peserta sudah bagus, semua bisa memberikan analisis yang tajam atas kasus yang diberikan juri," pujiannya kepada peserta babak *grand final* yang berasal dari Kelurahan Serengan, Kerten, dan Kepatihan Wetan.

Tetapi, lanjut Mahfud, itu baru sebatas faktor 'tahu'. Agar menjadi lebih

bermakna, harus dilengkapi dengan faktor 'mau'. Yakni mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Faktor mau melaksanakan itulah, menurutnya, yang saat ini masih menjadi persoalan. Mahfud melihat di kalangan orang-orang tua dan pemimpin institusi, pengetahuan tentang nilai-nilai Pancasila sudah cukup bagus. Tetapi, persoalannya, banyak yang tidak mau melaksanakan. Sementara itu Rektor UNS, Ravik Karsidi mengatakan, lomba ini juga merupakan bagian dari mempertahankan budaya bersih dari korupsi. (Fitri/Dodi)

MK Akan Selenggarakan Kompetisi Debat Konstitusi Antarmahasiswa



Sekjen MK Janedjri M. Gaffar menandatangani perjanjian kerja sama Kompetisi Debat Konstitusi Antarmahasiswa di Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2012 dengan Dekan Fakultas Hukum (FH) universitas penyelenggara dari enam regional, Sabtu (10/3) siang, di Hotel Aryaduta, Jakarta.

Sabtu (10/3) siang, di Hotel Aryaduta, Jakarta. Acara tersebut dihadiri oleh Sekjen MK Janedjri M. Gaffar, Dekan FH Universitas Hasanuddin Makassar Aswanto, Dekan FH Universitas Brawijaya Sihabudin, Dekan FH Universitas Sumatra Utara Runtung, Dekan FH Universitas Parahyangan Sentosa Sembiring, Universitas Gadjah Mada diwakili oleh Zainal Arifin Mochtar, Universitas Indonesia diwakili oleh Andhika Daniswara, dan Dewan Juri, di antaranya Dosen FH Universitas Brawijaya Moh Ali Syafa'at (sekretaris), serta Dekan FH Universitas Diponegoro Arief Hidayat.

Selain itu, kegiatan ini seluruh peserta dibagi menjadi enam regional yaitu, Regional I dilaksanakan di Makassar, dengan tuan rumah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada 22-24 April 2012. Regional I ini meliputi wilayah Sulawesi, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua terdiri atas 16 regu. Selanjutnya, Regional II dilaksanakan di Malang, dengan tuan rumah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya akan dilaksanakan pada 29

Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu lembaga baru yang ditetapkan berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, mempunyai peran penting dalam sistem ketatanegaraan Negara Indonesia. Sehubungan dengan hal itu, MK memandang perlu terus dilakukan upaya sosialisasi kepada segenap lapisan masyarakat, khususnya dunia akademik sebagai salah satu pilar pengembangan ilmu dan pengetahuan.

Untuk menyatukan tujuan mulia tersebut dan meningkatkan pemahaman

para mahasiswa beserta kalangan civitas akademika terhadap keberadaan MK, serta meningkatkan pemahaman akan isu-isu konstitusi, MK tahun 2012, kembali akan menyelenggarakan "Kompetisi Debat Konstitusi Antar Mahasiswa di Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2012".

Sementara, penandatanganan perjanjian kerja sama Kompetisi Debat Konstitusi Antarmahasiswa di Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2012 telah dilakukan MK bekerja sama dengan Dekan Fakultas Hukum (FH) universitas penyelenggara dari enam regional,

April-1 Mei 2012. Regional II meliputi wilayah Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, dan Kalimantan Selatan, terdiri atas 24 regu. Sedangkan, Regional III dilaksanakan di Yogyakarta, dengan tuan rumah Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada 6- 8 Mei 2012. Regional III meliputi wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, terdiri atas 24 regu.

Regional IV melengkapi tempat berikutnya. Dalam hal ini, dilaksanakan di Jakarta, dengan tuan rumah Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 6-8 Mei 2012. Regional ini meliputi wilayah DKI Jakarta, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah terdiri atas 16 regu. Selanjutnya, Regional V dilaksanakan di Bandung, dengan tuan rumah Fakultas Hukum Universitas Parahyangan pada 27-29 Mei 2012. Regional V meliputi wilayah Jawa Barat dan Banten terdiri atas 16 regu. Dan yang terakhir adalah Regional VI dilaksanakan di Medan, dengan tuan rumah Fakultas Hukum Universitas

Sumatera Utara pada 20-22 Mei 2012. Regional VI dilaksanakan di Universitas Sumatera Utara, untuk wilayah Sumatra yang meliputi wilayah Sumatera, terdiri atas 16 regu.

Seluruh topik debat akan diinformasikan kepada peserta sebelum penyelenggaraan kompetisi dilaksanakan. Untuk topik sama pada debat pada babak penyisihan dan semifinal, namun untuk babak final topik akan berbeda untuk masing-masing regional. Para juri yang dihadirkan dalam kegiatan kompetisi debat konstitusi tersebut, berasal dari sejumlah kalangan, baik akademisi, pakar berbagai keilmuan, tokoh nasional, serta para pelaku perubahan UUD 1945. Dengan harapan para peserta bisa mempunyai latar belakang yang sama, sehingga akan saling beradu argumentasi di hadapan para juri.

Sekjen MK Janedjri M. Gaffar setelah penandatanganan MoU mengatakan, bahwa kerja sama antara MK dengan perguruan tinggi penyelenggara kegiatan

Kompetisi Debat Konstitusi 2012, telah dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, dia mengucapkan terima kasih kepada seluruh penyelenggara perguruan tinggi tingkat regional yang sudah bersedia menjadi tuan rumah dan hadir dalam kegiatan tersebut.

“Kegiatan ini sangat penting, dan sangat berarti bagi generasi muda di masa-masa yang akan datang, terutama dalam rangka meningkatkan kemampuan pemahaman, kesadaran, bahkan juga keterampilan dalam beracara di MK. Kemudian akan berguna untuk membiasakan diskusi terkait dengan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,” harap Janedjri.

Kemudian dalam akhirnya penyampaiannya, Janedjri tidak lupa mengatakan bahwa kegiatan kompetisi debat konstitusi ini semoga sesuai dengan tujuan, rencana dan komitmen bersama, serta bermanfaat kepada masyarakat termasuk mahasiswa seluruhnya. (Shohibul Umam)

Temu Wicara MK – Gerakan Persatuan Perempuan Kosgoro

Nilai-nilai Pancasila sekarang mulai tergerus. Bahkan sekadar dalam menghafal bunyi setiap sila dalam Pancasila saja, generasi muda kini tak begitu tahu. Buktinya, pada saat ditanya dan diminta menyebutkan bunyi salah satu sila secara spontan, relatif banyak yang salah, atau tertukar. Meskipun fakta ini memang tak bisa digeneralisir, namun hal ini tetap saja cukup memprihatinkan di tengah tantangan berbangsa dan bernegara dewasa ini.

Demikian setidaknya keprihatinan yang terungkap dalam paparan Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD, pada saat memberikan sambutan dalam pembukaan Temu Wicara Pendidikan Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi hasil kerja sama antara Mahkamah Konstitusi dengan Pengurus dan Anggota Gerakan Persatuan Perempuan Kesatuan Organisasi Serbaguna



Ketua MK Moh. Mahfud MD ketika menyampaikan sambutan dalam acara pembukaan Temu Wicara MK dengan Gerakan Persatuan Perempuan Kosgoro 1957 di Hotel Sari Pan Pasific pada Jumat (9/3).



HUMAS MK/GANIE

Gotong Royong (Kosgoro) 1957, Jumat (9/3) di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta. Hadir dalam acara ini sekitar 200 peserta yang berasal dari perwakilan masing-masing provinsi di Indonesia. Acara ini berlangsung hingga Minggu (11/3) siang.

Menurut Mahfud, melunturnya pemahaman dan penghayatan atas nilai-nilai Pancasila tersebut pernah dibicarakan dalam acara Pertemuan Pimpinan Lembaga Negara di MK. Saat itu hadir seluruh pimpinan masing-masing lembaga negara, antara lain Presiden dan Wakil Presiden, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, dan lainnya. Saat itu muncul pertanyaan, lanjut Mahfud, siapa atau lembaga mana yang seharusnya bertanggungjawab mengambil peran untuk membangun spirit, menyebarluaskan, dan mendidikkan Pancasila kepada seluruh kalangan masyarakat. Berangkat dari pertanyaan itulah, lanjut Mahfud, MK mencoba berinisiatif untuk mengambil peran ini. “Sehingga tidak ada kekosongan dalam pendidikan Pancasila sebagai dasar negara,” katanya mengurai salah satu alasan temu wicara tersebut penting untuk digelar.

Meskipun, Mahfud juga mengakui bahwa peran membangun kesadaran ber-Pancasila dan berkonstitusi, bukanlah tugas MK saja. Menurutnya, ini adalah tugas segenap elemen bangsa. Ia menjelaskan, Pancasila adalah ideologi negara. “Ideologi adalah kesepakatan sebagai pedoman bersama. Karena itu, Pancasila mesti tetap lestari,” ujarnya.

Mahfud menegaskan, Pancasila adalah perekat dari segala perbedaan yang ada. Oleh sebab itu, sudah semestinya menempatkan Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Terlebih lagi, akhir-akhir ini Indonesia mulai terancam “4 dis”, yakni disorientasi, *distrust*, *disobedient*, dan disintegrasi. Oleh karena itu, tegas Mahfud, di samping membangun kesadaran ber-Pancasila, penting pula membangun kesadaran berkonstitusi, agar setiap orang mengetahui dan memahami hak dan kewajiban secara hukum sebagai warga negara Indonesia. Karena konstitusi telah mengakui dan melindungi hak asasi manusia dalam rumusan pasal-pasalannya. Sehingga, jangan sampai dalam kehidupan sehari-hari kita saling melanggar hak dan tak peduli kewajiban. “Semua itu untuk menghormati martabat manusia,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, hadir pula memberikan sambutan Ketua Umum Pimpinan Kolektif Kosgoro 1957 Agung Laksono dan Ketua Umum GPP Kosgoro 1957 Hayani Isman. Dengan adanya acara ini, menurut Hayani Isman, harapannya dapat memberi penyegaran kembali tentang falsafah dasar Pancasila serta memperkaya pengetahuan hukum dan konstitusi bagi para peserta. “Juga untuk mengenal lebih dekat Mahkamah Konstitusi,” tuturnya.

Hakim Konstitusi Sampaikan Berbagai Materi

Memasuki hari kedua Temu Wicara Pendidikan Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva menyampaikan paparan materi dalam Temu Wicara MK dengan Gerakan Persatuan Perempuan Kosgoro 1957 di Hotel Sari Pan Pacific pada Sabtu (10/3).

kerja sama antara Mahkamah Konstitusi dengan Pengurus dan Anggota Gerakan Persatuan Perempuan Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957, Sabtu (10/3) malam, di Hotel Sari Pan Pacific, tujuh Hakim Konstitusi telah memberikan materi.

Sebelumnya, tiga Hakim Konstitusi telah memberikan materi pada Jumat (9/3), sejak sore hingga malam. Sesi pertama dimulai sesaat setelah acara pembukaan berakhir. Hadir sebagai pembicara Wakil Ketua MK Achmad Sodiki. Dalam paparannya, Sodiki mengangkat judul makalah “Hukum Progresif untuk Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Bingkai Nilai-Nilai Pancasila”.

Dalam makalahnya, Sodiki menuliskan bahwa konsep hukum progresif meniscayakan hukum itu terus berkembang. “Hukum itu mengalir bagaikan air maka apresiasi terhadap nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang mencerminkan keadilan substantif, harus diintegrasikan dalam bingkai nilai-nilai Pancasila sehingga mendapat tempatnya dalam bingkai kebhineka tunggal ikaan”, tulisnya.

Hukum itu, kata Sodiki, tidak semata-mata melihat teks saja. Jika ada teks UU yang tidak memberikan rasa keadilan maka hakim tidak wajib mengikutinya. “Tidak wajib taat,” tegasnya. Selain itu, dalam pembentukan undang-undang, lanjut Sodiki, harus dipertimbangkan pula keadilan bagi generasi yang akan datang (*justice for the future generation*).

Sedangkan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, menyampaikan materi “Mahkamah Konstitusi dan Kewenangan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945”. Dalam penjelasannya, Maria menjabarkan tentang prosedur dan tahapan persidangan pengujian UU di MK, sejak dari pendaftaran permohonan hingga pembacaan putusan.

Maria menjabarkan, dalam pengujian UU di MK, terdapat dua jenis pengujian. *Pertama*, pengujian

materil. *Kedua*, pengujian formil. Dalam pengujian formil, kata dia, diberikan batasan waktu. “Hingga 90 hari setelah UU tersebut diundangkan,” jelasnya.

Sebagai narasumber terakhir hari pertama, hadir Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar. Akil menyampaikan makalah berjudul “Mahkamah Konstitusi, Pemilu, dan Perselisihan Hasil Pemilu”. Dalam sesi ini, Akil menerangkan tentang pelaksanaan kewenangan MK dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan umum, baik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Legislatif, maupun Pemilu Kepala Daerah.

Menurut Akil, asas Pemilu luber dan jurdil seharusnya jangan diartikan sebagai semboyan saja, melainkan harus ditaati, dipahami, dihayati, dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Sehingga, hasil Pemilu mendapat legitimasi kuat dan akuntabilitasnya terjaga. “Akhirnya, lahirlah pemimpin-pemimpin berkualitas,” tuturnya.

“Adanya asas-asas Pemilu tersebut sesuai dengan tujuan pelaksanaan Pemilu, yang tidak hanya sekadar mengisi dan memberikan legitimasi anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, tetapi lebih dari itu, adalah untuk memastikan bahwa anggota lembaga perwakilan dan pejabat dipilih itu benar-benar sesuai dengan pilihan rakyat. Pelaksanaan asas-asas tersebut menentukan kualitas demokrasi kita,” paparnya dalam makalah.

Adapun pada hari kedua, hadir sebagai pembicara empat hakim konstitusi lainnya, yakni Hakim Konstitusi Harjono (Sesi IV: Negara Hukum Pancasila dan Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara) dan Hakim Konstitusi Anwar Usman (Sesi V: Mahkamah Konstitusi dan Kewenangan Memutus Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran Hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden).

Selanjutnya, pada Sesi VI dengan tema Mahkamah Konstitusi

dan Kewenangan Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) dan Kewenangan Memutus Pembubaran Partai Politik disampaikan oleh Hakim Konstitusi Muhammad Alim. Sedangkan Sesi VII hadir sebagai narasumber Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva dengan tema Perubahan UUD 1945 dan Sistem Ketatanegaraan RI Pasca Perubahan UUD 1945.

Kemudian, besok harinya, Minggu (11/3) pagi, para peserta memasuki sesi terakhir dengan narasumber Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M. Gaffar. Pada kesempatan itu, Janedjri menyampaikan materi berjudul “Peran MK dalam Menegakkan Hukum”. Janedjri menyampaikan beberapa hal tentang MK secara umum, di antaranya terkait sejarah terbentuknya MK, hingga peran dan kewenangan MK dalam struktur ketatanegaraan selama ini. Setelah sesi tersebut, acara pun ditutup. Temu wicara ini secara resmi ditutup oleh Ketua GPP Kosgoro 1957 Hayani Isman. (Dodi)

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Gugat UU Kehutanan

Undang-Undang (UU) Kehutanan, bagi masyarakat hukum adat, tidak memberi ketidaktentuan hak terhadap wilayah adatnya. Padahal, hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah adat merupakan hak yang bersifat turun temurun, dan kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai sejarah penguasaan tanah dan sumber daya sendiri yang berimbas pada perbedaan basis klaim dengan pihak lain termasuk pemerintah.

Demikian salah satu dasar persoalan yang terungkap terhadap masyarakat adat, saat jumpa pers dengan wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh karena itu, Senin (19/3), mewakili Masyarakat Adat Nusantara, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), datang ke MK untuk menguji UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 1 angka (6), Pasal 4 ayat (3), dan



HUMAS MK/GANIE

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), datang ke MK untuk menguji UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, pada Senin (19/3).

Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) terhadap UUD 1945. Selaku para Pemohon, mereka terdiri atas Sekretaris Jenderal AMAN Abdon Nababan, Bustamir, dan Moch. Okri.

Ketentuan UU Kehutanan No. 41/1999, khususnya Pasal 1 angka (6), menurut para Pemohon, Inkonstitusional sepanjang tidak dibaca “*hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat*”. Dan Pasal 4 ayat (3), inkonstitusional sepanjang tidak dibaca “*penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada*”. Dan, pasal terakhir adalah Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3), menurut para Pemohon, inkonstitusional sepanjang tidak dibaca ayat (1) “*Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. hutan negara, dan b. hutan hak, dan hutan adat. Ayat (2) Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*”.

“Supaya UU tersebut kembali dalam jalur konstitusi yang sudah disepakati

oleh pendiri bangsa kita,” tutur Abdon Nababan, didampingi sejumlah tokoh masyarakat adat yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, kepada wartawan usai melakukan registrasi di persidangan MK.

Dalam pertemuan tersebut, Abdon juga mengatakan bahwa dia dan masyarakat adat mengajukan UU Kehutanan, karena mereka belum berhasil lewat jalur politik memasukan revisi UU No. 41/1999 ini lewat Dewan Perwakilan Rakyat. “Oleh karena itu, Mahkamah Kontitusi menjadi harapan untuk memastikan pulihnya hak-hak masyarakat adat di negeri ini. Karena kami menganggap UU No. 41/1999 tentang Kehutanan ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945,” ungkap Sekjen AMAN tersebut.

Selain itu, dalam permohonan para Pemohon mengungkapkan bahwa pada dasarnya ada suatu regulasi yang secara khusus mengatur tentang bagaimana Sumber Daya Alam (SDA) berupa hutan dilindungi dan dimanfaatkan adalah suatu yang penting dan keharusan, supaya SDA

yang berupa hutan yang ada dan dimiliki oleh bangsa ini dapat dikelola dengan baik dan lestari dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil. “Namun, ternyata dalam pelaksanaannya UU Kehutanan ini telah digunakan untuk menggusur dan mengusir kesatuan masyarakat hukum adat dari kawasan hutan adat mereka, yang merupakan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka,” jelas Pemohon dalam permohonan.

Atas dasar pemikiran tersebut, lanjut Pemohon, permohonan ini secara tegas menyatakan menolak keberadaan dan keberlakuan UU tentang Kehutanan No. 41 tahun 1999, khususnya Pasal 1 angka (6), Pasal 4 ayat (3), dan Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3). Karena menurut mereka, Pasal *a quo* bertentangan dengan jaminan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. (Shohibul Umam)

CIC Kenya Kunjungi MK

Hakim Konstitusi Harjono menerima kunjungan delegasi Commission for the Implementation of the Constitution (CIC) Kenya pada Selasa (20/3).

Enam orang delegasi Commission for the Implementation of the Constitution (CIC) Kenya mengunjungi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), Selasa (20/3). Delegasi yang diketuai Elizabeth Muli selaku Wakil Ketua (*Vice Chairperson*) CIC yang ditemani Komotho Waiganjo (*commissioner*), Kibaya Laibuta (*commissioner*), Doreen Muthaura (*researcher*), Mary Goretti Orwa (*researcher*), dan Isaac Mugambi (*Personal Assistant*).

Tujuan delegasi Kenya itu bertandang ke MK untuk mengetahui bagaimana konstitusi dan pengadilan konstitusi berjalan di Indonesia. Terlebih, Indonesia memiliki MK (*Constitutional Court*) yang delegasi nilai dapat memberikan contoh atau pelajaran yang bisa diambil dan



HUMAS MK/ANDHINI SF

diterapkan di Kenya yang juga memiliki lembaga seperti MKRI.

Sebagai negara berkembang, Indonesia dan Kenya memiliki beberapa kesamaan terkait reformasi hukum, yaitu

adanya amandemen konstitusi. Di Kenya, menurut Elizabeth, juga telah melalui proses amandemen konstitusi. “Indonesia sudah punya amandemen konstitusi, sama halnya dengan Kenya. Di tahun 2013 nanti

dijadwalkan juga adanya pemilihan umum. Jadi kami ke sini berkesempatan untuk bertanya apa yang bisa diimplementasikan dari MK di Indonesia untuk Kenya,” ujar Elizabeth menjelaskan latar belakang kunjungan mereka.

Hakim Konstitusi Harjono dan Muhammad Alim menerima kunjungan delegasi Kenya itu sekaligus berdiskusi tentang peradilan konstitusi yang ada di Indonesia dan Kenya. Harjono dan Alim juga didampingi Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar yang ikut membantu menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan delegasi Kenya.

Memulai penjelasan, Harjono menyampaikan setelah amandemen ketiga dilakukan akhirnya MKRI berdiri pada 13 Agustus 2003. MK saat itu diberi kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Hingga tahun ke-8 MK berdiri, MK sudah memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban yang diamanatkan

UUD 1945. Keempat kewenangan tersebut yaitu, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutuskan pembubaran parpol, dan memutuskan perselisihan hasil pemilu. Sedangkan satu kewajiban yang dimiliki MK, yaitu memberikan putusan terhadap pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan presiden dan wakil presiden menurut UUD 1945.


“Jadi MK hanya memberikan keputusan apakah presiden dan wakil presiden memang terbukti melanggar hukum dan konstitusi atau tidak. Sedangkan yang memutuskan presiden atau wakil presiden harus turun dari jabatannya tetap DPR,” jelas Harjono menerangkan mengenai kewajiban MK dalam bahasa Inggris.

Terkait jumlah hakim konstitusi dan komposisinya, Harjono mengungkapkan

bahwa tiga orang hakim konstitusi diusulkan oleh presiden, tiga lainnya diusulkan oleh Mahkamah Agung (MA), dan tiga terakhir diusulkan oleh DPR. Komposisi hakim konstitusi tersebut dijelaskan Harjono dimaksudkan untuk menjaga independensi MK dan menjauhkan MK dari intervensi pihak lain. “Mekanisme pemilihan hakim konstitusi ini yang menjamin MK bebas dari intervensi pihak mana pun,” tegas Harjono.

Selain berbicara mengenai sejarah, fungsi, dan kewenangan MK, para delegasi Kenya juga sempat menanyakan hal-hal terkait administrasi berperkarawan dan tatacara beracara di MK. Bahkan, para delegasi pun menanyakan persoalan administratif seperti sumber anggaran di MK dan sistem pemberian gaji untuk pegawai MK yang dijawab dengan tuntas oleh Harjono dan Alim. Di akhir acara, delegasi Kenya mengucapkan banyak terima kasih karena Harjono, Alim, dan Janedjri sudah melayani keingintahuan mereka. (Yusti Nurul Agustin)

Pengurus PB PMII Audiensi dengan Ketua MK



Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD didampingi Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar menerima audiensi Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), di lantai 15, Gedung MK, pada Rabu (14/3).

dalam bentuk Simposium Konstitusi Nasional,” tutur Ketua Umum PB PMII Addin Jauharudin, mengawali pertemuan.

Kegiatan tersebut, menurutnya, dilandasi dari berbagai masalah yang dihadapi bangsa dan negara ini. “Dan kegiatan ini penting kami lakukan karena *problem* bangsa ini telah mengalami krisis konstitusi,” jelas Addin didampingi pengurus PB PMII yang lainnya.

Lebih dari itu, menurut Addin, kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran konstitusi terutama di kalangan aktivis. Terlebih lagi, kata dia, kegiatan ini akan bisa memberikan penguatan ideologi negara. “Oleh karena itu, Saya kira dalam konteks hukum dan konteks ideologi saling terkait satu sama lain. Mudah-mudahan ini bisa

Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD didampingi Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar menerima audiensi Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII),

di lantai 15, Gedung MK, Rabu (14/3) siang. Maksud dan tujuan kedatangan mereka membangun kerja sama PMII dengan MK dalam kegiatan Simposium Konstitusi Nasional PB PMII. “Kami akan melakukan pertemuan nasional

diselenggarakan bersama-sama dengan pihak MK,” ujar Addin.

Menanggapi keinginan tersebut, Mahfud MD mengatakan bahwa dia senang PMII bicara tentang hukum dan konstitusi. Hal tersebut dikarenakan dahulu MK telah mempunyai program dan anggaran untuk mendukung kegiatan sosialisasi hukum dan konstitusi, bahkan pada tahun 2012 MK sudah menganggarkan program tersebut. “Namun oleh negara, anggaran tersebut dipotong, sehingga kami memprioritaskan masalah persidangan,” ucap Mahfud. Sehingga MK tidak bisa memberikan bantuan dalam bentuk apapun.

Akan tetapi, sambung Mahfud, mungkin MK bisa bekerja sama dengan mengirimkan pembicara yang kompeten,

tetapi jika hal demikian yang dibutuhkan. Sedangkan untuk yang lain belum mempunyai gambaran. “Sehingga semua orang yang mengajukan surat ke sini akan diberi tahu. Jadi sayang sekali, kami sebenarnya juga senang acara-acara seperti itu,” urainya.

Setelah pertemuan tersebut, Addin menjelaskan kegiatan ini diadakan karena PMII basis massanya ada dikampus-kampus, maka kewajiban organisasi mahasiswa yang banyak beranggotakan dari keluarga *Nahdlatul Ulama* ini berkewajiban membuat kerangka bersama dalam membangun kesadaran konstitusi dan penguatan ideologi bangsa, terutama bagi kader-kader PMII yang kuliah jurusan hukum se-Indonesia.

Addin mengatakan bahwa PB PMII ingin bekerja sama dengan MK sebagai lembaga negara resmi, karena MK masih dipandang mempunyai kredibilitas, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara ini masih cukup tinggi, serta berharap juga kepercayaan tersebut bisa dipertahankan.

“Satu hal, MK tidak boleh terkooptasi oleh kepentingan politik apapun. Di tengah terjadinya krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum kita. “Mudah-mudahan MK bisa memberi inspirasi terhadap institusi hukum lain, termasuk kepolisian dan kejaksaan, juga termasuk KPK itu sendiri,” harap Ketua Umum ini usai pertemuan dengan mantan Menteri Pertahanan RI era Gus Dur ini. (Shohibul Umam)

Para Pegawai MK Dalam Fotografi

Dalam rangka memberikan dasar-dasar fotografi yang baik terhadap para pegawai, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan kegiatan *in house training* bertema “*How to Make a Good Photo Documentation*”. Untuk mewujudkan maksud dan tujuan tersebut, Sabtu (17/3), MK mengundang narasumber yaitu Kepala Sekolah dan Pengajar Fotoplus School, Ni Made Tuti Marhaeni.

Acara tersebut berlangsung di lantai 4, Gedung MK, dan diikuti sekitar 19 pegawai, yang terdiri atas para sekretaris hakim konstitusi, protokol, pranata humas, dan sejumlah pegawai lainnya yang ada di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

Mengawali materinya, pengajar Fotoplus School itu mengatakan bahwa kualitas hasil dari foto ditentukan oleh 3 unsur, di antaranya isi foto, teknik pengambilan gambar, dan penyajian. Kalau berbicara tentang isi foto, menurutnya, fotografer harus mengetahui bagaimana mendapatkan foto yang baik, dan yang mempunyai pesan yang jelas dan mudah dicerna oleh orang lain. “Sebaliknya, foto yang kurang baik adalah foto yang mempunyai pesan yang kurang atau tidak



Para pegawai MK sedang belajar fotografi.

HUMAS MK/GANIE

jelas. Sehingga tidak bisa dicerna oleh pemirsanya,” tutur Tuti.

Sementara dalam teknik pengambilan gambar, lanjut Tuti, meliputi format foto, komposisi, sudut pengambilan gambar, pencahayaan, ketajaman gambar, dan momen puncak. Kemudian, kata dia, adalah penyajiannya dimana foto yang

bagus adalah bisa menghasilkan pesan yang jelas, dan teknik yang baik. “Foto yang digarap dengan baik, tetapi didesain asal-asalan, maka hasilnya akan tidak menarik. Kalau fotonya jelek, sayang kan. Jangan terjadi seperti itu, dan jangan pula menyimpan lama-lama foto ini (foto jelek) dalam *hardisk*,” tambah pimpinan

perusahaan dan senior editor Majalah Foto Digital itu kepada para pegawai.

Lebih dari itu, Tuti juga berpesan kepada para fotografer. Kalau ingin mendapatkan foto yang baik dan bermakna, harus berani mendekat dan jangan sampai objek foto merasa terganggu akan keberadaan anda. “Berani mendekati objek, dan jangan sampai aktivitas kita menarik perhatian objek. Akibatnya dia (fotografer) itu akan kehilangan momen yang menarik,” jelasnya. Tetapi kalau bisa mendekati tanpa mengganggu objek, lanjut dia, foto ini akan tampil natural.

Selain itu, Tuti juga memberi informasi cara mendapatkan foto yang baik. Menurutnya, fotografer harus bisa

mengenali dengan baik kamera yang akan digunakannya, fotografer harus juga mempunyai ilmu fotografi yang memadai, dan dia juga harus banyak memotret, serta banyak melihat foto yang bagus. Selanjutnya, kata dia, membaca buku atau majalah fotografi, dan mempunyai banyak teman fotografi, serta secara teratur mengikuti pelatihan fotografi harus diikuti pula oleh para fotografer. Tak kalah pentingnya, lanjut Tuti, saat meliput fotografer harus memastikan semua peralatan bekerja dengan baik, datang lebih awal sebelum acara dimulai, mengetahui jadwal acara secara rinci, dan mengetahui orang-orang penting dalam acara tersebut, serta fotografer harus

mengetahu *layout* ruangan secara pasti, dan kondisi kesehatan harus *fit* supaya bisa mengambil foto dengan baik.

Setelah pembekalan materi yang dimulai sekitar Pukul 09.00-12.00, narasumber mengajak para peserta untuk praktek atau melakukan secara langsung pemotretan, dengan harapan para peserta, di samping mengetahui secara teori, juga mengetahui secara langsung bagaimana memotret dengan baik obyek-obyek yang ada di tempat pemotretan. Tempat pemotretan mulai dari ruang sidang dan sekitarnya sampai di depan gedung MK.(Shohibul Umam)

Kunjungan ke MK Selama Maret 2012

Sistem kelembagaan negara Indonesia saat ini menganut sistem kelembagaan negara yang setara, semua lembaga negara sama kedudukannya, baik lembaga yang melaksanakan kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif maupun kekuasaan yudikatif.

“Presiden dan wakil presiden melaksanakan kekuasaan eksekutif, DPR melaksanakan kekuasaan legislatif, sedangkan MK dan MA yang melaksanakan kekuasaan yudikatif,” ujar Muhidin, Kepala Bagian Persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) saat menerima kunjungan para pelajar SMP Islam Al-Izhar, Pondok Labu, Jakarta Selatan pada Senin (26/3) pagi.

Lebih lanjut, Muhidin menerangkan, perubahan atau amandemen UUD 1945 tidak bisa terlepas dari tuntutan Reformasi 1998 yang menghendaki antara lain perubahan UUD 1945. Salah satu perubahan mendasar dari UUD 1945 yaitu mengenai kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Demikian bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

“Sebelum perubahan UUD 1945 disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR,” kata Muhidin yang didampingi moderator Otong Jaelani Ketua Syiar Islam SMP Islam Al-Izhar.



Muhidin, Kepala Bagian Persidangan MK sedang memberikan materi saat kunjungan para pelajar SMP Islam Al-Izhar, Pondok Labu, Jakarta Selatan pada Senin (26/3) melakukan kunjungan ke MK.

Dikatakan Muhidin lagi, ‘kedaulatan berada di tangan rakyat’ memiliki makna sebagai demokrasi. Sedangkan ‘dilaksanakan menurut UU’ diartikan sebagai konstitusi. Dengan demikian, demokrasi Indonesia harus demokrasi konstitusional. “Demokrasi yang berlandaskan hukum tertinggi,” tandas Muhidin.

Mahasiswa Magister Hukum UGM Kunjungi MK

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM),

Yogyakarta, Senin (5/3), mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK). Mahasiswa yang berjumlah puluhan tersebut bermaksud belajar tentang sejarah dan kewenangan, serta kewajiban yang dimiliki oleh MK. Peneliti pada Ketua MK, Abdul Ghoftar, menerima langsung rombongan di Ruang Konferensi Pers, Lt 4, Gedung MK.

Dalam kesempatan tersebut, Ghoftar menjelaskan secara mendalam tentang sejarah dan kewenangan MK, termasuk bagaimana *original intent* dari kewenangan



HUMAS MK/GANIE

Salah satu dosen pembimbing Mahasiswa Magister Hukum UGM ketika melakukan kunjungan ke MK pada Senin (5/3)

tersebut. Namun karena yang dihadapi adalah mahasiswa Magister Hukum, maka Ghoffar lebih banyak membuka sesi tanya jawab. “Saya tidak ingin *nguyai segoro* atau menggarami lautan. Saya persilahkan untuk menanyakan berbagai hal terkait dengan MK,” pintanya.

Atas permintaan Ghoffar tersebut, para peserta langsung mengacungkan tangan. Puluhan peserta meminta kesempatan untuk menanyakan berbagai macam hal seputar MK. Adalah Januar Sihotang yang mendapat kesempatan pertama untuk mengajukan pertanyaan. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajukan pertanyaan seputar putusan MK tentang perlindungan anak di luar perkawinan.

Menjawab pertanyaan tersebut, Ghoffar mengatakan bahwa ia tidak mempunyai kewenangan untuk menjelaskan isi putusan. Tetapi menurutnya, dengan adanya putusan MK ini maka anak-anak yang lahir di luar perkawinan menjadi terlindungi. Anak-anak di luar perkawinan, kata Ghoffar, sebelum putusan MK hanya mempunyai hubungan perdata dengan garis Ibu. Sementara dengan ayahnya, ia tidak ada. “Bisa kita bayangkan, betapa enaknya pihak laki-laki tanpa dibebani tanggung jawab dari perbuatannya. Makanya dengan adanya putusan ini diharapkan kaum lelaki berpikir dua kali sebelum melakukan

perbuatan asusila,” katanya.

Johan Sirait, menanyakan hal yang berbeda. Dalam kesempatan tersebut ia menanyakan tentang putusan MK terkait usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana yakni 12 tahun. “Sebelum MK memutus, UU Pengadilan Anak mengatur usia minimal 8 tahun, apa yang mendasari putusan itu,” tanyanya. Selain itu, Johan juga menanyakan apa yang dilakukan oleh MK jika ada penegak hukum yang tidak melaksanakan putusan tersebut.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Ghoffar kembali menyampaikan bahwa ia tidak mempunyai kewenangan untuk mengomentari isi putusan atau sebab musabab MK mengeluarkan putusan seperti itu. Tetapi Ghoffar memberi gambaran bahwa di luar negeri juga mayoritas menerapkan batasan usia 12 tahun. “Batasan itu juga harus dibaca dari sudut kecerdasan emosional, mental, dan intelektual yang stabil sesuai psikologi anak,” terang Ghoffar.

Sementara terkait pertanyaan mengenai upaya MK untuk menegakkan putusan MK tersebut, menurut Ghoffar, MK tidak mempunyai lembaga eksekutorial. Menurutnya, “lembaga eksekutorial” MK adalah pihak yang diuntungkan dengan putusan tersebut. “Jadi, kalau ada terdakwa di bawah usia

12 tahun dan dijatuhi hukuman, maka ia bisa mengajukan upaya hukum yang lebih tinggi,” terangnya.

Selain pertanyaan-pertanyaan substansi, para peserta juga menanyakan hal-hal lain, misalnya bagaimana mencari informasi tentang MK, mendapatkan buku, majalah, jurnal tentang MK. Kemudian, bagaimana menjalin kerja sama dengan MK, termasuk bagaimana prosedur mengundang Ketua MK untuk menjadi narasumber dalam kegiatan yang dilakukan di kampus mereka.

Mengenal MK Lebih Jauh, Guru MGMP PKn Bantul Kunjungi MK

Sekitar 40 orang guru mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (16/3). Rombongan guru yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Kewarganegaraan se-Kabupaten Bantul Yogyakarta itu datang khusus ke MK untuk belajar lebih jauh dan mendalami tentang MK. Atas kunjungan ini diterima dan diberikan materi oleh Staf Ketua MK yang juga Peneliti MK, Fajar Laksono.

“Kita sebaiknya berdiskusi saja ya, sebab saya pasti tidak lebih tahu dibanding Bapak dan Ibu,” ujar Fajar merendah ketika memulai paparan materinya.

Fajar kemudian menjelaskan bahwa MK merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia. Dikatakan “salah satu” karena ada satu lembaga lagi yang menjadi pelaku pelaksana kehakiman di Indonesia, yaitu Mahkamah Agung (MA). Baik MK maupun MA memiliki posisi sejajar dalam hierarki ketatanegaraan di Indonesia. Kesetaraan itu sejalan dengan berlakunya paradigma hierarki kekuasaan secara fungsional horizontal. Artinya, kalau dulu lembaga negara dibedakan menjadi lembaga negara tertinggi negara, lembaga tinggi negara, dan lembaga negara, sekarang paradigma itu diubah menjadi fungsional horizontal. Perbedaan lembaga negara saat ini telah dibedakan menurut fungsinya.

Meski sama-sama pelaku di puncak kekuasaan kehakiman Indonesia, MA dan MK memiliki perbedaan mendasar. Fajar menjelaskan bahwa MK menangani perkara yang terkait dengan konstitusi atau dengan kata lain mengadili norma atau aturan. Sedangkan MA mengadili



HUMAS MK/GANIE

orang yang melakukan suatu perbuatan yang diduga melanggar hukum. “MA itu bisa memenjarakan orang karena MA menyelesaikan sengketa antar personal atau antar lembaga sedangkan MK tidak bisa memenjarakan orang karena yang diadili adalah norma,” jelas Fajar.

Fajar juga menjelaskan bahwa fungsi hierarki perundangan di Indonesia memunculkan kebutuhan akan *judicial review*. Pasalnya, suatu peraturan perundangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang posisinya lebih di atas. Dan MK hadir untuk memenuhi kebutuhan *judicial review* itu yang memang menjadi salah satu kewenangan MK. Meski begitu, MK tidak hanya memiliki satu kewenangan itu saja, melainkan ada empat kewenangan dan satu kewajiban. Kewenangan MK tersebut, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutuskan pembubaran Parpol, memutuskan perselisihan hasil pemilu, dan satu kewajiban untuk memberikan putusan terhadap pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan presiden dan wakil presiden menurut UUD 1945.

“Hanya kewenangan *judicial review* itulah yang ditemukan di setiap MK di dunia, termasuk MK Indonesia yang merupakan MK ke-78 di seluruh dunia. Sedangkan seperti memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara dan sengketa Pemilukada itu hanya variasi, tidak semua MK di dunia punya kewenangan itu,” terang Fajar.

Pancasila Bahasan Utama Pertemuan MK-Mahasiswa IKIP Bojonegoro

Segecap mahasiswa IKIP PGRI Bojonegoro berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (20/3) pagi. Kedatangan mereka yang diterima Peneliti MK, Fajar Laksono Soeroso, bertujuan mempelajari lebih jauh mengenai “Esensi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perspektif Pembangunan Hukum dan Ekonomi”.

“Kalau kita lihat akhir-akhir ini bangsa kita mengalami krisis wawasan kebangsaan, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila. Kami merasa, bangsa kita belum sepenuhnya memahami nilai-nilai Pancasila. Misalnya mengenai toleransi beragama, menanamkan rasa kemanusiaan terhadap sesama dan sebagainya,” kata Heru Ismaya sebagai pimpinan rombongan IKIP PGRI Bojonegoro.

Membuka pertemuan dengan para mahasiswa IKIP PGRI Bojonegoro, Fajar Laksono Soeroso mengungkapkan bahwa

sejak Reformasi 1998 bergulir nampaknya ada gelora yang mengendur terkait implementasi dari nilai-nilai Pancasila. “Karena Reformasi 1998 ternyata membuka peluang demokratisasi dari rezim yang dianggap otoritarian kemudian menuju ke demokrasi. Kita berada dalam masa transisi,” jelas Fajar.

Bangsa Indonesia yang mengalami masa transisi, lanjut Fajar, secara teoritis bisa dianggap menyimpang dan tidak sesuai dengan tesis Samuel Huntington yang mengatakan bahwa masa transisi itu tidak boleh terlalu panjang waktunya. “Masa transisi itu seharusnya hanya menjadi masa antara. Kalau masa transisi terlalu panjang, sebenarnya sudah menyalahi ‘kodrat’. Kata Samuel Huntington, masa transisi itu selesai setelah dua kali pemilu. Kenyataannya, negara kita sudah dua kali menyelenggarakan pemilu, tetapi belum bisa dikatakan sebagai negara yang demokrasiya terkonsolidasi. Saat ini negara kita masih mengalami masa transisi yang berkepanjangan,” urai Fajar.

Dikatakan Fajar lagi, masa transisi membuka ruang demokratisasi yang sangat luas. Seiring dengan itu ada euforia di kalangan masyarakat kita saat terjadi Reformasi 1998, dari situasi yang terkekang menuju masa kebebasan berdemokrasi. “Euforia itulah yang kemudian, dalam mengaplikasikan demokrasi kadang-



HUMAS MK/GANIE

Pelajar SMAN 5 Tangerang Belajar Soal Konstitusi dan MK

kadang justru melampaui dari demokrasi itu sendiri. Kebebasan itu dianggap sebagai kebebasan yang tidak terbatas. Padahal nilai-nilai Pancasila memberi pedoman, panduan kepada kita bagaimana berdemokrasi,” imbuh Fajar.

Lebih lanjut Fajar memaparkan empat kaidah dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, menurut Ketua MK Mahfud MD. Kaidah pertama, dalam negara persatuan dan kesatuan ini, pemerintah tidak boleh membuat kebijakan yang berpotensi memecah atau merusak ideologi maupun teritori. Kaidah kedua, perlu ada keseimbangan antara demokrasi dengan nomokrasi. Selanjutnya, kaidah ketiga adalah seluruh kebijakan harus mengarah kepada penegakan keadilan, di antaranya berpihak pada kaum lemah. Sedangkan kaidah keempat adalah terbinanya toleransi beragama.

Pelajar SMAN 5 Tangerang Belajar Soal Konstitusi dan MK

Mahkamah Konstitusi (MK) untuk kesekian kalinya menerima kunjungan dari pihak-pihak yang ingin mengenal lebih dekat dengan MK. Pada kesempatan

kali ini, para siswa SMAN 5 Tangerang bertandang ke MK, yang diterima langsung oleh Kepala Bagian Persidangan MK Muhidin, Rabu (21/3) di Aula MK.

Dalam pertemuan itu, Muhidin antara lain menjelaskan empat wewenang dan satu kewajiban yang dimiliki MK. Dijelaskan Muhidin, wewenang utama dari MK adalah melakukan *judicial review* atau menguji UU terhadap UUD 1945. Selain melakukan pengujian UU, lanjut Muhidin, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memutus Sengketa Kewenangan lembaga Negara (SKLN). Belakangan, MK sedang menangani sejumlah SKLN. Di samping itu, MK berwenang memutuskan pembubaran partai politik. “Meskipun dalam praktiknya, jarang sekali ada partai politik mau membubarkan diri secara ikhlas,” kata Muhidin.

Dalam Pasal 68 UU No.24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan mengenai pembubaran parpol, sebagai pihak Pemohon adalah pemerintah. Dengan demikian, meskipun memiliki kekuatan politik, pemerintah tidak bisa membubarkan parpol begitu saja kecuali melalui putusan MK. Muhidin juga

mengungkapkan wewenang MK lainnya yakni memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum, yang mencakup Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif (DPR, DPRD, DPD), serta Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Pemilukada). “Selain itu ada ciri khas MK, yaitu kewajiban MK memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD,” ucap Muhidin.

Kewajiban MK tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C Ayat (2) UUD 1945, sama dengan Pasal 10 ayat (2) UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut Muhidin menerangkan sembilan hakim konstitusi yang meliputi Ketua MK (merangkap hakim konstitusi), Wakil Ketua MK (merangkap hakim konstitusi) dan tujuh orang hakim honstitusi lainnya. “Penunjukan sembilan hakim konstitusi itu terdiri atas, tiga dari pemerintah, tiga dari DPR dan tiga dari Mahkamah Agung,” imbuh Muhidin. (Nano Tresna Arfana/Yusti Nurul Agustin/Shohibul Umam)



Tribunal Constitucional Peru

Proses Konstitusional Tergantung Subyek Perkara

Republik Peru (bahasa Spanyol: *Perú*; bahasa Quechua, bahasa Aymara: *Piruw*) adalah sebuah negara di Amerika Selatan bagian barat, berbatasan dengan Ekuador dan Kolombia di utara, Brasil di timur, Bolivia di timur, tenggara dan selatan, Chili di selatan dan Samudra Pasifik di barat. Peru merupakan negara yang kaya dalam budaya antropologi, dan dikenal sebagai tempat lahir Kerajaan Inca yang beribu kota di Machu Picchu.

Tribunal Constitucional Peru

Tribunal Constitucional (dalam bahasa Spanyol) Peru adalah badan tertinggi yang menafsirkan dan mengawasi konstitusionalitas. Tribunal adalah lembaga yang bersifat otonom dan independen, karena dalam menjalankan kekuasaannya independen dan tunduk hanya dengan UUD dan UU Organik No 28301.

Tribunal Constitucional dipercayakan menjunjung tinggi prinsip supremasi konstitusi, yaitu, sebagai penafsir tertinggi konstitusi, menjaga bahwa hukum atau tindakan badan-badan negara tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Tribunal. Kekuasaan Tribunal adalah untuk memulihkan rasa hormat terhadap Konstitusi dalam hak-hak umum dan konstitusional pada khususnya.

Pengadilan terdiri dari tujuh anggota yang dipilih oleh Kongres untuk jangka waktu lima tahun. Tidak ada pemilihan kembali yang dilakukan dalam waktu segera/singkat. Tribunal Constitucional Peru mengetahui, tanpa banding, tindakan inkonstitusionalitas. Selain itu, Tribunal menjadi penentu akhir dan final keputusan menolak *habeas corpus*,



Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi Peru

WWW.TC.GOB.PE

Amparo, *habeas data*, dan tindakan penegakan hukum. Selain itu, Tribunal Constitucional Peru bertugas memahami konflik yurisdiksi atau kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi, menurut hukum.

Proses Konstitusional


Kitab Hukum Konstitusi Nomor 28237, mengatur proses konstitusional yang diatur dalam Pasal 200 dan 202 ayat 3) dari Konstitusi. Prosesnya sebagai berikut:

1. Proses *Habeas Corpus*
2. *Amparo* Proses
3. Proses *Data Habeas*
4. Proses Kepatuhan
5. Proses Inkonstitusional
6. Proses Konflik Yurisdiksi atau Kekuasaan

7. Proses Tindakan Populer (Popular Action)

Proses Konstitusi tersebut diklasifikasikan dalam rangka merespon sesuai subyek masing-masing yang diajukan. Ada tiga kelas untuk mengklasifikannya:

1. Proses perlindungan hak. Proses ini berhubungan dengan perlindungan hukum hak berikut: *habeas corpus*, *Amparo*, *habeas data* dan proses kepatuhan (tindakan penegakan hukum).
2. Proses Pengawasan Aturan. Proses ini dirancang untuk melindungi secara hukum keunggulan Konstitusi terhadap undang-undang atau peraturan



Ernesto Julio Álvarez Miranda



Oscar Urviola Hani;



Juan Francisco Vergara Gotelli



Carlos Mesía Ramírez



Ricardo Beaumont Callirgos



Fernando Alberto Calle Hayen



Gerardo Eto Cruz;

Para Hakim Mahkamah Konstitusi Peru

dengan kekuatan hukum, dalam hal proses konstitusional, dan keutamaan Konstitusi dan hukum dibandingkan dengan hierarki standar lain di bawah hukum, terutama jika ada proses *class action*. Dalam kedua proses adalah hirarki norma (prinsip hirarki norma) dari sistem hukum Peru.

- Proses Konflik Yurisdiksi. Hal ini bertujuan untuk melindungi kekuatan Konstitusi dan undang-undang organik dikaitkan dengan cabang pemerintahan, badan-badan konstitusional dan pemerintah regional dan lokal (kota). Hal ini hanya dapat dimengerti dalam proses konflik konstitusional atau otoritas.

Tujuan penting dari proses konstitusional adalah untuk menjamin supremasi Konstitusi dan bagian dari pelatihan yang efektif mengenai hak konstitusional warga negara Peru. (Yazid)

Struktur Organisasi

Senior Officials of the Constitutional Court

Dr. Francisco Morales Saravia
Secretary General

Dr. Victor Andres Cardenas Alzamora
Secretary Rapporteur


Dr. Carolina Bed Channels
General Coordinator of Staff of

General Director of Administration
Econ. Rodolfo Albán Guevara

Referensi:

<http://id.wikipedia.org/wiki/Peru>
<http://www.tc.gob.pe>

Struktur Organisasi



Rieke Diah Pitaloka Sahkan Pasal 6A UU APBN-P 2012, DPR Langgar Konstitusi

Anggota DPR RI Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka bereaksi pasca putusan sidang paripurna DPR RI terkait kenaikan BBM. Rieke yang sempat mendapat aksi teror dari orang tidak dikenal menegaskan opsi dalam paripurna yang ditawarkan Ketua DPR RI, Marzuki Alie sudah menggiring dewan pada pelanggaran terhadap konstitusi.

“Pasal 7 ayat 6 Undang-Undang (UU) APBN-P 2012 yang berbunyi ‘harga jual BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan’ sudah menjadi UU, artinya itu tidak boleh di-voting lagi,” ujar Rieke, Sabtu (30/3).

Rieke yang merupakan lulusan Jurusan Sastra Belanda Universitas Indonesia (UI) itu berpendapat, pemaksaan terhadap opsi tersebut dapat diartikan bahwa DPR telah melanggar UU. “Hal yang lebih fatal, adalah tambahan Pasal 6A yang berbunyi ‘Dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) mencapai 15 persen, pemerintah boleh menaikkan harga BBM enam bulan ke depan. Artinya, harga BBM diserahkan pada mekanisme pasar,’” paparnya.

Padahal, lanjut Rieke, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pasal 28 UU Migas, harga BBM tidak boleh diserahkan pada mekanisme pasar. “Dengan demikian, adanya opsi Pasal 6A tersebut telah membuat DPR melanggar konstitusi dan UU Migas,” tegasnya. (Antara/ROL/Yusti)



Aung San Suu Kyi Ada Kejanggalan Menjelang Pemilu Myanmar

Pemimpin pro demokrasi Burma atau Myanmar, Aung San Suu Kyi mengatakan ada kejanggalan menjelang pemilihan umum Myanmar yang sejatinya akan diselenggarakan, Minggu (1/4). Wanita yang akrab disapa Suu Kyi itu mengatakan kampanye pemilihan umum tidak bisa disebut “bebas dan adil”. Meski begitu, Suu Kyi menegaskan bahwa ia akan tetap maju dan tidak merasa menyesal ambil bagian dalam Pemilu Myanmar kali ini.

Pemimpin National League for Democracy (NLD) atau Partai Liga Nasional Demokrasi itu dalam keterangan persnya mengatakan kejanggalan yang dikatakannya sudah melampaui apa yang dapat diterima sebagai pemilu yang demokratis. Kejanggalan tersebut di antaranya adalah munculnya ratusan nama orang yang telah meninggal dalam daftar pemilih di daerah di daerah pemilihan Kawhmu, tempat Suu Kyi mencalonkan diri. Padahal, di daerah pemilihan yang sama ada 1.300 orang yang berhak untuk memilih justru tidak terdaftar. “Saya pikir kita tidak bisa menganggapnya benar-benar pemilu yang adil dan bebas jika kita melihat yang terjadi di sini selama beberapa bulan terakhir,” ujar Suu Kyi dalam sebuah konferensi pers sebelum Pemilu digelar.

Meski begitu, Suu Kyi mengaku tidak gentar untuk mengikuti Pemilu Myanmar. “Tetapi kami tetap maju karena ini adalah hal yang diinginkan warga kami. Kami tidak menyesal ikut ambil bagian,” ujar Suu Kyi dalam siaran persnya seperti yang dilansir BBC Indonesia.

Suu Kyi yang baru usai menjalani penahanan rumah selama 22 tahun, diyakini oleh banyak pengamat bakal memenangi kursi parlemen yang didominasi militer dan sekutu mereka. (Yusti/Kompas.com/BBCIndonesia)



Gaya Cak Nun Berkelakar di Persidangan

Sidang uji materi Undang-Undang Penodaan Agama di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat 12 Maret 2010, diramaikan dengan kehadiran budayawan Emha Ainun Nadjib selaku Ahli. “Saya dituduh sebagai Ahli, ini kesalahan serius dari MK. Tapi Pak Mahfud yang minta saya. Karena beliau orang Madura, saya agak takut sama orang Madura,” ucap pria yang akrab disapa Cak Nun. Pengunjung sidang pun tertawa mendengar Cak Nun melontarkan canda terhadap Ketua MK Mahfud MD.

Humor Cak Nun terus mengalir, saat ia bertutur soal masyarakat yang memperlakukan identitas. “Ada orang kecelakaan, sebelum ditolong ditanya dulu, Islam atau bukan? Kalau Islam, NU (Nahdlatul Ulama) apa Muhammadiyah? Lalu NU Madura atau bukan? NU PKB atau PPP? Sampai orang itu malah *enggak* ditolong dan meninggal,” tuturnya disambut tawa pendengarnya.

Ia lantas menyebut dirinya tak keberatan disebut kafir. “Saya disebut kafir malah *alhamdulillah*, sama seperti sekolah *enggak* lulus-lulus, jadi belajar terus. Saya belum berani menyebut diri muslim, apalagi bilang saya *ngganteng*,” candanya lagi.

Cak Nun menyatakan materi yang diuji sudah tak tepat karena menyakiti umat, namun jika dicabut pun ia khawatir masyarakat justru bakal bentrok lagi. Ia meminta para pemangku kepentingan berdialog untuk menyusun aturan yang lebih sempurna.

Dia berharap Mahfud bisa turut serta dalam dialog itu. “Pak Mahfud ini paling ahli, kalau orang Jombang pasti *enggak* berani, tapi karena dia orang Madura, dia berani,” pungkasnya. (Nano Tresna Arfana/seperti dilansir dari www.tempointeraktif.com)



HUMAS MK



HUMAS MK/KENCANA

Bidadari ‘Menyihir’ Hakim Konstitusi

Dua penari wanita didatangkan khusus ke ruang sidang MK. Pakaian yang dikenakan bagi sebagian orang bisa dianggap sedikit seronok. Kedua wanita muda pun terlihat santai meliuk-liukan tubuhnya yang seksi. Tarian yang dipertunjukkan bernama Tumatenden berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. Ceritanya, mirip kisah Jaka Tarub. Sembilan orang bidadari turun dari kahyangan, mandi di danau sambil melepaskan selendangnya. Lalu, datang seorang pemuda yang mengambil selendang salah satu bidadari itu. Akibatnya, bidadari itu tak bisa kembali ke kahyangan. Bidadari yang tertinggal itu adalah Puteri Tumatenden.

Cerita itu sangat jelas ditunjukkan oleh gerakan tari kedua penari itu yang berlangsung sekitar 15 menit. Sembilan hakim konstitusi seakan tersihir dengan setiap gerakan tari itu yang ditunjukkan di ruang sidang MK, beberapa tahun lalu.

Ketua MK Mahfud MD, Hakim Konstitusi Akil Mochtar dan Maruarar Siahaan terlihat berkonsentrasi memperhatikan gerakan dua penari wanita yang dijadikan salah satu “barang bukti” itu. Para pengunjung yang berasal dari kaum adam juga ikut-ikutan tersihir melihat pertunjukan itu. “*Wah* bisa batal puasa saya nih,” ujar salah seorang pengunjung sidang. Tujuan dihadirkan para penari tersebut bahwa pornografi sesuai pandangan yang melihatnya.

Tak semua mata fokus memandangi gerakan penari itu. Hakim Konstitusi M Alim yang sering berkomentar bak seorang ustadz, lebih sibuk membaca serta membolak-balikkan berkas perkara di hadapannya. Hakim Konstitusi Ahmad Sodiki pun terlihat tak terlalu antusias memperhatikan tarian tersebut. Begitu pertunjukan usai, Mahfud segera melontarkan pertanyaan kepada Pemohon yang menghadirkan dua penari tersebut. “Yang mau dijelaskan apa? Saya lihat Pak Wirawan Adnan sampai memotret habis-habisan. Pak Assegaf juga,” canda Mahfud disambut gelak tawa pengunjung sidang pengujian UU Pornografi. (Nano Tresna Arfana)

Bung Hatta Menjawab Sekitar Proklamasi

Oleh Miftakhul Huda Redaktur
Majalah *Konstitusi*



Judul : Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945
Pengarang : Mohammad Hatta
Penerbit : Tintamas, Jakarta
Tahun : cet ke-4, 1982
Jumlah : 66 halaman

1945, bahwa UUD 1945 berlaku. Proklamasi yang dikemukakan Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia tersebut oleh pemerintah RI dianggap melahirkan negara Indonesia sejak 17 Agustus 1945.

Dalam literatur hukum tata negara, umumnya para ahli hukum tata negara menulis peristiwa yang tidak menimbulkan kontroversi, dengan langsung kepada pokok persoalan: isi Proklamasi. Sepengetahuan peresensi, hanya Hasan Zaini yang menulis panjang lebar peristiwa di sekitar Proklamasi dalam bukunya *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, terbit 1974, dengan bersumber buku-buku Soekarno, Hatta, Adam Malik dan A. Subardjo.

Membantah Dongeng

Di tengah simpang siurnya peristiwa bersejarah di sekitar Proklamasi, Hatta dalam buku *Sekitar Proklamasi* membantah sejarah dalam buku-buku yang ditulis oleh tokoh yang selama ini bersebrangan dengan golongan tua, dimana Soekarno-Hatta sebagai tokoh utamanya dalam strategi mencapai kemerdekaan.

Bagian awal buku ini menyampaikan pembedaan tegas “dongeng” dan “realita”. Pembedaan ini penting karena menurut Hatta, berkembang berbagai karangan yang menurutnya tidak benar mengenai Proklamasi Indonesia Merdeka. “Tiap-tiap kejadian yang bersejarah sering diikuti oleh dongeng dan legenda,” kata Hatta.

Menurutnya, dongeng tersebut dikarenakan fantasi penulis tersebut, kepentingan golongan atau untuk kepentingan kebesaran bangsa yang mau dibangun. Jika gambaran masa lalu ditulis dalam waktu sangat dekat, sambung

Hatta, lebih banyak menggunakan warna cita-cita pengarangnya daripada sesuai kejadian-kejadian yang sebenarnya. Ia mengemukakan, “Dan disinilah terletak kewajiban dari pada ilmu sejarah untuk memisahkan ‘wahrheit’ dari ‘dichttung’”.

Tulisan yang dibantahnya mengenai peran Soekarno-Hatta hanya bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah dipaksa para pemuda. Karena tidak menyetujui desakan, pada 16 Agustus Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengasdengklok dan disana dipaksa menandatangani Proklamasi Kemerdekaan tersebut. Tangsi Rengasdengklok tersebut menurut Hatta yang sebenarnya adalah asrama PETA dan pasukan jepang tidak berada disana. Sedangkan mengenai peran Sayuti Melik, bahwa dokumen yang asli sudah menunjukkan tangan Bung Karno sendiri, sedangkan patokan dan gaya bahasa tidak sesuai “stijl” Sayuti Melik.

Secara tegas, buku-buku tersebut ini karya Muhammad Dimiyati *Sejarah Perjuangan Indonesia* dan Adam Malik, *Riwayat Proklamasi 17 Agustus 1945*. Kemudian surat Kabar *Kedulatan Rakyat* yang menulis Rengasdengklok tersebut, dan pernah ditulis bahwa naskah Proklamasi dilakukan dibawah todongan pistol pemuda yang dikutip C. Smit dalam *De Indonesische Quaestie* (1952). Hatta juga mengkritik keadaan Orde Lama yang berusaha memperingati peristiwa tersebut.

Mengenai cara memproklamasikan kemerdekaan inilah di dalam buku-buku sering kita menyaksikan perbedaan tentang peran Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Merdeka, Hatta di buku ini berusaha mengetengahkan bagaimana Proklamasi harus ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, karena badan ini anggotanya dari berbagai penjuru dan mewakili penduduk Indonesia. Sekalipun utusan-utusan diangkat Jepang, tetapi suara mereka mewakili suara dan cita-cita rakyat. Dengan ikutnya mereka maka merupakan simbol persatuan Indonesia sebagai hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan revolusi nasional. Hatta mengatakan, “Rasa persatuan kedalam

Peristiwa bersejarah yang menimbulkan kontroversi berkepanjangan adalah sekitar sejarah Proklamasi 17 Agustus 1945. Proklamasi sendiri menandai lahirnya negara Republik Indonesia, sebuah revolusi yang melahirkan negara baru dan mengukuhkan konstitusi yang telah dipersiapkan pendiri negara (*founding fathers*) sebelumnya dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan.

Dari sisi ilmu hukum tata negara, perdebatan selama ini lebih persoalan mengenai kapan Indonesia sebagai negara lahir dan makna Proklamasi tersebut. A.G. Pringgodigdo menganggap negara Indonesia lahir pada 18 Agustus, sedangkan pendirian berbeda dikemukakan Muh Yamin dan Boedisoesetya yang menyatakan Proklamasi adalah norma dasar bagi segala tatanan hukum RI pada 17 Agustus dan bukan lagi bersandarkan tatanan kolonial lagi.

Wolhoff dalam *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, secara kurang jelas menyatakan kapan negara Indonesia lahir, tetapi ia justru menegaskan Konstitusi 1945 dianggap berlaku sejak 19 Agustus 1945. Padahal umumnya menyatakan sejak 18 Agustus

itu lebih penting daripada pertimbangan yuridis dari luar, apakah badan itu diangkat oleh Jepang atau tidak.”

Perbedaan prinsip juga dikatakannya menghadapi masa depan. Hatta menulis, Jepang tidak perlu diperhitungkan karena tidak berkuasa, sedangkan kembalinya kekuasaan Belanda untuk menjajah Indonesia menjadi pertimbangan utama.

Hatta memberikan perhatian mengenai janji Jepang untuk memerdekakan Indonesia, dengan peristiwa sejak 9 Agustus dengan keberangkatan Soekarno, Hatta dan Radjiman ke Dalat, ke Singapura sampai kedatangannya kembali ke Indonesia. Di bagian ini Hatta ingin menunjukkan bahwa kepastian mengenai pengakuan Jepang akan kemerdekaan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Panitia Persiapan Kemerdekaan Kemerdekaan dimana mereka sebagai pemimpinnya.

Kemudian, mengenai peristiwa Rengasdengklok yang kontroversial diceritakan sejak kedatangan Soekarno-Hatta ke Indonesia, sampai kembalinya Soekarno-Hatta ke Jakarta dari Rengasdengklok. Di bagian-bagian ini memang terdapat pertentangan antara tokoh-tokoh tua berhadapan dengan tokoh-tokoh muda, dimana sejak semula Hatta berpendirian kemerdekaan berada ditangan Panitia Persiapan Kemerdekaan dan Jepang sudah memutuskan mengakui kemerdekaan Indonesia. Sementara disisi lain, tokoh muda tidak menghendaki kemerdekaan Indonesia atas hadiah Jepang dan jalan revolusioner adalah jalan yang ditempuhnya. Di bagian ini, banyak fakta-fakta yang memperbesar peran para golongan tua dan memperkecil peran pemuda, sehingga Hatta memberi judul “Fantasi Revolusi dan Rengasdengklok”

Momen Proklamasi sendiri ditulis dengan fakta-fakta sejak kembalinya Soekarno dan Hatta dari Rengasdengklok, kesediaan Admiral Mayda untuk meminjamkan rumahnya untuk sidang Panitia Persiapan kemerdekaan, perundingan dengan Mayor-Jenderal Nisyimura dengan pelarangan rapat dengan ketundukan Jepang kepada Sekutu dan dialog disekitarnya, peristiwa dan tokoh di sekitar di rumah Mayeda dalam menyusun teks proklamasi, dan pembacaan teks Proklamasi dengan pertentangannya dengan kesaksian Soekarno. “Di dalam dua hari yang memecahkan uratsyraf itu, maka peranan Hatta dalam sejarah

tidak ada,” kata Soekarno yang dianggap mengecilkan peran Hatta.

Pencoretan Tujuh Kata

Hal penting yang dikemukakan Hatta adalah mengenai pencoretan tujuh kata: “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang akhirnya disetujui dengan aklamasi dalam sidang PPKI. Hatta mengemukakan peristiwa sebelum 18 Agustus yaitu diteleponnya Hatta oleh Nisidjima, Pembantu Admiral Maeda menanyakan dapatkan Hatta menerima seorang opsir Kaigun (Angkatan Laut), karena ia akan mengemukakan hal sangat penting bagi Indonesia. Opsir tersebut dikemukakan Hatta datang sendiri yang dia lupa namanya sebagai utusan Kaigun memberitahukan sungguh-sungguh bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dalam daerah yang dikuasai Kaigun keberatan terhadap tujuh kata tersebut.

“Mereka mengakui, bahwa bagian kalimat itu tidak mengikat mereka, hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. Tetapi tercantumnya ketetapan seperti itu didalam suatu dasar yang menjadi pokok Undang-Undang Dasar berarti mengadakan diskriminasi terhadap golongan minorita. Jika “diskriminasi” itu ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia,” terang Hatta.

Atas pernyataan itu disertai penjelasan mengenai sejarah perumusannya, bahwa Mr. Maramis yang ikut dalam Panitia Sembilan tidak keberatan dan opsir tersebut mengemukakan beberapa hal: mungkin Mr. Maramis mengira kalimat tersebut hanya mengikat 90% yang beragama Islam, dan tidak rakyat yang beragama lain, bukan merupakan diskriminasi, dan Pembukaan bukan hal pokok dari pokok yang mengikat seluruh rakyat Indonesia.

“Karena opsir angkatan laut Jepang itu sungguh-sungguh menyukai Indonesia Merdeka yang bersatu sambil mengingatkan pula kepada semboyan yang selama ini didengung-dengungkan “bersatu kita teguh dan berpecah kita jatuh” perkataannya itu berpengaruh juga atas pandangan saya,” kata Hatta yang membayangkan perjuangannya lebih dari 25 tahun untuk Indonesia Merdeka akan sia-sia untuk hal yang bisa diatasi. Kalau Indonesia pecah, pasti daerah luar Jawa dan Sumatera akan dikuasai kembali oleh Belanda dengan politik *divide et impera*. Hatta kemudian menyampaikan kepada Opsir tersebut agar menyampaikan

masalah tersebut pada sidang PPKI esok harinya dan pesan Hatta agar bersabar dan tidak terpengaruh propaganda Belanda.

Selain mengenai hal ini, hal yang menarik ditulis di buku ini mengenai kesokan paginya, 18 Agustus 1945, sebelum sidang PPKI, Hatta mengakui mengajak mengadakan pertemaun pendahuluan. Orang-orang tersebut yaitu: Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimejo, dan Mr. Teuku Hasan dari Sumatera. Mereka setuju demi mementingkan persatuan negara. Piagam Jakarta menurut Hatta tidak akan lenyap dengan pencoretan tersebut. Dengan negara bersemboyan Bhineka Tunggal Ika, maka hal-hal mengenai kepentingan umat Islam dapat dimajukan dalam UU yang mengikat umat Islam. Yang menarik, Hatta mengemukakan bagaimana regulasi diatur dengan negara berdasarkan, “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pertemuan yang menyetujui pencoretan tujuh kata ini juga disetujui sidang lengkap PPKI dengan suara bulat. Sebelum sidang dibuka, Soekarno sebagai Ketua mengumumkan penambahan jumlah anggota PPKI enam orang lagi, yang sebetulnya sembilan orang baru, tetapi tiga orang menolak keanggotaannya karena PPKI dianggap buatan Jepang yaitu mereka adalah: Sukarni, Chairul Saleh dan Adam Malik. Selain itu, Hatta menceritakan tentang hal-hal yang diputuskan dalam sidang tersebut (18-19 Agustus), kemudian desakan dari tokoh-tokoh pemuda yang terlihat jelas kurang disukai Hatta langkah-langkahnya.

Di dalam buku ini, terlihat peran penting Hatta dalam Proklamasi, meskipun oleh penulis lain yang selama ini bersebrangan jalan, terutama para tokoh pemuda yang memiliki fakta-fakta yang berbeda sebagai pelaku sejarah. Inilah pentingnya budaya tulis untuk mendokumentasikan sejarah berdasarkan kenyataan yang terjadi dan menghindari hal-hal yang bersifat “dongeng” sesuai pesan Hatta. Tetapi kelemahan sejarah yang ditulis para pelaku sejarah pasti akan menceritakan sejarah yang berpihak padanya, sehingga berbagai versi akan sangat penting memperkaya dan memperjernih kebenaran sejarah.

Sejarah Matinya Dewi Keadilan

Oleh Rita Triana Kontributor Majalah *Konstitusi*

"Jika dahulu orang harus mencari seorang hakim yang korup dengan lentera, sekarang ia harus menggunakan lentera itu untuk mencari hakim yang jujur." Demikian ungkapan seorang hakim agung kepada Sebastian Pompe, seorang peneliti Belanda, beberapa tahun sebelum kejatuhan rezim Orde Baru.

Wawancara itu merupakan bagian pengumpulan data untuk disertasi doktor lulusan Universitas Leiden Belanda itu. Setelah dipresentasikan pada 1996, kajian yang menggunakan pendekatan normatif dan sosiologisitu kemudian dibukukan dengan judul *The Indonesian Supreme Court, A Study of Institutional Collaps* yang terbit pada 2005.

Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung saat itu, dalam kata pengantarnya menulis, sebagai konsekuensi pendekatan normatif dan sosiologis tadi, temuan-temuannya akan berwujud kenyataan-kenyataan, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Karena itu, ia menganjurkan agar semua itu diterima dengan ukuran keilmuan pula.

Temuan-temuan yang diungkap Sebastian Pompe memang terbilang mencengangkan. Dalam buku itu ia menelusuri perjuangan lembaga peradilan untuk mempertahankan, bahkan memperoleh kembali otonominya dari intervensi politik. Perjuangan jatuh bangun itu terentang setengah abad, terhitung sejak akhir masa kolonial Belanda hingga menjelang kejatuhan rezim Orde Baru. Dengan rinci Sebastian Pompe memaparkan sejarah lembaga peradilan dan kekuasaan-kekuasaan yang berpengaruh di sekitarnya. Pompe juga mengungkap bagaimana Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman menjadi tokoh sentral dalam perjuangan memperoleh, atau malah mengikis independensi peradilan.

Pada mula sejarah kemerdekaan Indonesia, lembaga peradilan dibentuk sebagai simbol dipenuhinya unsur-unsur


negara hukum sebagaimana tercantum dalam konstitusi. Pemilihan Ketua Mahkamah Agung pertama pada hari yang sama dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.

Menempati Posisi Marjinal

Untuk pertama kalinya, jabatan Ketua Mahkamah Agung dipegang oleh Kusumah Atmadja. Kusumah adalah satu dari 23 hakim senior—lulusan universitas—pada masa kolonial. Ia juga menjadi salah seorang hakim yang diangkat menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia. Namun, dalam perkembangannya, lembaga ini diperlakukan tak lebih sebagai mesin pendukung kekuasaan.

Indikasi itu terlihat antara lain pada insiden 1951. Ketika itu, Ketua Mahkamah Agung Kusumah Atmadja diundang dalam sebuah jamuan resmi kenegaraan. Namun, setibanya di tempat jamuan, ia murka karena tidak diberi tempat duduk sesuai jabatannya, yakni di sebelah presiden. Ia mengancam akan meninggalkan jamuan apabila tidak diberi tempat yang sesuai dengan martabatnya.

Bagi Pompe, insiden tersebut memperlihatkan bagaimana seorang Ketua Mahkamah Agung harus memperjuangkan sendiri agar jabatannya dihormati. Karena para pemimpin politik tidak menerima begitu saja kedudukan dan peran



Judul	: Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung
Penulis	: Sebastian Pompe
Penerbit	: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 698 halaman.
Tahun	: 2012

Mahkamah Agung, akibatnya para hakim menghadapi sikap diremehkan secara terus menerus.

Pompe juga mencatat parameter warisan sistem kolonial yang turut menentukan kedudukan dan peran peradilan di Indonesia selama lebih dari lima dekade. Parameter pertama, tidak adanya perimbangan kekuasaan karena sistem konstitusional yang dicangkokkan dari Eropa menghendaki pemisahan kekuasaan. Dalam sistem *trias politica* pengadilan tidak memiliki hak untuk menguji undang-undang (*contitutional review*).

Negara kolonial, menurut parameter kedua, juga cenderung mengizinkan eksekutif mempertahankan banyak hak prerogatif di luar kontrol yudisial. Parameter ketiga adalah sistem rekrutmen kehakiman yang tertutup menurut sistem civil law. Akibatnya, pengadilan cenderung bersimpati pada negara ketimbang rakyat.

Terakhir, Mahkamah Agung kolonial (*Hooggerechtshof*) bekerja di lingkungan yang menguntungkan eksekutif daripada yudikatif karena alasan-alasan terkait doktrin konstitusional, kepentingan kolonial, dan cara pandang yudisial.

Pompe membagi sejarah lembaga peradilan di Indonesia dalam beberapa periode. Pertama, selama 20 tahun Indonesia merdeka (1945-1965), secara resmi lembaga peradilan tidak lagi terpisah dan independen. Masa ini terdiri dari tiga fase. Pertama adalah periode revolusi (1935-1949) ketika hubungan antara pengadilan dan kepemimpinan politik nasional diwarnai oleh ketegangan historis.

Pada masa ini, selama perjuangan revolusioner, hukum menempati posisi marjinal. Ketika itu elit pengadilan Indonesia yang pernah bekerja untuk pemerintah kolonial ditempatkan pada jabatan-jabatan tinggi di pengadilan dalam republik baru. Mereka juga dilibatkan dalam bermacam-macam panitia untuk urusan hukum dan politik.

Di sisi lain, Belanda sangat berminat mempekerjakan kembali hakim-hakim Indonesia, terutama karena simbolisme politik yang ditimbulkannya. Bagi Belanda, membentuk sebuah sistem peradilan yang berfungsi lebih bagus untuk menjaga citra publik daripada hilir-mudik tentara.

Pada saat yang sama Belanda juga menekan dengan melakukan blokade ekonomi. Para hakim tak lepas dari jeratan kemiskinan. Ketua Mahkamah Agung pun bertahan hidup dengan menjual harta benda miliknya. Pada saat itu hakim-hakim yang tidak tahan menghadapi kemiskinan akhirnya menerima tawaran Belanda.

Sedangkan Kusumah Atmadja, tetap bertahan bersama delapan hakim agung yang setia berada di sekitarnya. Para hakim agung itu bisa saja membelot pada Belanda seandainya Kusumah Atmadja mengizinkan. Dalam laporannya, pegawai Belanda yang mencoba merayu Kusumah Atmadja memujinya sebagai seorang republikan yang baik.

Sekalipun begitu, komunikasi mereka dengan petinggi kolonial tak urung mengundang kecurigaan penguasa republik, terutama para tentara muda, akan kesetiaan para hakim itu. Para hakim sering dipaksa membebaskan terdakwa atas dasar politik. Seorang hakim menyebut, seluruh

sistem peradilan Indonesia diteror. Upaya campur tangan kekuasaan politik itu tampak ketika Mahkamah Agung memutuskan kasus percobaan kudeta pada 1946 yang dikenal dengan perkara Soedarsono. Percobaan kudeta itu gagal. Ada dugaan Soekarno menekan Mahkamah Agung agar bersikap lunak karena sebagian terdakwa itu adalah orang dekat Soekarno. Namun, Kusumah Atmadja menentang tekanan itu dan mengancam akan mundur apabila Soekarno bersikeras.

Untuk menunjukkan sikapnya, dalam pertimbangan hukum tiga putusnya, Kusumah Atmadja menekankan bahwa Mahkamah Agung adalah lembaga mandiri yang harus tetap bebas dari campur tangan politis.

Pada masa Demokrasi Perlementer (1950-1949) pemerintah mengusulkan pengurangan gaji hakim. Isu ini segera menjadi faktor pemersatu untuk memobilisasi pengadilan secara politis. Untuk memperjuangkan kesetaraan, para hakim mereka membentuk Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) pada Mei 1953. Namun, mereka tak mampu mencegah penurunan gaji pada 1955. Bahkan, sejak 1968, hakim muda digolongkan dalam pegawai negeri biasa.

Akhir Doktrin Pemisahan Kekuasaan

Rezim demokrasi terpimpin (1953-1965) digambarkan Pompe sebagai masa matinya “dewi keadilan”. Pada periode ini, Presiden Soekarno mengumumkan berakhirnya doktrin pemisahan kekuasaan yang memungkinkan campur tangan pemerintah dalam sistem peradilan.

Dengan berakhirnya independensi peradilan, hakim berfungsi sebagai alat revolusi semata. Pada masa ini administrasi pengadilan yang dilakukan oleh Departemen Kehakiman ditempatkan di bawah pengawasan mutlak Departemen Kehakiman. Militer juga mulai masuk dalam struktur lembaga peradilan. Ekses dari masuknya perwira militer sebagai wakil ketua pengadilan sejak 1957, pengadilan tidak bisa mengadili dengan adil perkara-perkara yang melibatkan bisnis militer.

Di sisi lain Pompe juga mencatat perlawanan hakim. Misalnya, ada majelis hakim yang membebaskan warga Belanda yang didakwa mencoba menggulingkan pemerintah Indonesia.

Putusan itu mengundang reaksi keras penguasa. Untungnya, majelis hakim yang mengadili tidak dicelakai. Bagi para hakim, keselamatan majelis hakim itu menandakan bahwa sekalipun sempit, namun ruang independen itu masih ada.

Ada juga hakim Suparni yang berani membantah Presiden Soekarno. Ketika Soekarno meminta agar hakim menjatuhkan hukuman yang berat kepada para pencoleng, ia menganggap presiden sudah melampaui batas.

Secara lembaga, Ikahi juga berhasil menghimpun anggota untuk melakukan aksi mogok. Di masa Orde Baru, Pompe memaparkan bagaimana kekuasaan yang ada saling bertarung. Ia mengisahkan bagaimana kedudukan dan pengaruh politik pengadilan terkikis akibat campur tangan pemerintah lewat dinas rahasia Operasi Khusus (Opsus).

Adapun tokoh yang ia nilai sebagai peletak dasar pengaruh eksekutif atas peradilan adalah Menteri Kehakiman Oemar Seno Adji. Kebijakan-kebijakan dan patronase yang dibangun Seno Adji dinilai mempercepat kemerosotan standar profesional di tubuh peradilan. Pada masa ini korupsi mulai tumbuh subur.

Pada 1981, tak lama setelah Seno Adji pensiun, pemerintah melancarkan OPSTIB untuk membongkar “mafia peradilan”. Pada awal masa jabatan Mudjono sebagai Menteri Kehakiman, ia menghukum 30 hakim karena mengkomersialkan jabatan. Ia juga memutasi banyak hakim dari pusat ke daerah terpencil tanpa pertimbangan Ketua Mahkamah Agung. Hampir semua hakim di kota besar dihukum karena korupsi.

Upaya pembenahan di Mahkamah Agung kembali mencuat ketika Purwoto S. Gandasubrata diangkat sebagai ketua. Namun perjuangannya dibatasi kungkungan politis. Dua ketua Mahkamah Agung lainnya tercatat kontroversial. Mereka adalah Soerjono (1995-1996) dan Sarwata (1996-2001) yang dinilai Pompe tidak kompeten sebagai pemimpin lembaga supremasi hukum tertinggi.

Buku ini berhasil membongkar “jeroan” lembaga peradilan Indonesia. Setelah membaca buku ini kita bisa memahami kondisi lembaga peradilan dewasa ini. Seharusnya, berbagai problema yang dikuak dalam buku ini menjadi pijakan bagi pembaruan lembaga peradilan di Indonesia.

Kamus Hukum

“Adatrecht”

Hampir semua ahli sepakat bahwa yang mengemukakan istilah “*adatrecht*” atau yang biasa diterjemahkan dengan “hukum adat” pertama kali adalah Snouck Hurgronje dalam *De Atjehers* (1893-1894) dan *Het Gajoland* (1903).

Sudiman Kartohadiprodjo (1955) mengatakan bahwa penggunaan istilah itu akhirnya dipakai juga oleh pengarang-pengarang lain, misalkan Nederburgh dalam *Wet en Adat I* (1896-1898), Juynboll dalam *Handleiding tot de kennis de Mohammedaansche wet* (1903), dan lain sebagainya.

Tetapi yang melihat hukum yang berlaku bagi golongan Indonesia tersebut benar-benar hukum, yang menemukan didalamnya lembaga-lembaga hukum yang mempunyai hubungan secara sistematis antara satu dengan yang lainnya adalah Van Vollenhoven (1874-1933).

Van Vollenhoven sendiri adalah mahasiswa fakultas sastra di Leiden yang memperoleh ijazah sarjana muda, kemudian pindah ke fakultas hukum di Leiden dengan menyelesaikan disertasinya berjudul *Omtrek en inhoud van het international recht* (13 Mei 1898). Ia pada 1901 diangkat sebagai guru besar di Leiden dan pidato inaugurasinya berjudul *Exacte rechtswetenschap* (2 Oktober 1898). Dalam orasinya, ia menyampaikan untuk mengetahui hukum, maka terutama perlu diselidiki dalam waktu dan daerah dimana sifat dan susunan hukum tersebut, dimana orang-orang yang dikuasai hukum itu hidup sehari-hari (berdasar kehidupan yang nyata).

Kaidah-kaidah yang menguasai pergaulan hidup antara golongan Indonesia yang mempunyai akibat hukum sebagai kaidah-kaidah yang mempunyai hubungan sistematis antara satu dengan yang lainnya, sehingga bisa dikatakan kaidah-kaidah itu merupakan suatu sistem. Baru ia mengerjakan kitab/ buku antara 1901-1918 dengan judul *Het Adatrecht van Nederlandsh-Indie*, Jilid I dan Jilid II diselesaikan antara 1918-1931 dan dua tahun sesudahnya menyelesaikan kelanjutannya dalam jilid II dan ia meninggal dunia. Selain itu, jilid III yang berisi tulisan pembelaan-pembelaan atas sistem hukum adat yang berhak hidup dan berkembang sesuai sistemnya sendiri, berhadapan dengan serangan-serangan yang datangnya dari berbagai pihak. Selain tiga jilid tersebut, masih terdapat empat kitab lainnya yang memperjelas salah pengertian tentang hukum adat dan perhatian orang berbagai bangsa terhadap hukum adat.

Sebenarnya apakah arti dan ruang lingkup *adatrecht*? Terhadap hal ini beberapa ahli mendefinisikan yang memiliki pengaruh besar yang secara singkat dikemukakan disini.

Menurut Snouck Hurgronje, apa yang dimaksud *adatrecht* adalah adat yang mempunyai akibat hukum. Van Vollenhoven sendiri mengemukakan *adatrecht* adalah “*dat samenstel van voor inlanders en vreemde oosterlingen geldende gedrageregels, die eenerzijds santie hebben (daarom “recht”) en anderzijds in ongecodificeerden saat verkeeren (daarom “adat”).* (terjemahan:

keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi bumiputera dan orang timur asing, yang mempunyai upaya pemaksa, lagipula tidak dikodifikasikan).

Dari pengertian ini, maka yang dipentingkan oleh Van Vollenhoven, hukum adat dengan adanya sanksi. “Pandangan yang demikian itu mengenai apa hukum atau bukannya adalah pandangan yang disandarkan kepada konsep hukum menurut dasar pikiran barat. Sekalipun van Vollenhoven sendiri berusaha dengan sadar hendak menjauhinya,” komentar Moh Koesnoe dalam *Catatan-Catatan terhadap Hukum Adat Dewasa Ini* yang diterbitkan pada 1979. Kemudian, mengenai Bumiputera dan orang Timur Asing adalah sesuai penggolongan rakyat dahulu, dan tidak terkodifikasikan artinya tidak tertulis dalam bentuk kitab undang-undang yang tertentu susunannya.

Secara lebih jelas dikemukakan Kusumadi dalam *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, I Hukum Perdata, pada 1955, bahwa menurut Van Vollenhoven maka *adatrecht* terdiri atas : hukum asli dan unsur-unsur hukum agama.

Mengenai hukum asli adalah dari bangsa Malαιο-Polynesia umumnya, bangsa Indonesia khususnya, dan mengenai Timur Asing yang ada di Hindia Belanda juga hukum rakyatnya sendiri. Hukum asli bangsa Indonesia sebagian besar tidak tertulis dan sebagian kecil tertulis. Untuk hukum asli yang tidak tertulis dapat ditemukan dalam kehidupan rakyat sehari-hari, keputusan-keputusan hakim, buku-buku dan karangan ilmiah, piagam-piagam, akta-akta, dan sebagainya.

Sedangkan hukum asli tertulis dapat ditemukan dalam buku-buku asli yang melukiskan lembaga-lembaga hukum. Ini sifatnya lain daripada kitab undang-undang, tidak memuat rumusan aturan, hanya melukiskan dan menceritakan. Selain itu juga perundang-undangan yang sesungguhnya dari lingkungan asli di masyarakat hukum seperti desa, nagari, marga, subak dan lain sebagainya; paling sempurna sifatnya sebagai undang-undang ialah yang terdapat di Bali dan Lombok (*awig-awig*= peraturan subak; agama desa: peraturan desa); juga “prenatan” dari desa di Jawa. Selain lingkungan asli, juga raja-raja di Bali dan Lombok, *angger-angger* di Surakarta dan Yogyakarta, dan kepala-kepala rakyat seperti bupati di zaman pra penjajahan dan sebagainya.

Mengenai unsur-unsur hukum agama, ialah agama-agama yang datang dari luar Indonesia, yaitu Hindu, Islam dan Kristen. Unsur-unsur hukum agama ini, semua berdasarkan hukum tertulis. Mengenai orang-orang Timur Asing yang hidup di Indonesia mempunyai *adatrecht*-nya sendiri, yakni *adatrecht* di negara asalnya dan di Indonesia dimana ia tumbuh.

Oleh muridnya, Ter Haar dalam orasinya pada 1937 mengemukakan hukum adat yang berlaku hanya dapat diketahui dari penetapan-penetapan para petugas hukum (kepala adat, hakim, rapat adat, pegawai agama, aparat desa) yang dinyatakan didalam atau diluar persengketaan. Selanjutnya di dalam bukunya *Beginnselen en Stelsel van het Adatrecht*, yang diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Posponoto dengan *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (1983) dikemukakan bahwa hanya dari penetapan-penetapan (*beslissingen*) yang dinyatakan oleh para petugas hukum, dapat diketahui peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Pada saat penetapan itu suatu peraturan adat tingkah laku mendapatkan sifat hukum. Saat penetapan adalah *existential moment*-nya hukum adat tersebut.

Teori keputusan atau *Beslissingenleer* ini merupakan penyimpangan terhadap pendapat Van Vollenhoven bahwa segala adat tingkah

laku oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat yang menurut perasaan umum bahwa peraturan tersebut dipertahankan, bagi Ter Haar belum mempunyai sifat hukum, selama adat tersebut belum pernah dipertahankan secara kongkret pada suatu penetapan petugas hukum. Penetapan petugas hukum (*beslissing*) merupakan kriteria apakah norma itu hukum atau tidak.

Hukum adat menurut Soepomo (1980) dalam bukunya *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, “...adalah hukum non-statutair yang sebgaiian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat dan berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah hukum suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.”

Oleh karenanya menurut Soepomo untuk menyelidiki hukum adat adalah terlihat dalam putusan (penetapan) petugas hukum yang bisa perbuatan atau penolakan untuk memelihara dan menegakkan hukum, misalkan putusan kumpulan desa, putusan kepala adat, putusan hakim perdamaian desa, putusan pegawai agama dan sebagainya sesuai dengan komptensinya masing-masing. Penyelidikan setempat (*field research*) dengan mempelajari putusan-putusan hukum menjadi penting, di samping ditinjau sikap hidup masyarakat sehari-hari terhadap hal yang mau diselidiki.

Dengan kata lain, kita harus menyelidiki kenyataan social (*social reality*) yang merupakan dasar petugas hukum dalam mengambil putusannya. Dalam penyelidikan hukum adat, bukan banyaknya perbuatan yang menentukan, meskipun sebagai petunjuk menentukan, tetapi perbuatan yang benar-benar dirasakan masyarakat sebagai hal yang memang seharusnya, sehingga adanya suatu norma hukum.

Bagaimana hukum adat dalam


aturan hukum sebelum Indonesia merdeka? Hukum adat disebutkan masih berlaku berdasarkan Pasal 131 ayat 6 *Indishe Staatsregeling. Regering Reglement* (1854) memberlakukan hukum adat untuk golongan Indonesia, sekedar hukum adat itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar keadilan yang umum diakui. Di dalam Pasal 75 ayat 6 RR juga dinyatakan hakim memakai dasar-dasar umum dari hukum Eropa sebagai pedoman, jikalau tidak ada peraturan hukum adat.

Sebagaimana menurut Soepomo, bahwa peraturan tanggal 11 Februari 1814 Raffles telah menetapkan bahwa residen yang mengetuai *Landraad* wajib melakukan “*de bestaande inlandsche wetten en oude zeden*”, yaitu hukum adat, asal saja hukum itu tidak bertentangan dengan “*universal and acknowledged principles of natural justice*”. Dari peraturan inilah, menurut Soepomo wewenang hakim dalam hukum perdata yang diperoleh yang kemudian dimasukkan dalam *Algemeene Bepalingen Wetgeving* 1848 dan kemudian masuk dalam RR. Hal yang menarik bahwa Soepomo mengatakan, berdasarkan yurisprudensi yang diumumkan, bahwa jarang sekali hakim menyatakan peraturan hukum adat bertentangan dengan dasar-dasar keadilan.

Dalam putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia, selain mencantumkan Sumpah Pemuda Tahun 1928 dalam bagian dasar keyakinan persatuan itu, bahwa dasar kesatuan tersebut dinyatakan berdasarkan atas sebagai berikut: kemauan, sejarah, bahasa, **hukum adat** dan pendidikan dan kepanduan. Tentunya hukum adat dicantumkan bukannya tanpa maksud yang tentu pengertiannya berbeda dengan *adatrecht* yang bercorak barat.

Bagaimana hukum adat setelah kemerdekaan? Apakah hukum adat benar-benar dihormati dan dipertahankan sebagaimana ahli hukum Belanda dan ahli hukum adat generasi pertama, sehingga dari penelitian mereka melahirkan karya-karya besar yang mencerminkan kekayaan Nusantara? Pembaca bisa menyimpulkannya. (Miftakhul Huda)

Catatan MK



Janedjri M. Gaffar
Sekretaris Jenderal MK

Demokrasi dan HAM

Demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) merupakan dua isu yang menjadi orientasi dan kerangka perubahan di era reformasi.

Penataan kehidupan berbangsa dan bernegara diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis serta untuk melindungi, memenuhi, dan memajukan HAM. Demokrasi dan HAM sejatinya bukan merupakan isu baru. Hampir seluruh negara di dunia saat ini menyatakan diri sebagai negara demokratis dan menghormati HAM. Walaupun masih ada negara-negara yang mempertahankan sistem monarki atau aristokrasi, banyak di antaranya yang telah mengadopsi demokrasi dan menempatkan HAM sebagai pembatas kekuasaan. Bagi bangsa Indonesia, demokrasi telah menjadi pilihan sejak para pendiri bangsa mempersiapkan dasar-dasar Indonesia merdeka.

Demikian pula halnya dengan perlindungan dan penghormatan HAM yang telah diakui dalam UUD 1945 sebelum perubahan. Hal inilah yang dipertegas dan dikuatkan melalui Perubahan UUD 1945 agar betul-betul dapat diimplementasikan dan tidak mudah disalahgunakan. Demokrasi dan HAM bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Perlindungan HAM adalah tujuan sekaligus prasyarat bagi berjalannya demokrasi. Sebaliknya, kegagalan perlindungan dan penghormatan HAM akan menjadi ancaman bagi demokrasi.

HAM Tujuan Demokrasi

Mengapa hampir semua negara modern memilih demokrasi? Pilihan tersebut tentu bukan pilihan yang muncul tiba-tiba, melainkan hasil dari perkembangan peradaban manusia dalam bernegara. Sejarah telah membuktikan

bahwa negara-negara di masa lalu, yang pada umumnya berbentuk monarki atau aristokrasi dengan kekuasaan mutlak pada raja atau elite bangsawan, telah melahirkan penderitaan umat manusia.

Hal itu disebabkan oleh tujuan negara yang semata-mata berorientasi pada kekuasaan itu sendiri dan kekuasaan absolut yang dipegang oleh raja atau elite kekuasaan. Kondisi tersebut melahirkan pencerahan dan pemikiran baru tentang eksistensi dan tujuan negara. Negara tidak ada dengan sendirinya ataupun dipaksa pembentukannya oleh kekuatan dan kekuasaan, baik manusia maupun Tuhan. Negara ada karena dibentuk oleh manusia dengan tujuan untuk melindungi dan memenuhi hak yang telah dimiliki manusia sebelum ada negara semata-mata karena statusnya sebagai manusia.

Mereka yang pada awalnya adalah manusia bebas dengan segala hak yang telah dimiliki, mengikatkan diri dan

membentuk pemerintahan negara serta memberikan kekuasaan kepada negara untuk mengatur kehidupan bersama dan menjalankan pemerintahan. Tujuan dari pengikatan diri dan pembentukan negara adalah agar hak rakyat dapat dilindungi dan dipenuhi. Rakyat sebagai individu membutuhkan organisasi yang memiliki kekuasaan untuk menjamin hak yang telah mereka miliki tidak dilanggar oleh orang lain dan untuk memenuhi hak yang tidak akan mungkin dipenuhi secara individual. Pemikiran inilah yang disebut dengan teori kontrak sosial sebagaimana dikemukakan oleh John Locke dan JJ Rousseau di abad pencerahan.

Prasyarat Demokrasi

Di samping sebagai tujuan demokrasi, HAM juga merupakan prasyarat demokrasi. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, maupun sebagai mekanisme pembentukan pemerintahan hanya dapat terwujud jika terdapat jaminan perlindungan dan pemenuhan HAM.

Untuk dapat menjalankan demokrasi sudah pasti harus ada jaminan kebebasan berkeyakinan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berserikat. Pilihan rakyat atas pemerintahan yang akan dibentuk tentu didasarkan pada keyakinan yang dimiliki. Pilihan hanya akan bermakna jika rakyat juga memiliki kebebasan keyakinan yang menentukan apa yang akan dipilih. Untuk dapat mengungkapkan keyakinan tersebut, dibutuhkan kebebasan berpendapat. Tanpa kebebasan berpendapat, rakyat tidak akan dapat menyampaikan kehendaknya, baik dalam bentuk hak pilih maupun penyampaian aspirasi yang harus dijalankan pemerintahan.

Pada tingkatan selanjutnya, aspirasi dan pendapat tentu harus diperjuangkan agar menjadi kebijakan negara. Selain itu, terdapat juga hak tertentu yang hanya dapat dicapai jika bekerja sama atau diperjuangkan secara kolektif. Hal ini membutuhkan kekuatan sosial

yang hanya dapat dicapai jika terdapat jaminan terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul. Jelas bahwa tanpa ada kebebasan berkeyakinan, kebebasan

Mengapa hampir semua negara modern memilih demokrasi? Pilihan tersebut tentu bukan pilihan yang muncul tiba-tiba, melainkan hasil dari perkembangan peradaban manusia dalam bernegara. Sejarah telah membuktikan bahwa negara-negara di masa lalu, yang pada umumnya berbentuk monarki atau aristokrasi dengan kekuasaan mutlak pada raja atau elite bangsawan, telah melahirkan penderitaan umat manusia.

berpendapat, dan kebebasan berserikat, demokrasi mustahil dijalankan.

Ketiga kebebasan itu tentu belum cukup untuk mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi dalam arti

pembentukan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat membutuhkan kondisi sosial ekonomi yang memadai. Agar demokrasi tidak terdistorsi oleh kekuasaan uang dan oligarki politik, diperlukan tingkat pendidikan dan kesejahteraan rakyat yang memadai.

Ancaman Demokrasi

Sebagai tujuan sekaligus prasyarat demokrasi, HAM harus menjadi perhatian utama dari pemerintahan yang demokratis. Hal itulah yang dituangkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang meletakkan tanggung jawab perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM pada negara, terutama pemerintah. Kegagalan perlindungan dan pemenuhan HAM akan mengancam demokrasi itu sendiri. Sejarah membuktikan banyak pemerintahan negara yang demokratis ditumbangkan dan digantikan oleh rezim otoriter karena telah gagal dalam melindungi dan memenuhi HAM.

Di negara kita saat ini sudah mulai muncul pertanyaan dan kritik terhadap demokrasi karena dipandang belum berhasil memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM, terutama hak atas perlindungan hukum yang adil, hak atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Masyarakat yang telah menikmati kebebasan sipil dan politik di era demokrasi telah mengalami kejenuhan dengan ingar-bingar demokrasi yang tidak kunjung membawa perubahan hukum, sosial, dan ekonomi. Demokrasi tidak diikuti dengan penegakan hukum guna melindungi dan memenuhi HAM.

Kecurangan demokrasi dan ketidakadilan hukum membuat kepercayaan terhadap demokrasi semakin menipis. Padahal, begitu demokrasi ditinggalkan, semua hak yang dimiliki akan ditanggalkan oleh kekuasaan yang otoriter. Inilah tantangan kita bersama untuk mengawal demokrasi dengan mengedepankan perlindungan dan pemenuhan HAM.

(Tulisan ini pernah dimuat di Harian Seputar Indonesia)



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca Indoor dan Outdoor

Laboratorium Audio Visual

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi

Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 5 dan 6
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000

TELAH TERBIT

